



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK


# Hukum Administrasi Negara



Dian Karisma, SH, MH  
Dr. Dra Dyah Listyarini, SH, MH, MM.

# Hukum Administrasi Negara

Dian Karisma, SH, MH  
Dr. Dra Dyah Listyarini, SH, MH, MM.



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

## PENERBIT :

YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

JL. Majapahit No. 605 Semarang  
Telp. (024) 6723456. Fax. 024-6710144  
Email : penerbit\_ypat@stekom.ac.id

ISBN 978-623-8120-92-5 (PDF)



## **Hukum Administrasi Negara**

### **Penulis :**

Dian Karisma, SH, MH  
Dr. Dra Dyah Listyarini, SH, MH, MM.

**ISBN : 9 786238 120925**

### **Editor :**

Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM.

### **Penyunting :**

Dr. Joseph Teguh Santoso, S.Kom., M.Kom.

### **Desain Sampul dan Tata Letak :**

Irdha Yuniarto, S.Ds., M.Kom.

### **Penebit :**

Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja sama dengan  
Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM)

**Anggota IKAPI No:** 279 / ALB / JTE / 2023

### **Redaksi :**

Jl. Majapahit no 605 Semarang  
Telp. (024) 6723456  
Fax. 024-6710144  
Email : [penerbit\\_ypat@stekom.ac.id](mailto:penerbit_ypat@stekom.ac.id)

### **Distributor Tunggal :**

#### **Universitas STEKOM**

Jl. Majapahit no 605 Semarang  
Telp. (024) 6723456  
Fax. 024-6710144  
Email : [info@stekom.ac.id](mailto:info@stekom.ac.id)

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara  
apapun tanpa ijin dari penulis

## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur bagi Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul “Hukum Perlindungan Konsumen”, dengan semaksimal dan sebaik mungkin agar menjadi manfaat bagi para pembaca. Negara administratif adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan fenomena lembaga administratif cabang eksekutif yang menjalankan kekuasaan untuk membuat, mengadili, dan menegakkan aturan mereka sendiri.

Buku ini terbagi menjadi 7 Bab, bab pertama buku ini akan membahas tentang pengenalan tentang hukum administrasi negara, serta merangkum dasar-dasar tentang hukum administrasi negara Indonesia. Bab ke 2 buku ini membahas tentang kewenangan dan kekuasaan dalam pemerintahan, dalam bab ini juga membahas tentang Trias politica, yaitu tentang pembagian kekuasaan dalam pemerintahan di Indonesia. Dalam bab ini juga memberikan paparan kelembagaan yang ada di Indonesia. Bab ke 3 akan membahas tentang penyalahgunaan kekuasaan dalam hukum administrasi negara, buku ini bertajuk atas penjelasan tentang penyalahgunaan kekuasaan dalam hukum tata negara dan korupsi.

Bab ke 4 buku ini membahas tentang penyelenggaraan pemerintah yang baik atau yang dsering disebut dengan Good Governance, serta memberikan pemaparan tentang azas - azas pemerintahan yang baik. Bab ke 5 buku ini akan menjelaskan tentang upaya perlindungan hukum terhadap masyarakat, yaitu membahas tentang sanksi dalam hukum administrasi negara, serta peradilan tata usaha negara dan teorinya. Bab 6 buku ini meneruskan dari penjelasan bab 2, tetapi dalam bab ini para pembaca akan dipaparkan kelembagaan lain (dependen dan independen) serta menjelaskan lembaga dalam penyelenggaraan hukum administrasi negara. Bab 7 sekaligus menjadi bab terakhir dalam buku ini, akan memberikan gambaran tentang penghormatan keputusan badan administrasi di Amerika Serikat. Bab 7 ini membahas contoh-contoh penghormatan dan rasa hormat dari contoh kasus yang besar di negara adidaya ini, agar para pembaca dapat mengambil cara pengambilan keputusan dalam kasus tersebut. Akhir kata semoga buku ini berguna bagi para pembaca. Terima Kasih.

Semarang, Maret 2024

Tim Penulis

Dian Karisma, SH, MH

Dr. Dra Dyah Listyarini, SH, MH, MM

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii
<b>BAB 1 KAPITA SELEKTA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA .....</b>	<b>1</b>
1.1. Pengantar Hukum .....	1
1.2. Sejarah Administrasi Negara .....	2
1.3. Lingkup Hukum Administrasi Negara .....	4
1.4. Hubungan Hukum Administrasi Negara Dengan Ilmu Hukum Lainnya .....	10
1.5. Objek Hukum Administrasi Negara .....	13
1.6. Penegakan Norma Hukum Administrasi Negara .....	15
<b>BAB 2 KEWENANGAN DAN KEKUASAAN DALAM PEMERINTAHAN .....</b>	<b>18</b>
2.1. Pengertian Kekuasaan .....	18
2.2. Trias Politika .....	20
2.3. Ombudsman .....	23
2.4. Beschikking .....	25
2.5. Sistem Pemerintahan Administrasi Negara .....	30
2.6. Lembaga – Lembaga Independen .....	38
2.7. Lembaga – Lembaga Penyelenggara Negara .....	41
<b>BAB 3 PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA ....</b>	<b>43</b>
3.1. Pendahuluan .....	43
3.2. Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Hukum Tata Negara Dan Korupsi .....	45
<b>BAB 4 AZAS – AZAS PEMERINTAHAN .....</b>	<b>61</b>
4.1. Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik ( <i>Good Governance</i> ) .....	61
4.2. Azas-Azas Pemerintahan Yang Baik .....	63
<b>BAB 5 UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT.....</b>	<b>68</b>
5.1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen .....	68
5.2. Sanksi Dalam Hukuman Administrasi Negara.....	69
5.3. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) .....	70
5.4. Teori Tentang Kompetensi PTUN .....	72
<b>BAB 6 KELEMBAGAAN NEGARA DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA .....</b>	<b>74</b>
6.1. Lembaga Dependen .....	74
6.2. Lembaga Independen .....	75
6.3. Lembaga-Lembaga Penyelenggara Negara .....	77
<b>BAB 7 PENGHORMATAN KEPUTUSAN BADAN ADMINISTRASI DI AMERIKA SERIKAT ..</b>	<b>79</b>
7.1. Bagaimana Cara Kerja Rasa Hormat? .....	79
7.2. Jenis Rasa Hormat Yang Utama .....	80
7.3. Memperdebatkan Rasa Hormat .....	82
7.4. Masa Depan Penghormatan Yudisial .....	95
7.5. Proposal Reformasi Penghormatan .....	98
7.6. Perubahan Pada Rezim Penghormatan Yudisial Yang Ada .....	100
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>105</b>

# BAB 1

## KAPITA SELEKTA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

### 1.1 PENGANTAR HUKUM

Hukum adalah seperangkat aturan dan norma yang diatur oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang dalam suatu negara atau masyarakat. Tujuan utama hukum adalah untuk mengatur perilaku individu dan kelompok, serta menjaga keteraturan dan keadilan dalam suatu sistem sosial. Hukum mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti hukum pidana (yang mengatur tindakan kriminal), hukum sipil (ya

ng mengatur hubungan antara individu atau entitas), hukum konstitusi (yang mengatur struktur dan fungsi pemerintahan), dan banyak lagi. Hukum dapat ditetapkan melalui proses legislatif, yudisial, atau bahkan konsensus sosial dalam beberapa kasus.

Hukum juga merupakan seperangkat aturan yang ditetapkan oleh otoritas tertentu atau lembaga pemerintah untuk mengatur perilaku dan hubungan antara individu, kelompok, atau lembaga dalam masyarakat. Tujuan utama hukum adalah untuk menciptakan tatanan sosial yang adil, aman, dan teratur. Hukum juga berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan konflik, melindungi hak dan kebebasan individu, serta mempromosikan keadilan.

Hukum dapat mencakup berbagai bidang, termasuk hukum pidana (yang mengatur tindakan kriminal dan sanksinya), hukum perdata (yang mengatur hubungan antara individu atau entitas hukum), hukum konstitusi (yang mengatur struktur dan fungsi pemerintahan), hukum internasional (yang mengatur hubungan antara negara-negara), dan banyak lagi.

Selain itu, hukum juga bisa berupa aturan yang ditetapkan oleh agama atau kebiasaan yang diakui dalam suatu masyarakat tertentu. Dengan demikian, hukum mencakup berbagai jenis norma dan peraturan yang berlaku dalam suatu komunitas untuk mengatur kehidupan bersama dan menegakkan keteraturan serta keadilan.

Selalu dinyatakan bahwa ciri-ciri undang-undang sebagai suatu metode, tanpa pembedaan, pada umumnya berlaku bagi siapa saja dan di mana saja di wilayah negara. Meskipun pengecualian dinyatakan secara eksplisit dan didasarkan pada alasan tertentu yang dapat diterima dan sah. Pada dasarnya, undang-undang tidak berlaku diskriminatif kecuali pihak berwenang atau lembaga penegak hukum dalam realitas sosial mendiskriminasi mereka. Sistem hukum tidak hanya mengacu pada aturan (*code of rules*) dan aturan (*regulations*), tetapi juga pada struktur, kelembagaan dan proses (prosedur) yang memenuhinya, hukum (*living laws*) dan budaya hukum (*legal structure*) Menurut Lawrence Friedman, unsur-unsur sistem hukum terdiri dari struktur hukum (*legal structures*), badan hukum (*legal entities*) dan budaya hukum (*legal culture*). Tidak ada cara lain untuk memahami sistem hukum selain melihat aturan pengambilan keputusan pemerintah atau tindakan hukum yang dipengaruhi oleh undang-undang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Jika seseorang bertindak dengan cara tertentu, itu karena diperintahkan oleh undang-undang, atau karena tindakan pemerintah atau pejabat lain, atau karena sistem hukum.

Memahami hukum, menurut beberapa ahli :

- Prof. Mr. E. M. Meyers De Algemene begrippen van het Burgerlijk Recht dalam bukunya "Hukum adalah semua aturan termasuk pertimbangan kesusilaan, berurusan dengan perilaku manusia dalam masyarakat, dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam menjalankan pekerjaannya"

- Leon Duguit, Hukum adalah kaidah tingkah laku anggota masyarakat, di mana kekuasaan pakai pada waktu tertentu diberikan oleh masyarakat sebagai jaminan kepentingan bersama, dan jika dilanggar maka pelaku pelanggaran sama dengan pelaku pelanggaran orang yang melakukan pelanggaran.
- Immanuel Kant mendefinisikan bahwa Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.
- J. C. T. Simorangkir., S. H dan Woerjono Sastropranoto., S.H dalam bukunya "Pelajaran Hukum Indonesia", ia menyatakan bahwa undang-undang merupakan peraturan wajib, yang mengatur tingkah laku manusia di lingkungan masyarakat, yang dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang, dan peraturan tersebut ditegakkan dengan ketat.

## 1.2 SEJARAH ADMINISTRASI NEGARA

*Sejarah administrasi negara* merujuk pada perkembangan dan evolusi sistem administratif dalam pemerintahan suatu negara dari masa lampau hingga zaman modern. Berikut adalah beberapa poin penting dalam sejarah administrasi negara:

**Zaman Kuno:** Praktik administrasi negara sudah ada sejak zaman kuno, terutama di peradaban-peradaban kuno seperti Mesir, Yunani, dan Romawi. Pemerintahan di masa ini biasanya dipimpin oleh raja atau kaisar, dan struktur administratifnya didasarkan pada birokrasi untuk mengatur administrasi, pajak, dan keamanan. **Abad Pertengahan:** Selama Abad Pertengahan, sistem administrasi negara di Eropa berkembang seiring dengan munculnya kerajaan dan monarki. Feudalisme adalah sistem dominan pada masa ini, di mana pemerintahan lokal dikelola oleh bangsawan atau lord setempat atas nama raja atau ratu. **Zaman Pencerahan:** Perkembangan pemikiran pencerahan di abad ke-17 dan ke-18 membawa perubahan signifikan dalam administrasi negara. Ide-ide seperti pemisahan kekuasaan, pemerintahan yang terorganisir, dan kebebasan individu mulai menjadi dasar bagi pembentukan sistem administratif modern. **Revolusi Industri:** Revolusi Industri di abad ke-19 menghasilkan perubahan besar dalam struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Pemerintah mulai memainkan peran yang lebih aktif dalam mengatur ekonomi dan menyediakan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. **Abad ke-20:** Abad ke-20 ditandai dengan perkembangan sistem administrasi negara yang semakin kompleks, terutama dengan munculnya negara kesejahteraan dan birokrasi modern. Peran pemerintah dalam mengatur kegiatan ekonomi, sosial, dan politik menjadi lebih besar, dengan pendekatan manajemen dan teknologi informasi semakin banyak digunakan. **Era Digital:** Dalam era digital saat ini, teknologi informasi dan komunikasi memainkan peran kunci dalam administrasi negara. Pemerintah menggunakan sistem informasi dan e-government untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi publik dalam proses administratif.

Sejarah administrasi negara terus berkembang seiring waktu, dipengaruhi oleh faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, dan teknologis. Perubahan dalam sistem administratif juga mencerminkan perubahan dalam tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mengatur kehidupan bersama dan mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan.

Sejarah hukum administrasi negara di Indonesia mencerminkan perjalanan panjang dari masa kolonial hingga zaman kemerdekaan dan periode setelahnya. Berikut adalah beberapa tahapan penting dalam sejarah hukum administrasi negara di Indonesia:

1. **Era Kolonial Belanda:** Selama masa penjajahan Belanda, hukum administrasi negara di Indonesia didasarkan pada sistem hukum kolonial yang diperkenalkan oleh pemerintah

- Belanda. Sistem ini menetapkan struktur administratif yang terpusat di pemerintahan kolonial Belanda dengan sedikit partisipasi dari penduduk asli.
2. **Era Kemerdekaan:** Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, pemerintahan baru harus mengatur kembali sistem administrasi negara. Pada tahap awal, Indonesia menganut sistem pemerintahan yang didasarkan pada negara kesatuan dengan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah.
  3. **Masa Orde Lama:** Selama era Orde Lama di bawah pemerintahan Presiden Soekarno, terjadi sentralisasi kekuasaan di tangan pemerintah pusat. Konstitusi 1945 diamandemen untuk memberikan lebih banyak wewenang kepada presiden, dan struktur administratif negara menjadi lebih terpusat.
  4. **Masa Orde Baru:** Pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, terjadi pembentukan kembali struktur administrasi negara. Pemerintah menetapkan konsep "pembangunan" yang menjadi fokus utama, dengan penguatan birokrasi dan penggunaan teknokrasi.
  5. **Reformasi:** Pasca jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia memasuki era reformasi. Ini mencakup reformasi hukum administrasi negara untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses administrasi negara. Reformasi ini mencakup revisi undang-undang dan peraturan pemerintah serta pembentukan lembaga-lembaga baru seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
  6. **Perkembangan Terkini:** Sejak reformasi, hukum administrasi negara terus mengalami perkembangan untuk menyesuaikan dengan dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang terus berubah. Ini termasuk upaya untuk meningkatkan layanan publik, memperbaiki tata kelola pemerintahan, dan memperkuat perlindungan hak asasi manusia.

Sejarah hukum administrasi negara di Indonesia mencerminkan perjuangan dan transformasi dalam membangun sistem pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Administrasi Negara merupakan suatu divisi ilmu dan praktik yang terlibat dalam pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam mengatur dan mengelola urusan kemasyarakatan. Lebih khusus lagi, administrasi negara meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan sumber daya, implementasi kebijakan, evaluasi, dan pengendalian dalam konteks pemerintahan.

Tujuan utama administrasi negara adalah untuk menciptakan dan memelihara sistem pemerintahan yang efisien, efektif dan bertanggung jawab. Ini mencakup berbagai aspek: pengaturan struktur organisasi pemerintah, pengelolaan keuangan, manajemen personalia, pengembangan kebijakan publik, pelaksanaan program pemerintah, dll.

Administrasi negara juga erat kaitannya dengan konsep good governance, di mana pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas, transparan dan akuntabel. Selain itu, pengelolaan negara juga memperhatikan aspek-aspek seperti partisipasi masyarakat, inovasi tata kelola dan upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Secara umum, administrasi negara bertujuan untuk mendukung pemerintah dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, memajukan pembangunan nasional, dan menjaga stabilitas dan keamanan negara. Ini merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan dalam menjalankan fungsi esensialnya untuk kepentingan umum.

### 1.3 LINGKUP HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Ruang lingkup hukum administrasi negara mencakup berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan organisasi, fungsi, dan praktik pemerintahan dalam mengatur dan mengelola urusan publik. Berikut adalah beberapa area penting dalam ruang lingkup hukum administrasi negara:

1. **Hukum Tata Negara:** Meliputi konstitusi, struktur pemerintahan, pembagian kekuasaan antara cabang-cabang pemerintahan (eksekutif, legislatif, yudikatif), dan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Ini juga mencakup prinsip-prinsip dasar pemerintahan seperti negara hukum, supremasi hukum, dan prinsip keterbukaan pemerintahan.

Hukum Tata Negara adalah cabang hukum yang mengatur organisasi, fungsi, dan hubungan antara lembaga-lembaga pemerintahan dalam suatu negara. Hukum Tata Negara menetapkan prinsip-prinsip dasar yang mengatur bagaimana kekuasaan negara didistribusikan, dijalankan, dan diawasi. Hal ini meliputi beberapa aspek utama: *Konstitusi:* Konstitusi adalah dokumen tertinggi dalam hukum tata negara yang menetapkan struktur dasar pemerintahan, hak-hak fundamental warga negara, pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga pemerintah, dan mekanisme perubahan konstitusi itu sendiri.

*Pembagian Kekuasaan:* Prinsip utama dalam hukum tata negara adalah pembagian kekuasaan antara cabang-cabang pemerintah, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tujuannya adalah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin keseimbangan antara kekuatan pemerintah.

*Negara Hukum:* Hukum Tata Negara menekankan prinsip negara hukum, yang berarti bahwa kekuasaan negara dibatasi oleh hukum dan pemerintah harus beroperasi sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini mencakup prinsip supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

*Kedaulatan Rakyat:* Prinsip kedaulatan rakyat menekankan bahwa kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat dan harus dilaksanakan untuk kepentingan rakyat. Ini juga mencakup konsep pemerintahan yang berdasarkan representasi, di mana rakyat memiliki hak untuk memilih perwakilan mereka dalam proses politik.

*Perlindungan Hak dan Kebebasan:* Hukum tata negara melindungi hak dan kebebasan individu dari intervensi yang tidak sah oleh pemerintah. Ini termasuk hak atas kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak atas privasi, dan hak atas perlindungan hukum yang adil.

*Tata Kelola yang Baik:* Konsep tata kelola yang baik mengacu pada prinsip-prinsip manajemen dan administrasi yang baik dalam pemerintahan, termasuk transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan penegakan hukum yang efektif.

Hukum Tata Negara berperan penting dalam membentuk landasan konstitusional dan institusional suatu negara, yang memastikan bahwa pemerintahan beroperasi dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum dan untuk kepentingan seluruh masyarakat.

2. **Hukum Administrasi:** Termasuk peraturan dan prosedur yang mengatur aktivitas administratif pemerintah, seperti proses pengambilan keputusan administratif, penanganan keluhan dan banding, serta tanggung jawab administratif pemerintah terhadap warga negara.

Hukum administrasi adalah cabang hukum yang mengatur struktur, fungsi, dan prosedur pemerintahan serta hubungan antara pemerintah dengan warga negara. Hal

ini mencakup aturan dan prinsip-prinsip yang mengatur tindakan dan keputusan pemerintah, serta kewajiban dan hak individu dalam konteks administrasi publik. Dalam lingkup yang lebih luas, hukum administrasi mencakup berbagai aspek, termasuk:

*Prosedur Administratif:* Menetapkan aturan dan prosedur yang harus diikuti oleh pemerintah dalam pengambilan keputusan administratif, termasuk pengajuan permohonan, pemberitahuan kepada pihak yang terpengaruh, dan hak untuk memberikan tanggapan atau banding.

*Tanggung Jawab Administratif:* Mengatur kewajiban pemerintah untuk bertindak secara adil, transparan, dan sesuai dengan hukum dalam menjalankan tugas administratifnya. Ini termasuk tanggung jawab pemerintah terhadap warga negara dan upaya-upaya untuk menegakkan akuntabilitas pemerintah.

*Hak-hak Individu:* Melindungi hak-hak individu dari tindakan atau keputusan pemerintah yang melanggar hak-hak tersebut. Ini termasuk hak untuk mendapatkan pemberitahuan yang jelas, hak untuk memberikan tanggapan atau mengajukan banding, dan hak untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan administratif yang tidak sah.

*Hukum Pidana Administratif:* Menetapkan sanksi atau konsekuensi hukum terhadap pelanggaran hukum oleh pemerintah atau pejabat administratif, seperti penundaan promosi, penurunan pangkat, atau sanksi lainnya.

*Pemeriksaan Pengadilan:* Memberikan wewenang kepada pengadilan administratif untuk memeriksa keputusan administratif dan menentukan apakah mereka sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip administratif yang adil.

Hukum administrasi berfungsi untuk mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara, serta memastikan bahwa pemerintah bertindak dalam batas-batas yang ditetapkan oleh hukum dan untuk kepentingan umum. Ini juga menciptakan kerangka kerja yang memberikan perlindungan hukum bagi individu terhadap tindakan pemerintah yang tidak adil atau melanggar hukum.

3. **Hukum Kepegawaian:** Menyangkut peraturan dan norma yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai majikan dan pegawai negeri atau karyawan pemerintah. Ini mencakup perekrutan, pengangkatan, promosi, disiplin, dan pengakhiran hubungan kerja.

Hukum kepegawaian adalah bagian dari hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah atau badan-badan pemerintah dengan pegawai negeri atau karyawan pemerintah. Ini mencakup aturan dan peraturan yang mengatur proses rekrutmen, pengangkatan, promosi, disiplin, dan pengakhiran hubungan kerja pegawai negeri atau karyawan pemerintah. Beberapa aspek penting dari hukum kepegawaian meliputi:

*Rekrutmen dan Pengangkatan:* Hukum kepegawaian menetapkan persyaratan dan prosedur untuk penerimaan pegawai negeri atau karyawan pemerintah, termasuk pengumuman lowongan pekerjaan, seleksi, dan pengangkatan.

*Promosi dan Kenaikan Pangkat:* Mengatur kriteria dan prosedur untuk promosi dan kenaikan pangkat pegawai negeri atau karyawan pemerintah berdasarkan kinerja dan prestasi mereka.

*Kondisi Kerja:* Menetapkan hak dan kewajiban pegawai negeri atau karyawan pemerintah, termasuk jam kerja, cuti, upah, tunjangan, dan fasilitas kerja lainnya.

*Disiplin dan Sanksi:* Mengatur prosedur untuk menegakkan disiplin di tempat kerja dan menentukan sanksi atau tindakan disipliner terhadap pegawai negeri atau karyawan pemerintah yang melanggar peraturan atau kode etik.

*Pengakhiran Hubungan Kerja:* Menetapkan aturan dan prosedur untuk mengakhiri hubungan kerja pegawai negeri atau karyawan pemerintah, baik karena pensiun, pemecatan, atau pengunduran diri.

*Perlindungan Hak-hak Pegawai:* Memberikan perlindungan hukum bagi pegawai negeri atau karyawan pemerintah terhadap diskriminasi, pelecehan, atau tindakan yang tidak adil dari pihak pemberi kerja.

Hukum kepegawaian bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja yang adil, transparan, dan berkelanjutan bagi pegawai negeri atau karyawan pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Ini juga memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi hak-hak mereka dalam hubungan kerja dengan pemerintah atau badan-badan pemerintah.

4. **Hukum Keuangan Publik:** Meliputi aturan dan regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan publik, termasuk penganggaran, pengeluaran, pendapatan, dan akuntabilitas keuangan pemerintah.

Hukum Keuangan Publik adalah cabang hukum yang mengatur pengelolaan dan pengaturan keuangan publik oleh pemerintah. Ini mencakup berbagai aturan, peraturan, dan prinsip yang memandu pengumpulan, pengeluaran, pengelolaan, dan akuntabilitas dana publik serta aset negara. Beberapa aspek penting dari hukum keuangan publik meliputi:

*Penganggaran:* Menetapkan proses perencanaan, penetapan, dan pelaksanaan anggaran pemerintah, termasuk pembuatan anggaran, alokasi dana, dan pengawasan penggunaan anggaran.

*Pajak:* Mengatur peraturan dan tarif pajak yang berlaku, prosedur pemungutan pajak, serta hak dan kewajiban wajib pajak. Ini juga mencakup insentif pajak dan perlindungan hukum bagi wajib pajak.

*Pengeluaran Publik:* Mengatur penggunaan dana publik untuk berbagai program dan kegiatan pemerintah, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan layanan publik lainnya. Ini mencakup proses pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah.

*Hutang Publik:* Mengatur pengelolaan utang pemerintah, termasuk proses penerbitan obligasi dan pinjaman, serta pembayaran utang dan pengelolaan risiko keuangan yang terkait.

*Akuntabilitas dan Transparansi:* Menetapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik, termasuk pelaporan keuangan, audit, dan pemeriksaan, serta pengawasan publik atas penggunaan dana publik.

*Perlindungan Aset Publik:* Melindungi aset dan kepentingan publik, termasuk pengaturan pengelolaan properti negara, investasi pemerintah, dan pengelolaan risiko keuangan.

*Peraturan Keuangan Daerah:* Mengatur pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah, termasuk penetapan dan pelaksanaan anggaran daerah, serta hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Hukum Keuangan Publik bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja yang memastikan pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, dan berkelanjutan oleh

pemerintah, serta memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak warga negara dalam hal pengelolaan dana dan aset publik. Ini juga mendukung prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik, termasuk akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan publik.

5. **Hukum Pidana Administratif:** Menyangkut pelanggaran hukum oleh pihak administratif pemerintah, seperti penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan wewenang, atau tindakan melanggar aturan yang berdampak pada kepentingan publik.

Hukum pidana administratif adalah cabang hukum yang mengatur pelanggaran-pelanggaran hukum oleh pemerintah atau pejabat administratif dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Ini mencakup aturan dan sanksi yang diterapkan terhadap pelanggaran-pelanggaran tertentu yang dilakukan dalam konteks administrasi publik. Beberapa aspek penting dari hukum pidana administratif meliputi: *Pelanggaran Administratif:* Ini mencakup berbagai tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum atau peraturan administratif, seperti penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan dana publik, korupsi, nepotisme, atau tindakan melanggar aturan lainnya yang merugikan kepentingan publik.

*Sanksi Administratif:* Menetapkan sanksi atau konsekuensi hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran administratif, seperti denda, penundaan promosi, penurunan pangkat, atau pemecatan dari jabatan administratif.

*Prosedur Pemeriksaan dan Penegakan:* Mengatur prosedur untuk penyelidikan, penegakan hukum, dan penuntutan terhadap pelanggaran-pelanggaran administratif oleh pemerintah atau pejabat administratif. Ini juga mencakup proses banding atau upaya hukum lainnya untuk menantang keputusan atau sanksi administratif.

*Perlindungan Hak Individu:* Memberikan perlindungan hukum bagi individu yang menjadi korban pelanggaran administratif, termasuk hak untuk mengajukan keluhan, memperoleh kompensasi, atau mendapatkan keadilan melalui proses hukum yang adil.

*Pencegahan Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan:* Melalui hukum pidana administratif, pemerintah berusaha mencegah dan menindak tindakan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan tindakan-tindakan lain yang merugikan kepentingan publik.

Hukum pidana administratif bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah atau pejabat administratif bertindak sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip etika dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Ini juga memberikan alat yang efektif bagi pemerintah untuk menegakkan kepatuhan terhadap peraturan administratif dan mendorong akuntabilitas dalam administrasi publik.

6. **Hukum Perdata Administratif:** Meliputi sengketa antara pemerintah dan individu atau perusahaan dalam konteks administratif, seperti perselisihan kontrak pemerintah atau gugatan terhadap tindakan administratif pemerintah.

Hukum perdata administratif adalah cabang hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah atau badan administratif dengan individu atau entitas swasta dalam konteks administrasi publik. Ini mencakup aturan dan prinsip-prinsip yang mengatur hak dan kewajiban, tindakan hukum, serta sengketa yang melibatkan pemerintah atau badan-badan administratif dalam kapasitasnya sebagai badan hukum publik. Beberapa aspek penting dari hukum perdata administratif meliputi:

*Kontrak Administratif:* Mengatur pembentukan, pelaksanaan, dan penyelesaian kontrak yang melibatkan pemerintah atau badan-badan administratif sebagai salah

satu pihak. Ini termasuk peraturan tentang proses pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah.

*Tort Administratif*: Menetapkan tanggung jawab pemerintah atau badan-badan administratif terhadap kerugian yang ditimbulkan kepada individu atau entitas swasta akibat tindakan atau kelalaian dalam menjalankan fungsi administratifnya.

*Kewajiban Ganti Rugi*: Mengatur hak dan kewajiban untuk memberikan ganti rugi atau kompensasi kepada individu atau entitas swasta yang mengalami kerugian akibat tindakan atau keputusan pemerintah atau badan administratif.

*Larangan Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat*: Mengatur tindakan atau kebijakan pemerintah atau badan administratif yang melanggar hukum persaingan atau larangan monopoli dalam melakukan aktivitas administratif atau bisnis.

*Sengketa Administratif*: Menetapkan prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa antara pemerintah atau badan administratif dengan individu atau entitas swasta, termasuk pengajuan gugatan, mediasi, arbitrase, atau proses hukum lainnya.

Hukum perdata administratif bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja yang memberikan perlindungan hukum bagi individu atau entitas swasta dalam berinteraksi dengan pemerintah atau badan administratif. Ini juga memastikan bahwa pemerintah atau badan administratif bertindak sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip keadilan dalam menjalankan tugas-tugas administratifnya.

7. **Hukum Lingkungan**: Berkaitan dengan regulasi dan perlindungan lingkungan hidup oleh pemerintah, termasuk izin lingkungan, pengelolaan limbah, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan.

Hukum lingkungan adalah cabang hukum yang mengatur perlindungan, pengelolaan, dan pelestarian lingkungan hidup serta sumber daya alam. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa aktivitas manusia, termasuk kegiatan industri dan pembangunan, dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Beberapa aspek penting dari hukum lingkungan meliputi:  
*Perlindungan Lingkungan Hidup*: Membuat undang-undang dan peraturan yang bertujuan untuk mencegah polusi, kerusakan lingkungan, dan degradasi sumber daya alam, serta untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan ekosistem alami.

*Izin Lingkungan*: Mengatur prosedur dan persyaratan untuk pemberian izin lingkungan bagi kegiatan yang berpotensi mempengaruhi lingkungan, seperti proyek industri, pertambangan, atau pembangunan infrastruktur.

*Penegakan Hukum Lingkungan*: Menerapkan sanksi dan konsekuensi hukum terhadap pelanggaran hukum lingkungan, termasuk denda, pembatasan operasi, atau pemulihan lingkungan yang rusak.

*Pengelolaan Limbah*: Mengatur pengelolaan limbah dari kegiatan industri, domestik, dan komersial untuk mencegah pencemaran lingkungan dan mempromosikan daur ulang serta pengolahan limbah yang aman.

*Konservasi Sumber Daya Alam*: Membuat aturan untuk melindungi sumber daya alam yang terbatas seperti hutan, air tanah, dan keanekaragaman hayati agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk generasi mendatang.

*Partisipasi Masyarakat*: Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, termasuk akses informasi, keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan, dan pengajuan gugatan lingkungan.

*Hak Asasi Manusia dan Lingkungan:* Memastikan hak-hak asasi manusia terkait lingkungan hidup dilindungi, seperti hak atas air bersih, udara bersih, dan lingkungan hidup yang sehat.

Hukum lingkungan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup, serta mempromosikan prinsip keberlanjutan untuk memastikan bahwa sumber daya alam dapat dinikmati oleh generasi saat ini dan masa depan. Ini juga memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan masyarakat serta melestarikan keanekaragaman hayati planet kita.

8. **Hukum Administrasi Elektronik (E-Government):** Mengatur penggunaan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan, termasuk keamanan data, privasi, dan akses masyarakat terhadap layanan pemerintah secara daring.

Hukum administrasi elektronik, yang juga dikenal sebagai e-government atau pemerintahan elektronik, adalah cabang hukum yang mengatur penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ini mencakup aturan, kebijakan, dan praktik yang mengatur penggunaan teknologi elektronik untuk menyediakan layanan publik, meningkatkan efisiensi administrasi, dan memperluas partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Beberapa aspek penting dari hukum administrasi elektronik meliputi:

*Infrastruktur Teknologi Informasi:* Mengatur pembangunan dan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi yang diperlukan untuk mendukung layanan pemerintah elektronik, termasuk jaringan komunikasi, pusat data, dan platform digital.

*Keamanan Informasi:* Menetapkan standar keamanan informasi untuk melindungi data pribadi dan sensitif yang disimpan dan diproses oleh pemerintah dalam konteks layanan publik elektronik.

*Penggunaan Identitas Digital:* Mengatur penggunaan identitas digital atau elektronik untuk otentikasi dan otorisasi pengguna dalam mengakses layanan pemerintah online, serta memastikan keamanan dan privasi informasi pengguna.

*Pengembangan Aplikasi dan Platform E-Government:* Mengatur pembuatan, pengujian, dan penggunaan aplikasi dan platform e-government untuk menyediakan layanan publik, seperti portal pemerintah, sistem manajemen dokumen, dan aplikasi berbasis warga.

*Regulasi Transaksi Elektronik:* Mengatur penggunaan transaksi elektronik dalam proses administrasi pemerintah, termasuk pengaturan penggunaan tanda tangan digital, sertifikasi elektronik, dan pengakuan hukum terhadap dokumen-dokumen elektronik.

*Aksesibilitas dan Inklusi Digital:* Mendorong aksesibilitas dan inklusi digital dengan memastikan bahwa layanan pemerintah elektronik dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau akses terhadap teknologi.

*Pengelolaan Risiko Teknologi:* Mengatur pengelolaan risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk kebijakan keamanan, manajemen risiko, dan pemulihan bencana teknologi informasi. Hukum administrasi elektronik bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan responsivitas pemerintahan, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan publik. Ini juga menghadapi berbagai tantangan hukum, seperti privasi data, keamanan informasi, dan perlindungan hak-hak pengguna dalam era digital. Oleh

karena itu, pengembangan dan penerapan hukum administrasi elektronik merupakan hal yang penting dalam transformasi pemerintahan menuju pemerintahan yang lebih modern dan terhubung secara digital.

Ruang lingkup hukum administrasi negara terus berkembang seiring dengan perubahan dalam tata kelola pemerintahan dan tantangan-tantangan baru yang dihadapi oleh negara dalam menyelenggarakan urusan publik secara efisien, efektif, dan berkeadilan.

#### **1.4 HUBUNGAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DENGAN ILMU HUKUM LAINNYA.**

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau, dengan jumlah pulau yang tepatnya tidak selalu tetap karena perubahan kondisi geografis dan administratif. Secara kasar, terdapat sekitar 17.504 pulau di Indonesia menurut data Badan Informasi Geospasial (BIG) pada tahun 2017. Namun, dari jumlah tersebut, hanya sekitar 6.000 pulau yang memiliki nama resmi, sedangkan sisanya merupakan pulau-pulau kecil yang belum dinamai.

Pulau-pulau utama di Indonesia adalah Jawa, Sumatera, Kalimantan (atau disebut juga dengan Borneo), Sulawesi, dan Papua. Beberapa pulau lain yang juga cukup besar dan terkenal antara lain Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, dan banyak lagi.

Dalam sistematologi ilmu hukum, hukum tata usaha negara termasuk dalam hukum publik dan merupakan bagian dari Konstitusi. Dilihat dari sejarah sebelum abad ke-19, hukum administrasi negara menyatu dengan Konstitusi, dan baru setelah hukum administrasi abad ke-19. Negara berdiri sendiri sebagai disiplin hukum yang independen. Pada pertengahan abad ke-20, hukum administrasi berkembang pesat sebagai akibat dari tuntutan munculnya negara hukum modern (negara kesejahteraan) yang mengutamakan kesejahteraan rakyat. Hukum administrasi sebagai disiplin ilmu tersendiri dapat dilihat pada teori residu Van Vallen Hoven, yang membagi semua materi hukum secara rinci sebagai berikut:

1. Hukum Tata Negara (materiil)
  - a. Pemerintahan
  - b. Peradilan
  - c. Kepolisian
2. Hukum Perdata ( materiil)
3. Hukum Pidana (materiil)
  - a. Hukum Pemerintahan
  - b. Hukum Peradilan:
    - a. Peradilan Tata Negara
    - b. Hukum Acara Perdata
    - c. Hukum Acara Pidana
    - d. Hukum Peradilan Tata Usaha.

Ilmu hukum tata usaha Negara sebagai bidang keilmuan yang berdiri sendiri harus menentukan batas-batas dan keterkaitan antara ilmu hukum tata usaha negara dengan beberapa cabang hukum lainnya, seperti UUD, hukum perdata, hukum pidana dan ilmu pemerintahan.

Sebagian besar pulau di Indonesia tidak dihuni secara permanen dan hanya sebagian kecil pulau-pulau tersebut yang memiliki populasi tetap. Namun, pulau-pulau kecil ini memiliki peran penting dalam ekologi, keanekaragaman hayati, dan sumber daya alam negara.

Dalam hukum administrasi, "Freies Ermessen" mengacu pada kewenangan diskresioner yang diberikan kepada pemerintah atau pejabat administratif untuk membuat keputusan yang tidak diatur secara tegas oleh hukum. Ini berarti bahwa mereka memiliki ruang

untuk menggunakan penilaian dan kebijaksanaan mereka sendiri dalam mengambil keputusan, meskipun masih di bawah kerangka hukum yang ada.

Konsep ini sering muncul dalam situasi di mana hukum tidak memberikan instruksi yang jelas atau rinci tentang bagaimana mengatasi suatu masalah tertentu. Dalam hal ini, pejabat administratif memiliki kebebasan untuk menggunakan kebijaksanaan mereka sendiri untuk memutuskan tindakan terbaik yang sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip umum dari hukum yang berlaku.

Namun, penting untuk dicatat bahwa kebijakan diskresioner ini tidak bersifat mutlak, dan keputusan yang diambil harus masih sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, tidak bertentangan dengan hak-hak individu, dan tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Jika terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan kebijakan diskresioner, hal itu dapat dipertanyakan dan diperiksa oleh lembaga-lembaga pengawas atau lembaga peradilan.

Lingkup kebijakan diskresioner dalam tatanan pemerintahan mencakup berbagai bidang di mana pemerintah atau pejabat administratif diberikan wewenang untuk membuat keputusan yang tidak diatur secara tegas oleh hukum. Ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut:

- *Penegakan Hukum: Pejabat* penegak hukum sering kali memiliki kebijakan diskresioner dalam menentukan langkah-langkah penegakan hukum yang sesuai dengan keadaan tertentu, seperti apakah akan menindak pelanggaran hukum, memulai penyelidikan, atau menuntut pelaku kejahatan.
- *Perizinan dan Izin:* Pemerintah sering memberikan izin atau perizinan untuk berbagai kegiatan seperti pembangunan, usaha komersial, atau kegiatan lingkungan. Pejabat yang bertanggung jawab untuk memberikan izin tersebut sering kali memiliki kebijakan diskresioner dalam menilai permohonan dan menentukan apakah izin harus diberikan, dengan atau tanpa syarat tertentu.
- *Pelayanan Publik:* Dalam memberikan layanan publik seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, atau sosial, pejabat administratif sering kali memiliki kebijakan diskresioner dalam menentukan alokasi sumber daya dan prioritas, serta dalam menanggapi kebutuhan dan masalah individu atau kelompok.
- *Pengadaan Barang dan Jasa:* Proses pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah sering kali melibatkan kebijakan diskresioner dalam menilai penawaran, memilih pemasok, dan menetapkan kontrak, tergantung pada faktor-faktor seperti kualitas, harga, dan ketersediaan.
- *Penetapan Kebijakan Publik:* Pembuat kebijakan pemerintah, seperti anggota legislatif atau pejabat eksekutif, memiliki kebijakan diskresioner dalam menentukan kebijakan publik, menghasilkan undang-undang, atau mengeluarkan peraturan yang memengaruhi masyarakat.
- *Asimilasi dan Pengampunan:* Pemerintah memiliki kebijakan diskresioner dalam memberikan amnesti, pengampunan, atau grasi kepada narapidana atau individu yang terlibat dalam kegiatan tertentu.
- *Pengelolaan Keuangan Publik:* Pejabat keuangan pemerintah memiliki kebijakan diskresioner dalam menetapkan anggaran, alokasi dana, dan kebijakan fiskal lainnya berdasarkan pada proyeksi ekonomi dan kebutuhan pemerintah.

Namun, penting untuk dicatat bahwa kebijakan diskresioner harus dijalankan dengan kehati-hatian dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Penyalahgunaan kebijakan diskresioner dapat mengarah pada pelanggaran hak-hak individu atau kelompok serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, ada berbagai mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan diskresioner digunakan secara bijaksana dan bertanggung jawab.

Dalam negara hukum modern, pemerintah memiliki berbagai tugas dan tanggung jawab yang diatur oleh hukum dan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan keadilan. Berikut adalah beberapa tugas utama pemerintah dalam negara hukum modern:

- *Menegakkan Hukum dan Ketertiban:* Pemerintah bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan ketertiban di dalam negeri. Ini mencakup penegakan hukum pidana, sipil, dan administratif untuk menjaga keamanan publik, mencegah kejahatan, dan menanggapi pelanggaran hukum.
- *Memberikan Pelayanan Publik:* Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan berbagai layanan publik kepada warga negara, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, transportasi, dan lain-lain. Pelayanan ini haruslah merata, terjangkau, dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
- *Pembuatan Kebijakan Publik:* Pemerintah bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan publik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengatasi masalah sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan pembangunan nasional.
- *Pengaturan Ekonomi:* Pemerintah memiliki peran dalam mengatur ekonomi nasional untuk memastikan stabilitas, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta distribusi yang adil dari kekayaan dan sumber daya.
- *Perlindungan Hak Asasi Manusia:* Pemerintah harus melindungi dan memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) semua warga negara, termasuk hak atas kebebasan berpendapat, hak atas keadilan, hak atas kesehatan, dan hak atas pendidikan.
- *Pengelolaan Lingkungan Hidup:* Pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan lingkungan hidup serta sumber daya alam bagi generasi sekarang dan masa depan.
- *Hubungan Luar Negeri:* Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga hubungan diplomatik dengan negara-negara lain, memperjuangkan kepentingan nasional dalam forum internasional, dan memastikan keamanan dan kesejahteraan negara di tingkat internasional.
- *Transparansi dan Akuntabilitas:* Pemerintah harus beroperasi secara terbuka, transparan, dan akuntabel terhadap warga negara, serta memungkinkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan.

Tugas-tugas ini merupakan beberapa contoh dari tanggung jawab yang diemban oleh pemerintah dalam negara hukum modern. Pentingnya menjalankan tugas-tugas ini sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan keadilan adalah kunci utama untuk menciptakan masyarakat yang adil, aman, dan sejahtera.

## 1.5 OBJEK HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Kajian Hukum Administrasi Negara mencakup dua aspek yaitu aspek yang luas dan sempit. Kedua aspek itu melihat Hukum Administrasi Negara dari fokus perhatian yakni obyek penelitiannya. Aspek yang Luas: melihat Hukum Administrasi Negara sebagai obyek yang berorientasi pada pengertian Hukum Administrasi Negara yang identik dengan lapangan tugas pemerintahan sedangkan obyek yang sempit adalah yang tidak identik.

Identifikasi sedemikian ini, maka pemberian Pengertian hukum Administrasi Negara terbagi dalam 2 (dua) pengertian yaitu:

- 1) **Hukum Administrasi Negara Heteronom** adalah semua aturan hukum yang mengatur tentang organisasi pemerintahan negara. Hukum Administrasi Negara yang merupakan bagian dari hukum Tata Negara. Hukum Administrasi Negara Heteronom dalam kajiannya berada pada konteks tugas-tugas pemerintah berkaitan dengan akibat-akibat hukum yang ditimbulkannya, termasuk didalamnya aspek hukum dalam kehidupan organisasi pemerintahan seperti organisasi pemerintahan negara dalam hal hubungan hukum lembaga-lembaga negara dan berbagai kompetensi hukum kelembagaan organisasi pemerintahan negara; organisasi pemerintahan daerah dalam kaitan hukum otonomi daerah; dan akibat-akibat hukum dalam organisasi pemerintahan desa dan kelurahan. Juga menyangkut aspek hukum dalam menyelesaikan pertentangan kepentingan pemerintah dengan warga yang diayomi atau penyelesaian suatu sengketa akibat dari suatu perbuatan pemerintah.
- 2) **Hukum Administrasi Negara Otonom** adalah aturan-aturan hukum yang dibuat oleh aparat pemerintah yang sifatnya istimewa, baik aturan yang sifatnya sepihak maupun aturan yang bersifat dua pihak. atau hukum yang dibuat oleh aparatur pemerintah atau oleh para administrasi negara. Sedangkan Hukum Administrasi Negara yang Otonom adalah hukum yang dibuat dan atau diciptakan oleh aparatur pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas seperti; Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota.

Didalam mempelajari Hukum Administrasi Negara Heteronom akan terkait aspek hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, sementara penyelenggaraan pemerintahan suatu negara akan ditentukan oleh tipe negara.

### **Administrasi Negara**

Administrasi negara mengacu pada sistem dan proses pengelolaan pemerintahan suatu negara. Ini mencakup berbagai kegiatan seperti perencanaan kebijakan, pengaturan struktur organisasi, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi program pemerintah, dan koordinasi antara berbagai departemen dan lembaga pemerintah. Administrasi negara berfokus pada pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hukum administrasi negara adalah merupakan salah satu cabang hukum yang mengatur tentang hubungan antara pemerintah dan warga negara, serta antara organ-organ administrasi pemerintahan itu sendiri. Ini mencakup aturan yang mengatur kekuasaan administratif, prosedur administrasi, keadilan administratif, tanggungjawab administratif, dan tindakan administratif.

Hukum administrasi negara bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan administratif pemerintah dilakukan dengan sesuai hukum, adil, dan transparan, serta untuk melindungi hak-hak individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau badan-badan administratif. Dengan demikian, administrasi negara lebih menekankan pada aspek operasional dan manajerial pemerintahan, sementara hukum administrasi negara lebih berkaitan dengan

aspek regulasi dan pengaturan hukum yang mengatur cara pemerintah bertindak dan berinteraksi dengan warga negara dan entitas lainnya. Meskipun terkait, keduanya memiliki peran dan tujuan yang berbeda dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan berkeadilan. Hubungan antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hukum Tata Negara:

- Hukum tata negara adalah cabang hukum yang mengatur struktur, fungsi, dan prinsip-prinsip dasar dari suatu negara, termasuk pembagian kekuasaan antara cabang-cabang pemerintahan, hak-hak dasar warga negara, dan aturan-aturan yang mengatur pembentukan serta pelaksanaan kekuasaan negara.
- Fokus utama hukum tata negara adalah pada konstitusi, baik itu tertulis maupun tidak tertulis, serta prinsip-prinsip dasar yang terkandung di dalamnya seperti pemisahan kekuasaan, kedaulatan rakyat, dan supremasi konstitusi.

2. Hukum Administrasi Negara:

- Hukum administrasi negara adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara, serta antara badan-badan administratif pemerintah itu sendiri.
- Fokus utama hukum administrasi negara adalah pada tata cara administrasi, pembuatan keputusan administratif, kewenangan administratif, perlindungan hukum bagi individu terhadap tindakan administratif yang tidak semestinya, dan aturan-aturan yang mengatur organisasi dan fungsi pemerintahan.

Hubungan antara kedua bidang hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Prinsip-prinsip Tata Negara: Hukum administrasi negara harus selaras dengan prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam hukum tata negara. Misalnya, pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus dihormati dalam setiap tindakan administratif pemerintah.
2. Pengujian Konstitusionalitas: Badan-badan administratif dan keputusan administratif yang dihasilkan harus sesuai dengan konstitusi. Oleh karena itu, ada keterkaitan antara hukum administrasi negara dan proses pengujian konstitusionalitas yang dilakukan oleh badan yudikatif.
3. Pelaksanaan Kebijakan Publik: Hukum administrasi negara menjadi alat untuk menerapkan kebijakan-kebijakan publik yang telah ditetapkan berdasarkan prinsip-prinsip tata negara. Dalam hal ini, hukum administrasi negara berfungsi untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kerangka hukum yang berlaku.

Dengan demikian, meskipun hukum tata negara dan hukum administrasi negara merupakan cabang-cabang hukum yang berbeda, keduanya saling terkait dan saling mempengaruhi dalam rangka memastikan pemerintahan yang berdasarkan hukum dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar tata negara.

### ***Hukum Administrasi Negara dan Hukum Privat***

Hukum administrasi negara mengatur hubungan antara pemerintah dan individu, serta badan-badan administratif pemerintah. Ini termasuk regulasi terkait pembuatan keputusan administratif, kewenangan administratif, prosedur administratif, dan perlindungan hukum bagi individu terhadap tindakan administratif yang tidak semestinya.

Hukum privat, di sisi lain, mengatur hubungan antara individu dengan individu lainnya atau antara individu dengan entitas non-pemerintah. Ini mencakup bidang-bidang seperti hukum kontrak, hukum properti, hukum perusahaan, hukum warisan, dan hukum keluarga.

Hubungan antara hukum administrasi negara dan hukum privat terjadi ketika individu atau badan hukum mengajukan gugatan terhadap pemerintah atau badan administratif, atau sebaliknya, ketika pemerintah atau badan administratif mengajukan tindakan hukum terhadap individu atau badan hukum. Contohnya, dalam sengketa properti dengan pemerintah, prinsip-prinsip hukum privat seperti kepemilikan dan hak-hak properti mungkin diterapkan dalam konteks hukum administrasi negara.

### **Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana**

Hukum pidana adalah cabang hukum yang mengatur perilaku kriminal, pelanggaran hukum, dan hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan. Hukum administrasi negara juga memiliki kaitan dengan hukum pidana dalam hal penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran administratif yang dapat dianggap sebagai tindak pidana. Contohnya, penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat pemerintah atau korupsi dalam konteks administrasi negara dapat dikenai tindakan hukum pidana.

Di sisi lain, hukum administrasi negara juga dapat memengaruhi penegakan hukum pidana dengan menetapkan aturan dan prosedur yang harus diikuti oleh badan-badan penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka terkait dengan administrasi pemerintahan. Dengan demikian, meskipun berbeda dalam cakupan dan fokusnya, hukum administrasi negara, hukum privat, dan hukum pidana saling terkait dan dapat mempengaruhi satu sama lain tergantung pada konteks dan situasi yang berkaitan.

## **1.6 PENEGAKAN NORMA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

Penegakan norma hukum administrasi negara adalah proses penerapan dan penegakan aturan-aturan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan. Ini termasuk memastikan bahwa badan-badan administratif pemerintah dan pejabat pemerintah bertindak sesuai dengan hukum dan prosedur yang berlaku. Berikut adalah beberapa langkah dalam penegakan norma hukum administrasi negara:

**Pembentukan Peraturan dan Kebijakan:** Langkah pertama dalam penegakan norma hukum administrasi negara adalah pembentukan peraturan dan kebijakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Badan-badan pemerintah biasanya memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan-peraturan yang mempengaruhi tindakan administratif.

- **Pelaksanaan:** Setelah peraturan dan kebijakan dibentuk, langkah berikutnya adalah melaksanakan aturan-aturan tersebut. Hal ini melibatkan pelaksanaan kebijakan dan tindakan administratif oleh badan-badan pemerintah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- **Pengawasan:** Penting untuk memiliki sistem pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa badan-badan administratif pemerintah mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan. Ini bisa dilakukan melalui pengawasan internal dan eksternal, seperti pengawasan oleh badan pengawas, auditor, atau inspektur.
- **Penegakan:** Jika terjadi pelanggaran terhadap aturan atau kebijakan administrasi negara, langkah selanjutnya adalah penegakan hukum. Ini bisa melibatkan berbagai tindakan, mulai dari teguran hingga sanksi administratif yang lebih serius, tergantung pada tingkat pelanggaran dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

- *Pengadilan*: Dalam beberapa kasus, penegakan norma hukum administrasi negara dapat melibatkan proses pengadilan jika terjadi sengketa yang kompleks atau pelanggaran yang serius. Pengadilan dapat memutuskan apakah tindakan administratif yang diambil oleh pemerintah atau badan administratif sesuai dengan hukum yang berlaku.
- *Reformasi dan Perbaikan*: Proses penegakan norma hukum administrasi negara juga dapat melibatkan reformasi dan perbaikan terus-menerus terhadap sistem administrasi pemerintahan. Hal ini termasuk peninjauan ulang kebijakan, perbaikan prosedur, dan peningkatan transparansi untuk memastikan bahwa sistem administrasi pemerintahan berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Dengan melakukan langkah-langkah di atas secara konsisten dan efektif, penegakan norma hukum administrasi negara dapat memastikan bahwa pemerintah bertindak dengan keadilan, transparansi, dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Konsep penegakan norma hukum administrasi negara melibatkan sejumlah prinsip dan proses yang penting dalam memastikan kepatuhan terhadap aturan dan ketentuan yang mengatur administrasi pemerintahan. Berikut adalah beberapa konsep utama dalam penegakan norma hukum administrasi negara:

*Kepatuhan Terhadap Hukum*: Prinsip utama dari penegakan norma hukum administrasi negara adalah kepatuhan terhadap hukum. Semua badan administratif pemerintah dan pejabatnya diharapkan untuk bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku dan mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan.

*Keterbukaan dan Transparansi*: Transparansi adalah aspek penting dalam penegakan norma hukum administrasi negara. Pemerintah harus terbuka dalam menyampaikan informasi kepada publik mengenai kebijakan, proses pengambilan keputusan, dan penggunaan sumber daya publik. Ini membantu masyarakat untuk memahami dan menilai tindakan administratif pemerintah.

*Akuntabilitas*: Penegakan norma hukum administrasi negara memerlukan akuntabilitas dari pihak-pihak yang terlibat dalam administrasi pemerintahan. Pejabat pemerintah dan badan administratif harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka, dan harus siap untuk mempertanggungjawabkannya kepada publik.

*Pengawasan yang Efektif*: Sistem pengawasan yang efektif sangat penting dalam penegakan norma hukum administrasi negara. Ini termasuk pengawasan internal oleh badan-badan pemerintah dan pengawasan eksternal oleh lembaga independen atau pihak ketiga.

*Tindakan Korektif*: Jika terjadi pelanggaran atau kesalahan dalam administrasi pemerintahan, tindakan korektif harus diambil untuk memperbaiki situasi tersebut. Ini bisa berupa teguran, pembetulan, atau sanksi administratif yang sesuai.

*Perlindungan Hak-hak Individu*: Penegakan norma hukum administrasi negara juga bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dari penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan administratif yang tidak semestinya. Ini mencakup hak untuk didengar, hak untuk mendapat perlakuan yang adil, dan hak untuk menentang keputusan administratif yang merugikan.

*Keadilan dan Keseimbangan*: Prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan harus menjadi panduan dalam penegakan norma hukum administrasi negara. Administrasi pemerintahan harus dilakukan secara adil, tanpa diskriminasi, dan dengan memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat.

Dengan menerapkan konsep-konsep di atas, penegakan norma hukum administrasi negara dapat memastikan bahwa administrasi pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, keadilan, dan keseimbangan, serta memberikan perlindungan yang memadai bagi hak-hak individu dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

## BAB 2

### KEWENANGAN DAN KEKUASAAN DALAM PEMERINTAHAN

#### 2.1 PENGERTIAN KEKUASAAN

Pengertian kekuasaan merujuk pada kemampuan seseorang atau suatu entitas untuk mempengaruhi perilaku, pikiran, atau tindakan individu atau kelompok lain. Kekuasaan dapat dimanifestasikan dalam berbagai bentuk, mulai dari pengaruh langsung dalam pengambilan keputusan hingga pengaruh tidak langsung dalam membentuk opini dan nilai-nilai masyarakat. Beberapa poin penting terkait dengan pengertian kekuasaan adalah sebagai berikut:

- **Kemampuan Memengaruhi:** Kekuasaan melibatkan kemampuan untuk memengaruhi orang lain atau kelompok lain untuk bertindak sesuai dengan kehendak atau kepentingan pihak yang memiliki kekuasaan.
- **Hubungan Sosial:** Kekuasaan tidak bersifat statis, tetapi merupakan hasil dari hubungan sosial antara individu atau kelompok. Ini berarti bahwa kekuasaan muncul dari interaksi sosial dan tidak dimiliki secara intrinsik oleh seseorang.
- **Sumber Kekuasaan:** Ada berbagai sumber kekuasaan, termasuk kekuasaan politik, kekuasaan ekonomi, kekuasaan sosial, dan kekuasaan budaya. Kekuasaan politik biasanya terkait dengan kontrol atas lembaga-lembaga pemerintahan, sementara kekuasaan ekonomi berkaitan dengan kontrol atas sumber daya ekonomi.
- **Legitimitas:** Kekuasaan yang efektif sering kali bergantung pada tingkat legitimasi yang dimilikinya. Legitimitas dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk legitimasi tradisional, rasional-legal, atau karismatik.
- **Distribusi Kekuasaan:** Distribusi kekuasaan mengacu pada sejauh mana kekuasaan didistribusikan di antara individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Distribusi kekuasaan yang seimbang sering dianggap sebagai ciri penting dari sistem demokratis yang sehat.
- **Pengaruh dan Kontrol:** Kekuasaan juga melibatkan pengaruh dan kontrol atas sumber daya dan institusi penting dalam suatu masyarakat. Ini bisa mencakup kontrol atas informasi, kekayaan, atau sarana produksi.

Pengertian kekuasaan memiliki implikasi yang luas dalam berbagai konteks, termasuk politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Studi tentang kekuasaan adalah subjek yang kompleks dan mendalam dalam ilmu politik, sosiologi, dan bidang lainnya, karena kekuasaan memainkan peran sentral dalam organisasi dan dinamika masyarakat manusia.

Hubungan antara hukum dan kekuasaan sangat kompleks dan saling terkait dalam banyak aspek. Berikut ini adalah beberapa poin penting yang menjelaskan hubungan antara keduanya:

- **Hukum sebagai Alat Kekuasaan:** Dalam banyak kasus, hukum digunakan sebagai alat untuk mengatur dan menjaga kekuasaan. Pemerintah atau pihak yang memiliki kekuasaan sering menggunakan hukum untuk memperkuat dan mempertahankan posisinya, serta untuk menegakkan aturan yang mendukung kepentingan mereka.
- **Kekuasaan dalam Pembentukan Hukum:** Proses pembentukan hukum sering kali dipengaruhi oleh kekuasaan. Para pemegang kekuasaan memiliki pengaruh besar

dalam menentukan isi dan prioritas dari undang-undang yang diadopsi, serta dalam proses pembuatan keputusan di lembaga-lembaga pemerintah.

- *Penegakan Hukum dan Keadilan:* Meskipun hukum seharusnya mencerminkan keadilan dan kesetaraan di mata hukum, dalam kenyataannya, penegakan hukum sering kali dipengaruhi oleh faktor kekuasaan. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam penerapan hukum, di mana orang atau kelompok tertentu dapat memiliki akses yang lebih besar terhadap keadilan daripada yang lain.
- *Peran Hukum dalam Membatasi Kekuasaan:* Di sisi lain, hukum juga dapat digunakan sebagai alat untuk membatasi kekuasaan. Konstitusi, prinsip supremasi hukum, dan mekanisme checks and balances adalah contoh cara di mana hukum digunakan untuk mengatur dan membatasi kekuasaan pemerintah, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan melindungi hak-hak individu.
- *Legitimasi Kekuasaan oleh Hukum:* Kekuasaan yang diberikan oleh hukum sering dianggap lebih legitim dalam masyarakat. Hukum memberikan kerangka kerja yang jelas untuk penggunaan kekuasaan, serta menetapkan batasan-batasan yang harus diikuti oleh para pemegang kekuasaan.
- *Pemberlakuan Hukum dan Stabilitas:* Penerapan hukum secara konsisten dan adil membantu menciptakan stabilitas dalam masyarakat. Ini membantu mencegah konflik, menciptakan rasa keamanan, dan memperkuat legitimasi pemerintah.

Dalam sebuah negara hukum yang ideal, hukum dan kekuasaan seharusnya berjalan seiring dan seimbang, dengan hukum yang membatasi kekuasaan untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat, serta untuk menjaga keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum. Namun, dalam praktiknya, hubungan antara hukum dan kekuasaan sering kali kompleks dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor politik, ekonomi, dan sosial.

Wewenang pemerintah dalam administrasi negara merujuk pada kewenangan atau hak yang dimiliki oleh pemerintah untuk melakukan tindakan atau pengaturan dalam menjalankan fungsi administratifnya. Wewenang ini diberikan kepada pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang mengatur tata kelola pemerintahan. Berikut adalah beberapa bentuk wewenang pemerintah dalam administrasi negara:

*Wewenang Legislatif:* Pemerintah memiliki wewenang untuk mengeluarkan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya. Wewenang ini diberikan kepada lembaga legislatif, seperti parlemen atau dewan perwakilan rakyat, yang bertugas untuk membuat undang-undang yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat.

*Wewenang Eksekutif:* Pemerintah memiliki wewenang untuk menjalankan undang-undang dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif. Wewenang eksekutif meliputi pelaksanaan program-program pemerintah, penegakan hukum, administrasi negara, dan pengelolaan sumber daya publik.

*Wewenang Yudikatif:* Meskipun secara langsung bukan merupakan bagian dari pemerintah, lembaga peradilan memiliki wewenang untuk menafsirkan undang-undang dan menyelesaikan sengketa hukum antara pihak-pihak yang bersengketa. Dengan demikian, mereka memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan menegakkan supremasi hukum.

*Wewenang Administratif:* Pemerintah memiliki wewenang untuk mengeluarkan keputusan administratif, seperti izin, dispensasi, atau perintah administratif, untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Wewenang administratif ini diberikan kepada lembaga pemerintah dan pejabat administratif yang bertanggung jawab atas berbagai bidang seperti perizinan, keuangan publik, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.

*Wewenang Fiskal:* Pemerintah memiliki wewenang untuk mengelola keuangan negara, termasuk pengumpulan pajak, pengeluaran anggaran, dan pengaturan kebijakan fiskal lainnya. Wewenang ini diperlukan untuk membiayai berbagai program dan layanan publik serta memastikan kestabilan ekonomi negara.

Wewenang pemerintah dalam administrasi negara harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, transparansi, dan keadilan, serta dalam batas-batas yang ditetapkan oleh hukum. Ini penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antara cabang-cabang pemerintahan dan melindungi hak-hak individu serta kepentingan masyarakat secara luas.

## 2.2 TRIAS POLITICA

Trias Politica adalah konsep yang diusulkan oleh filsuf dan ahli politik John Locke dan dikembangkan oleh Montesquieu dalam karyanya yang terkenal "The Spirit of the Laws" (1748). Konsep ini mengacu pada pembagian kekuasaan dalam sebuah negara menjadi tiga cabang utama yang independen: kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Trias Politica bertujuan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu entitas atau individu, sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan keseimbangan dalam pemerintahan. Berikut adalah penjelasan singkat tentang masing-masing cabang kekuasaan dalam Trias Politica:

1. **Kekuasaan Legislatif:** Cabang legislatif memiliki tugas membuat undang-undang atau peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat. Ini umumnya dipegang oleh parlemen atau badan legislatif yang terdiri dari perwakilan rakyat. Fungsi utama cabang legislatif adalah untuk merumuskan dan mengesahkan undang-undang serta mengawasi kegiatan pemerintahan.

Cabang kekuasaan legislatif adalah salah satu dari tiga cabang utama dalam sistem pemerintahan yang diatur oleh konsep Trias Politica. Cabang legislatif memiliki peran penting dalam membuat undang-undang, mengawasi kegiatan pemerintah, dan mewakili kepentingan rakyat. Berikut adalah beberapa poin penting terkait dengan cabang kekuasaan legislatif:

*Fungsi Pembuat Undang-Undang:* Fungsi utama dari cabang legislatif adalah membuat undang-undang atau peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat. Anggota legislatif, yang sering kali dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum, bertugas untuk merumuskan, membahas, dan mengesahkan undang-undang yang mencerminkan kepentingan dan aspirasi masyarakat.

*Representasi Rakyat:* Cabang legislatif bertindak sebagai wakil rakyat dalam proses pembuatan keputusan. Anggota legislatif diharapkan mewakili kepentingan rakyat yang memilih mereka, serta bertindak sebagai suara bagi beragam pandangan dan aspirasi masyarakat.

*Pengawasan Terhadap Pemerintah:* Selain membuat undang-undang, cabang legislatif juga memiliki peran pengawasan terhadap kegiatan pemerintah. Ini termasuk

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah, menilai kinerja eksekutif, mengawasi penggunaan anggaran negara, dan menyelidiki potensi penyalahgunaan kekuasaan.

*Proses Legislasi:* Proses legislasi melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pembahasan rancangan undang-undang, pembuatan amendemen, hingga pemungutan suara untuk mengesahkan undang-undang. Proses ini sering melibatkan berbagai komite dan forum diskusi di dalam badan legislatif, serta memungkinkan partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan.

*Pengaruh Terhadap Kebijakan Publik:* Karena kekuasaan legislatif dalam membuat undang-undang dan mengawasi pemerintah, cabang ini memiliki pengaruh yang besar terhadap kebijakan publik yang diterapkan dalam masyarakat. Keputusan-keputusan legislatif dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk bidang ekonomi, sosial, dan politik.

Dalam sistem pemerintahan demokratis, cabang legislatif sering dianggap sebagai cerminan dari kehendak rakyat, serta menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara cabang-cabang pemerintahan yang lain.

2. **Kekuasaan Eksekutif:** Cabang eksekutif bertanggung jawab atas pelaksanaan undang-undang yang disahkan oleh cabang legislatif. Ini umumnya dipegang oleh kepala pemerintahan, seperti presiden atau perdana menteri, serta departemen dan lembaga eksekutif lainnya. Fungsi utama cabang eksekutif adalah menjalankan kebijakan pemerintah, menjaga keamanan dan ketertiban, serta mengeksekusi hukum.

Cabang eksekutif memiliki peran penting dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah, menjaga keamanan dan ketertiban, serta menjalankan fungsi administratif negara.

Berikut adalah beberapa poin penting terkait dengan cabang kekuasaan eksekutif:

*Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah:* Fungsi utama dari cabang eksekutif adalah melaksanakan kebijakan yang telah disahkan oleh cabang legislatif. Kepala eksekutif, seperti presiden atau perdana menteri, serta departemen dan lembaga eksekutif lainnya, bertanggung jawab untuk menjalankan kebijakan pemerintah dan mengelola urusan administratif negara.

*Pengambilan Keputusan:* Cabang eksekutif memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan masalah-masalah penting, seperti kebijakan luar negeri, keamanan nasional, kebijakan ekonomi, dan kebijakan sosial. Kepala eksekutif sering memiliki otoritas eksekutif yang luas untuk mengambil keputusan tanpa persetujuan dari cabang legislatif.

*Penegakan Hukum:* Cabang eksekutif bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan memastikan kepatuhan terhadap undang-undang negara. Ini termasuk pengelolaan kepolisian, penegakan hukum pidana, dan perlindungan keamanan nasional dari ancaman dalam negeri dan luar negeri.

*Administrasi Negara:* Cabang eksekutif memiliki peran penting dalam mengelola administrasi negara, termasuk pengelolaan birokrasi, pengangkatan dan pemberhentian pegawai negeri, pengelolaan anggaran negara, serta penyelenggaraan layanan publik kepada masyarakat.

*Hubungan Luar Negeri:* Cabang eksekutif juga bertanggung jawab atas hubungan luar negeri negara. Kepala eksekutif memiliki kewenangan untuk mewakili negara dalam

hubungan diplomatik dengan negara-negara lain, serta untuk menandatangani perjanjian internasional dan perjanjian dagang.

*Keamanan dan Pertahanan:* Melindungi keamanan dan kedaulatan negara adalah tanggung jawab utama cabang eksekutif. Ini mencakup pengelolaan militer, kebijakan pertahanan nasional, dan respons terhadap ancaman keamanan dalam negeri dan luar negeri.

Dalam sistem pemerintahan demokratis, cabang eksekutif sering kali dipimpin oleh kepala negara atau kepala pemerintahan yang dipilih oleh rakyat, dan memiliki kewenangan yang ditetapkan oleh konstitusi atau undang-undang. Walaupun memiliki kewenangan yang luas, cabang eksekutif juga harus bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakannya kepada rakyat dan lembaga-lembaga lain dalam pemerintahan.

3. ***Kekuasaan Yudikatif:*** Cabang yudikatif memiliki tugas untuk menafsirkan undang-undang dan mengadili pelanggaran hukum. Ini dipegang oleh sistem peradilan, termasuk pengadilan-pengadilan dan hakim-hakim yang independen. Fungsi utama cabang yudikatif adalah menjaga keadilan, menegakkan hukum, dan menyelesaikan sengketa hukum antara individu atau antara individu dan pemerintah.

Cabang yudikatif memiliki peran penting dalam menafsirkan undang-undang, menjalankan keadilan, dan memastikan kepatuhan terhadap hukum. Berikut adalah beberapa poin penting terkait dengan cabang kekuasaan yudikatif:

*Penafsiran Hukum:* Fungsi utama dari cabang yudikatif adalah menafsirkan undang-undang dan menentukan bagaimana undang-undang tersebut harus diterapkan dalam kasus-kasus konkret yang dihadapi. Hakim-hakim di pengadilan memiliki peran kunci dalam melakukan penafsiran hukum dan membuat keputusan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

*Penegakan Hukum:* Cabang yudikatif bertanggung jawab atas penegakan hukum dan menjamin kepatuhan terhadap hukum. Pengadilan memiliki wewenang untuk mendengarkan kasus-kasus hukum, mengadili pelanggaran hukum, dan menegakkan hukum dengan memberikan putusan yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

*Perlindungan Hak Asasi Manusia:* Cabang yudikatif memiliki peran penting dalam melindungi hak asasi manusia dan kebebasan individu dari penyalahgunaan kekuasaan pemerintah atau tindakan yang melanggar konstitusi. Pengadilan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap keadilan dan bahwa hak-hak mereka diakui dan dilindungi.

*Pemeriksaan Kekuasaan:* Cabang yudikatif melakukan pemeriksaan terhadap keputusan dan tindakan pemerintah serta badan-badan lain dalam pemerintahan. Ini mencakup pemeriksaan terhadap kebijakan eksekutif, tindakan legislatif, serta tindakan administratif untuk memastikan kepatuhan terhadap konstitusi dan hukum.

*Resolusi Sengketa:* Pengadilan merupakan forum untuk menyelesaikan sengketa hukum antara individu, antara individu dan pemerintah, atau antara pihak-pihak yang berbeda. Hakim-hakim bertugas untuk mendengarkan argumen dari kedua belah pihak, mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan, dan membuat keputusan yang adil dan berdasarkan hukum.

*Independensi:* Cabang yudikatif harus independen dan bebas dari intervensi politik atau tekanan dari cabang-cabang pemerintah lainnya. Hal ini penting agar keputusan

yang diambil oleh pengadilan dapat didasarkan pada pertimbangan hukum semata, tanpa memihak pada kepentingan politik atau pihak tertentu.

Dalam sistem pemerintahan demokratis, cabang yudikatif berfungsi sebagai penjaga keadilan, penegak hukum, dan penafsir hukum yang independen. Kekuasaan yudikatif sangat penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara cabang-cabang pemerintahan yang lain, serta memastikan bahwa keputusan pemerintah dan tindakan administratif sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip keadilan.

Dengan adanya pembagian kekuasaan ini, setiap cabang pemerintahan memiliki kewenangan dan tanggung jawabnya sendiri, serta saling mengawasi satu sama lain. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah dominasi atau penyalahgunaan kekuasaan oleh satu pihak, sehingga menjaga keseimbangan dan perlindungan hak-hak individu dalam suatu negara. Konsep Trias Politica telah menjadi prinsip dasar dalam banyak konstitusi negara demokratis modern.

### 2.3 OMBUDSMAN

Ombudsman adalah lembaga independen yang bertugas untuk melindungi hak-hak warga negara terkait dengan pelayanan publik dan tindakan pemerintah. Ombudsman berperan sebagai mediator antara masyarakat dengan pemerintah, serta memastikan bahwa pelayanan publik diselenggarakan secara adil, transparan, dan sesuai dengan hukum. Pengertian dan kedudukan Ombudsman dapat diuraikan sebagai berikut:

**Pengertian Ombudsman:** Ombudsman berasal dari bahasa Swedia yang secara harfiah berarti "wakil rakyat". Ombudsman merupakan lembaga independen yang didirikan untuk menerima, menyelidiki, dan menyelesaikan pengaduan dari individu atau kelompok terkait dengan pelayanan publik atau tindakan pemerintah yang dianggap tidak memuaskan atau tidak sesuai dengan hukum. Ombudsman juga memiliki peran dalam mempromosikan akuntabilitas pemerintah, mendorong perubahan kebijakan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

**Kedudukan Ombudsman:** Kedudukan Ombudsman bervariasi antar negara, tetapi umumnya Ombudsman berfungsi sebagai lembaga independen yang terpisah dari kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ombudsman biasanya diatur dalam undang-undang atau konstitusi negara sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk menerima, menyelidiki, dan menyelesaikan pengaduan terkait dengan pelayanan publik dan tindakan pemerintah. Ombudsman biasanya dipilih atau diangkat melalui proses yang transparan dan bersifat non-partisan, serta bertanggung jawab langsung kepada masyarakat atau parlemen.

**Fungsi Ombudsman:** Fungsi utama Ombudsman adalah melindungi hak-hak warga negara terkait dengan pelayanan publik dan tindakan pemerintah. Ombudsman menerima pengaduan dari individu atau kelompok terkait dengan masalah-masalah administratif, seperti penanganan kasus, kualitas layanan, ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan, atau pelanggaran hak asasi manusia. Setelah menerima pengaduan, Ombudsman melakukan penyelidikan independen, memberikan rekomendasi kepada pihak terkait, dan memfasilitasi penyelesaian sengketa secara adil dan transparan.

**Prinsip Kerja Ombudsman:** Ombudsman biasanya beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip seperti independensi, keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan non-partisanship. Ombudsman diharapkan untuk menjalankan tugasnya tanpa tekanan atau intervensi dari pemerintah atau pihak lainnya, serta untuk memastikan bahwa keputusan dan rekomendasi yang diberikan didasarkan pada hukum dan prinsip keadilan.

Dengan demikian, Ombudsman memiliki peran yang penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kebijakan pemerintah, serta memastikan bahwa pelayanan publik diselenggarakan dengan baik, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Tugas dan wewenang Ombudsman bervariasi tergantung pada undang-undang atau peraturan yang mengatur lembaga tersebut di masing-masing negara. Namun, secara umum, berikut adalah beberapa tugas dan wewenang yang sering dimiliki oleh Ombudsman:

*Menerima Pengaduan:* Salah satu tugas utama Ombudsman adalah menerima pengaduan dari individu atau kelompok terkait dengan pelayanan publik atau tindakan pemerintah yang dianggap tidak memuaskan, tidak adil, atau tidak sesuai dengan hukum.

*Menyelidiki Pengaduan:* Ombudsman memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan independen terhadap pengaduan yang diterima. Penyelidikan ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti, menganalisis fakta, dan menentukan apakah terjadi pelanggaran administratif atau penyalahgunaan kekuasaan.

*Memberikan Rekomendasi:* Setelah melakukan penyelidikan, Ombudsman dapat memberikan rekomendasi kepada pihak terkait untuk memperbaiki situasi atau menyelesaikan masalah yang menjadi subjek pengaduan. Rekomendasi ini dapat berupa saran perbaikan prosedur, permintaan kompensasi, atau tindakan korektif lainnya.

*Mediasi dan Penyelesaian Sengketa:* Ombudsman dapat bertindak sebagai mediator antara pelapor dan pihak terkait untuk mencapai penyelesaian sengketa secara damai. Tujuannya adalah untuk menemukan solusi yang memuaskan bagi semua pihak dan menghindari proses peradilan yang panjang.

*Pemantauan dan Pengawasan:* Selain menangani pengaduan individu, Ombudsman juga dapat melakukan pemantauan terhadap pelayanan publik secara umum dan mengidentifikasi pola atau masalah yang mungkin memerlukan perbaikan sistemik. Ombudsman juga dapat mengawasi kepatuhan pemerintah terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

*Pendidikan dan Advokasi:* Ombudsman dapat memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka dalam berurusan dengan pemerintah dan cara mengakses layanan publik. Ombudsman juga dapat melakukan advokasi untuk perubahan kebijakan atau reformasi administratif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

*Pelaporan dan Rekomendasi Kebijakan:* Ombudsman dapat mengeluarkan laporan tahunan atau spesifik tentang temuan mereka dalam melakukan penyelidikan dan menawarkan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah atau lembaga terkait untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dan memperbaiki pelayanan publik.

Tugas dan wewenang Ombudsman bertujuan untuk melindungi hak-hak warga negara, meningkatkan akuntabilitas pemerintah, dan mempromosikan integritas dalam pelayanan publik. Ombudsman juga berperan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kebijakan pemerintah serta memastikan bahwa pelayanan publik diselenggarakan dengan baik, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Ombudsman didasari oleh sejumlah asas dan memiliki tujuan tertentu dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Berikut adalah beberapa asas-asas dan tujuan Ombudsman.

Asas-Asas Ombudsman:

*Independensi:* Ombudsman harus bebas dari pengaruh politik atau tekanan eksternal. Kemandirian ini memungkinkan Ombudsman untuk menjalankan tugasnya secara objektif dan tidak memihak.

*Keadilan:* Ombudsman harus memastikan bahwa setiap pengaduan diperlakukan secara adil dan setiap tindakan yang diambil berdasarkan keadilan.

*Transparansi:* Proses penyelidikan dan penyelesaian pengaduan harus transparan dan terbuka untuk umum, sehingga masyarakat memiliki keyakinan pada integritas lembaga.

*Keterbukaan:* Ombudsman harus bersedia menerima pengaduan dari berbagai pihak tanpa diskriminasi dan memberikan informasi yang dibutuhkan kepada publik.

*Akuntabilitas:* Ombudsman harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil dalam menjalankan tugasnya, serta siap mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat atau pihak yang berwenang.

*Keterjangkauan:* Ombudsman harus mudah diakses oleh masyarakat dan menyediakan saluran komunikasi yang efektif untuk menerima pengaduan.

Tujuan Ombudsman:

*Melindungi Hak Asasi Manusia:* Ombudsman bertujuan untuk melindungi hak-hak warga negara, termasuk hak atas pelayanan publik yang baik, hak atas keadilan, dan hak-hak lainnya yang dijamin dalam konstitusi atau hukum.

*Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik:* Ombudsman berusaha untuk meningkatkan kualitas layanan publik dengan mengidentifikasi masalah dan kelemahan dalam pelayanan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan.

*Mempromosikan Akuntabilitas Pemerintah:* Ombudsman bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah dengan memeriksa tindakan atau kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan hukum atau standar etika.

*Mengatasi Ketidakadilan dan Ketidakmerataan:* Ombudsman bertujuan untuk mengatasi ketidakadilan atau ketidakmerataan dalam pelayanan publik, termasuk diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan.

*Meningkatkan Kepuasan Masyarakat:* Ombudsman berupaya untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dengan menyediakan saluran pengaduan yang efektif dan memberikan solusi yang memuaskan bagi pelapor.

*Meningkatkan Integritas Pemerintahan:* Ombudsman bertujuan untuk meningkatkan integritas dan kredibilitas pemerintahan dengan memeriksa tindakan yang tidak etis atau korupsi dalam pelayanan publik.

Dengan mematuhi asas-asas tersebut dan mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan, Ombudsman dapat berperan sebagai mekanisme penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kebijakan pemerintah serta memastikan bahwa pelayanan publik diselenggarakan dengan baik, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

**2.4 BESCHIKKING**

"Beschikking" adalah keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga pemerintah dalam pelaksanaan tugas administratifnya. Keputusan ini dapat berupa penetapan

hak atau kewajiban, pemberian izin atau persetujuan, penolakan permohonan, pemberian sanksi administratif, atau tindakan administratif lainnya.

"Beslissing" atau "keputusan" dalam bahasa Belanda, sering disebut sebagai "beschikking" dalam konteks hukum administratif di Indonesia. Ini adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam urusan administratif. Berikut adalah beberapa poin penting terkait dengan "beschikking" atau keputusan tata usaha negara:

- **Dasar Hukum:** Keputusan tata usaha negara harus memiliki dasar hukum yang jelas. Dasar hukum tersebut dapat berupa undang-undang, peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, atau ketentuan lain yang menjadi landasan untuk pengambilan keputusan tersebut.
- **Prosedur:** Biasanya, dalam proses pengambilan keputusan tata usaha negara, terdapat prosedur yang harus diikuti oleh pejabat atau lembaga yang berwenang. Prosedur ini dapat mencakup pemberitahuan kepada pihak yang berkepentingan, pelaksanaan audiensi atau pendengaran, pemeriksaan dokumen, dan lain sebagainya.
- **Ketentuan Penyelesaian Sengketa:** Jika terjadi ketidakpuasan terhadap keputusan tata usaha negara, pihak yang bersangkutan memiliki hak untuk melakukan upaya penyelesaian sengketa. Hal ini bisa dilakukan melalui proses administratif, seperti upaya banding atau pengajuan keberatan, atau melalui jalur peradilan administratif.
- **Pemberlakuan dan Pelaksanaan:** Keputusan tata usaha negara harus diberlakukan dan dilaksanakan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pihak yang terkait dengan keputusan tersebut harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

"Beschikking" atau keputusan tata usaha negara memiliki peran penting dalam menjalankan administrasi negara dan mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Penting untuk memastikan bahwa keputusan tersebut dikeluarkan secara sah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam konteks hukum administratif, sebuah keputusan (beschikking) memiliki beberapa unsur yang penting. Berikut adalah unsur-unsur yang biasanya terdapat dalam sebuah keputusan administratif. **Subjek:** Subjek adalah pihak atau lembaga yang menerbitkan keputusan administratif. Ini bisa berupa pejabat pemerintah, badan atau lembaga administratif, atau otoritas yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan dalam hal tertentu. **Objek:** Objek adalah hal atau materi yang menjadi pokok dari keputusan administratif tersebut. Ini bisa berupa pemberian izin, penetapan hak atau kewajiban, pemberian sanksi, atau tindakan administratif lainnya yang memengaruhi hak atau kepentingan pihak yang terlibat. **Dasar Hukum:** Setiap keputusan administratif harus memiliki dasar hukum yang jelas. Dasar hukum ini bisa berupa undang-undang, peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, atau ketentuan lain yang menjadi landasan atau otoritas bagi penerbitan keputusan tersebut. **Alasan atau Pertimbangan:** Keputusan administratif biasanya harus dilengkapi dengan alasan atau pertimbangan yang mendasari pengambilan keputusan. Ini mencakup penjelasan mengenai fakta-fakta yang menjadi dasar keputusan, penerapan hukum atau kebijakan, dan pertimbangan-pertimbangan lain yang mempengaruhi

keputusan tersebut. **Efek:** Keputusan administratif harus jelas mengenai efek atau konsekuensi dari keputusan tersebut. Ini bisa berupa pemberlakuan hak atau kewajiban, pemberian izin atau penolakan permohonan, pemberian sanksi, atau tindakan lain yang harus dilakukan oleh pihak yang terlibat. **Waktu dan Cara Pelaksanaan:** Keputusan administratif biasanya harus mencantumkan waktu dan cara pelaksanaan keputusan tersebut. Hal ini termasuk batas waktu untuk mematuhi keputusan, prosedur yang harus diikuti, dan tahapan yang harus dilalui untuk melaksanakan keputusan tersebut. **Ketentuan Penyelesaian Sengketa:** Keputusan administratif biasanya mencantumkan ketentuan mengenai cara penyelesaian sengketa jika ada pihak yang tidak puas dengan keputusan tersebut. Ini bisa berupa prosedur banding, pengajuan keberatan, atau jalur peradilan administratif yang dapat diambil oleh pihak yang bersangkutan.

Dengan memperhatikan unsur-unsur tersebut, sebuah keputusan administratif menjadi lebih jelas, transparan, dan dapat dijalankan dengan lebih lancar, serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Keabsahan keputusan dan tindakan pemerintah merupakan hal yang sangat penting dalam sistem hukum suatu negara. Keputusan dan tindakan pemerintah harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan mematuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berikut adalah beberapa aspek yang menentukan keabsahan keputusan dan tindakan pemerintah:

- **Dasar Hukum:** Setiap keputusan dan tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas. Dasar hukum ini bisa berupa undang-undang, peraturan perundang-undangan, keputusan eksekutif, atau ketentuan lain yang memiliki kekuatan hukum yang memadai.
- **Kompetensi dan Wewenang:** Keputusan dan tindakan pemerintah harus dikeluarkan oleh pihak yang memiliki kewenangan yang cukup sesuai dengan hukum. Kewenangan tersebut harus sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- **Prosedur yang Benar:** Keputusan dan tindakan pemerintah harus diambil sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam hukum. Hal ini termasuk prosedur administratif yang harus diikuti, persyaratan formal yang harus dipenuhi, dan hak-hak proses yang harus dihormati.
- **Kepatuhan terhadap Hak Asasi Manusia:** Keputusan dan tindakan pemerintah harus memperhatikan dan menghormati hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi atau hukum internasional yang berlaku.
- **Kepatuhan terhadap Prinsip Keadilan dan Kebenaran:** Keputusan dan tindakan pemerintah harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan. Mereka tidak boleh diskriminatif, sewenang-wenang, atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.
- **Konsistensi:** Keputusan dan tindakan pemerintah harus konsisten dengan keputusan atau tindakan sebelumnya yang serupa dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
- **Kontrol Hukum:** Keputusan dan tindakan pemerintah harus dapat diperiksa oleh lembaga peradilan yang independen untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan hak-hak individu.

Jika keputusan atau tindakan pemerintah tidak memenuhi persyaratan di atas, maka mereka dapat dianggap tidak sah atau dapat diselenggarakan kembali oleh lembaga peradilan atau mekanisme hukum lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang diambil didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang kokoh dan sesuai dengan kepentingan masyarakat secara luas.

Keputusan atau ketetapan hukum negara dapat bervariasi tergantung pada konteks dan sistem hukum yang berlaku di suatu negara. Namun, secara umum, terdapat beberapa macam keputusan atau ketetapan hukum yang sering ditemui, antara lain: *Undang-Undang*: Undang-undang adalah peraturan hukum yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif (misalnya: parlemen) yang memiliki kekuatan hukum yang tertinggi di suatu negara. Undang-undang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk hak dan kewajiban warga negara, organisasi pemerintahan, kebijakan ekonomi, dan lain sebagainya. *Peraturan Pemerintah*: Peraturan pemerintah adalah peraturan yang dikeluarkan oleh eksekutif pemerintahan (misalnya: presiden atau menteri) berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Peraturan pemerintah digunakan untuk melaksanakan atau menjalankan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang. *Peraturan Daerah*: Peraturan daerah (perda) adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah (misalnya: pemerintah kabupaten/kota atau provinsi) untuk mengatur urusan pemerintahan yang berada di wilayah mereka. Perda harus sesuai dengan undang-undang yang lebih tinggi, seperti undang-undang dan peraturan pemerintah. *Ketetapan Mahkamah Konstitusi*: Ketetapan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan tertinggi dalam suatu negara yang berwenang menafsirkan konstitusi. Ketetapan MK mengikat semua lembaga negara, pemerintah, dan masyarakat dalam mematuhi konstitusi. *Putusan Pengadilan*: Putusan pengadilan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa hukum antara pihak-pihak yang bersengketa. Putusan pengadilan dapat berupa putusan perdata, putusan pidana, putusan administratif, atau putusan lainnya. *Keputusan Administratif*: Keputusan administratif adalah keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah atau pejabat yang memiliki wewenang administratif. Keputusan administratif biasanya berhubungan dengan urusan administratif negara, seperti pemberian izin, penetapan tarif, atau penyelesaian sengketa administratif. *Ketetapan Badan Arbitrase*: Ketetapan badan arbitrase adalah keputusan yang dikeluarkan oleh badan arbitrase dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Ketetapan badan arbitrase memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan jika diakui oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Itulah beberapa macam keputusan atau ketetapan hukum negara yang umum dijumpai dalam berbagai sistem hukum di dunia. Penting untuk memahami jenis-jenis keputusan atau ketetapan ini serta proses pembuatannya dalam rangka menjaga kepastian hukum dan penegakan hukum yang adil dan efektif.

Tindakan-tindakan pemerintah seperti dispensasi, izin, konsesi, dan perintah adalah instrumen-instrumen administratif yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat dan aktivitas ekonomi. Berikut adalah penjelasan singkat tentang masing-masing tindakan pemerintah tersebut:

- **Dispensasi**: Dispensasi adalah tindakan pemerintah yang memberikan pengecualian atau pembebasan dari kewajiban atau persyaratan tertentu yang berlaku secara umum. Dispensasi biasanya diberikan dalam situasi-situasi tertentu di mana penerapan aturan

atau kebijakan secara ketat tidak sesuai atau memungkinkan pengecualian untuk alasan-alasan tertentu. Misalnya, pemerintah memberikan dispensasi pajak kepada sektor tertentu dalam rangka mendorong investasi.

- **Izin:** Izin adalah tindakan pemerintah yang memberikan otorisasi atau persetujuan resmi untuk melakukan suatu aktivitas atau memulai suatu usaha. Izin diperlukan untuk berbagai kegiatan seperti mendirikan bisnis, membangun bangunan, mengoperasikan perusahaan, atau melakukan kegiatan tertentu yang memerlukan kontrol pemerintah. Proses pemberian izin biasanya melibatkan pemeriksaan persyaratan dan pemenuhan standar yang ditetapkan oleh pemerintah.
- **Konsesi:** Konsesi adalah tindakan pemerintah yang memberikan hak istimewa atau keistimewaan kepada pihak tertentu untuk melakukan suatu aktivitas atau mengelola suatu sumber daya untuk jangka waktu tertentu. Konsesi sering diberikan dalam bidang-bidang seperti pengeboran minyak, pertambangan, konstruksi infrastruktur, atau pelayanan publik tertentu. Penerima konsesi biasanya diharapkan untuk memberikan kontribusi atau pembayaran tertentu kepada pemerintah sebagai imbalan atas hak istimewa yang diberikan.
- **Perintah:** Perintah adalah tindakan pemerintah yang menetapkan atau memerintahkan suatu kebijakan, tindakan, atau aturan tertentu yang harus dipatuhi oleh pihak yang terlibat. Perintah dapat berupa peraturan pemerintah, keputusan eksekutif, atau instruksi tertulis dari pejabat pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkannya. Perintah biasanya mengikat dan harus dipatuhi oleh pihak yang ditunjukkan.

Tindakan-tindakan pemerintah tersebut merupakan instrumen-instrumen penting dalam pengaturan kehidupan masyarakat dan perekonomian, serta dalam menjaga ketertiban sosial dan perlindungan kepentingan umum. Namun, penerapan dan penggunaannya harus dilakukan dengan transparan, proporsional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan.

Asas legalitas dalam hukum administrasi negara merupakan prinsip yang mendasarkan bahwa segala tindakan administrasi yang dilakukan oleh pemerintah harus didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini adalah prinsip yang mendasar dalam menjaga kepastian hukum, perlindungan hak asasi individu, serta menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Asas legalitas ini memiliki beberapa komponen kunci:

- **Dasar Hukum yang Jelas:** Setiap tindakan administrasi yang diambil oleh pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas dan spesifik. Dasar hukum ini bisa berupa undang-undang, peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, atau keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang kuat.
- **Kewenangan yang Tertentu:** Pemerintah hanya boleh bertindak sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh undang-undang. Tindakan administrasi yang dilakukan di luar kewenangan yang diberikan dapat dianggap tidak sah atau melanggar asas legalitas.
- **Kepastian Hukum:** Asas legalitas bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum bagi individu dan organisasi. Dengan mengetahui dasar hukum yang mengatur tindakan administrasi, mereka dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka dengan jelas.

- *Perlindungan Hak Asasi*: Asas legalitas juga merupakan sarana untuk melindungi hak asasi individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang jelas, individu memiliki jaminan bahwa tindakan pemerintah tidak akan melanggar hak-hak mereka tanpa alasan yang sah.
- *Keterbukaan dan Akuntabilitas*: Asas legalitas juga memastikan bahwa tindakan pemerintah transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan dasar hukum yang terbuka untuk umum, masyarakat dapat mengawasi tindakan pemerintah dan memastikan bahwa mereka bertindak sesuai dengan hukum.

Penerapan asas legalitas dalam hukum administrasi negara merupakan prasyarat penting untuk menjaga supremasi hukum dan perlindungan hak-hak individu dalam sistem pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap tindakan administrasi yang diambil didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

## 2.5 SISTEM PEMERINTAHAN ADMINISTRASI NEGARA

Sebelum Amandemen ke-4 tahun 2002 dan pembentukan sistem pemerintahan baru berdasarkan UUD 1945, sistem pemerintahan Indonesia masih didasarkan pada UUD 1945, dan beberapa perubahan dilakukan dengan peralihan ke sistem pemerintahan yang baru. Poin-poin utama dari sistem pemerintahan Indonesia adalah:

1. Membentuk satu negara dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara dibagi menjadi beberapa negara bagian.
3. Bentuk pemerintahannya adalah republik, dan sistem pemerintahannya adalah Presiden.
4. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu paket.
5. Kabinet atau Menteri diangkat oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.
6. Parlemen terdiri dari dua bagian (bikameral), yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Anggota Dewan tersebut adalah anggota MPR. Republik Rakyat Demokratik Korea memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan untuk mengawasi jalannya pemerintahan.
7. Kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya.

Sistem pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem parlementer pemerintahan dan melakukan reformasi untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada pada sistem presidensial. Berikut adalah beberapa variasi sistem presidensial Indonesia;:

1. Presiden dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh MPR atas usul DPR. Oleh karena itu, Korea Utara memiliki kewenangan untuk mengawasi presiden, bahkan secara tidak langsung.
2. Presiden dalam mengangkat pejabat negara memerlukan pertimbangan atau persetujuan dari DPRK.
3. Saat mengeluarkan kebijakan tertentu, Presiden memerlukan pertimbangan atau persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.
4. DPR diberi kewenangan yang lebih besar dalam hal pembentukan undang-undang dan hak anggaran (anggaran).

Dengan adanya perubahan baru dalam sistem pemerintahan Indonesia. Itu dimaksudkan untuk memperbaiki sistem presidensial yang lama. Perubahan baru tersebut meliputi pemilihan langsung, sistem bikameral, mekanisme check and balance, dan pemberian kewenangan yang lebih besar kepada Kongres untuk menjalankan fungsi pengawasan dan anggaran.

Sistem pemerintahan suatu negara dapat dijadikan pembanding atau tipe yang dapat diadopsi sebagai bagian dari sistem pemerintahan negara lain. Amerika Serikat John Inggris mampu membuktikan diri sebagai negara yang masing-masing menganut sistem presidensial pemerintahan superior John Congress Seala. Sistem pemerintahan kedua negara banyak ditiru oleh negara-negara lain di dunia, dan tentunya disesuaikan dengan negara-negara yang terlibat. Susunan Pemerintahan Republik Indonesia setelah revisi UUD 1945 adalah sebagai berikut:

#### **MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**

MPR merupakan badan negara (tidak lagi menjadi badan tertinggi setelah perubahan UUD 1945) yang terdiri dari seluruh anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih dalam pemilihan legislatif. Masa jabatan MPR adalah 5 tahun, sama seperti masa jabatan DPR dan DPD, dan MPR harus bersidang minimal 1 kali selama masa jabatannya di ibu kota negara. Fungsi, kewajiban dan wewenang MPR adalah sebagai berikut:

- A. Perubahan dan amandemen UUD
- B. Mengangkat presiden dan Wakil presiden
- C. Memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan Undang-Undang Dasar.

Mengenai susunan keanggotaan MPR menurut pasal 2 (1) mengatakan: MPR terdiri atas anggota DPR dan Anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Dengan demikian keanggotaan MPR terdiri dari:

- 1) Seluruh anggota DPR
- 2) Anggota DPD. Adanya anggota DPD agar lebih demokratis dan meningkatkan keikutsertaan daerah dalam penyelenggaraan sehari-hari praktek Negara dan pemerintahan disamping sebagai forum memperjuangkan kepentingan daerah. Mengenai perubahan UUD 1945 diatur mekanisme perubahan UUD dalam pasal 37 UUD 1945.

#### **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**

DPR merupakan badan negara yang berperan sebagai badan perwakilan rakyat. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan legislatif, diikuti oleh partai politik yang mengusung calon legislatif. Dewan Perwakilan Rakyat terdiri dari DPR (Pusat) dan dpr (daerah). Berdasarkan Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008, anggota DPR mencapai 560 orang dan dilantik dengan keputusan presiden dengan masa jabatan 5 tahun. Masa jabatan ini berakhir ketika Anggota DPR yang baru dilantik mengucapkan sumpah dan janji Presiden Mahkamah Agung pada sidang paripurna. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga legislatif di Indonesia yang bertugas sebagai wakil rakyat untuk menghasilkan undang-undang, mengawasi kebijakan pemerintah, serta menyuarakan aspirasi masyarakat. DPR memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi legislasi, yaitu membuat undang-undang yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan negara. Selain itu, DPR juga bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah dan

lembaga eksekutif, memastikan agar kebijakan yang dijalankan sesuai dengan kepentingan masyarakat dan berjalan secara transparan serta akuntabel.

DPR terdiri dari anggota yang berasal dari berbagai partai politik dan daerah di Indonesia. Mereka dipilih melalui proses pemilihan umum untuk mewakili suara rakyat. Dengan demikian, anggota DPR diharapkan dapat memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang mereka wakili. DPR juga memiliki kewenangan untuk mengajukan pertanyaan kepada pemerintah, mengadakan rapat-rapat untuk membahas isu-isu penting, serta berperan dalam proses penganggaran negara. Sebagai bagian dari sistem demokrasi di Indonesia, DPR diharapkan dapat menjadi corong suara masyarakat, menjaga keseimbangan kekuasaan antara lembaga negara, serta mewakili kepentingan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan amanah rakyat. Melalui proses legislasi dan pengawasan yang dilakukan, DPR diharapkan mampu menciptakan kebijakan-kebijakan yang mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Keterbukaan, akuntabilitas, serta kesadaran akan tanggung jawab sebagai wakil rakyat menjadi hal-hal yang sangat penting dalam menjaga kredibilitas dan kinerja DPR sebagai lembaga legislatif yang efektif dan berdaya saing. Kewenangan DPR:

- A. Membuat undang-undang (fungsi legislatif)
- B. Pengaturan APBN (Fungsi Anggaran)
- C. Mengawasi pemerintah dalam melaksanakan undang-undang (fungsi pengawasan).
- D. DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang
- E. DPR berfungsi Budget dan Pengawasan
- F. DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.
- G. DPR memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam mengangkat Duta Besar dan menerima penempatan duta Negara lain, memberikan Amnesty dan Abolisi.
- H. DPR memberikan persetujuan bila Presiden hendak membuat perjanjian bidang ekonomi, perjanjian damai, mengadakan perang serta perjanjian internasional lainnya, dan memilih anggota-anggota BPK, mengangkat 51 dan memberhentikan Anggota Komisi Yudisial dan menominisasikan 3 orang Mahkamah Konstitusi.
- I. DPR memberikan persetujuan kepada Presiden dalam hal Presiden hendak mengangkat seorang Panglima TNI, Kepala Kepolisian.
- J. DPR diberi wewenang untuk memilih/ menyeleksi Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi, Gubernur Bank Indonesia dan Anggota Komisi Nasional HAM.
- K. DPR dapat mengusulkan untuk memberhentikan Presiden dan/ atau Wakil Presiden, setelah Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili dan memutuskan bahwa Presiden bersalah. Apabila dilihat tugas, wewenang, fungsi dan hak-hak DPR tersebut sangat banyak dan luas sekali, bahkan hamper semua bidang kekuasaan Presiden dimiliki DPR

#### **DEWAN PERWAKILAN DAERAH**

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah lembaga perwakilan rakyat yang mewakili kepentingan daerah di tingkat nasional dalam sistem pemerintahan di Indonesia. DPD diatur dalam pasal 22c dan 22d UUD 1945. Anggota DPD berasal dari perwakilan setiap provinsi di Indonesia. DPD memiliki peran dalam mengajukan usulan, memberikan pertimbangan terhadap undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, serta mengawasi

pelaksanaan otonomi daerah. Selain itu, DPD juga berperan dalam memperjuangkan kepentingan daerah, memperhatikan aspirasi masyarakat di tingkat provinsi, dan mengawal kebijakan pemerintah yang berdampak pada daerah.

DPD memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang khusus dalam mengadvokasi kepentingan daerah, mengingatkan pemerintah pusat terhadap kebutuhan dan aspirasi daerah, serta memastikan bahwa kebijakan nasional tidak merugikan kepentingan daerah. Melalui mekanisme perwakilan yang ada, DPD diharapkan dapat menjadi suara daerah dalam lingkup nasional, memperjuangkan keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan bagi seluruh provinsi di Indonesia. Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga negara yang terdiri dari perwakilan masing-masing negara bagian yang dipilih melalui pemilihan umum. Jumlah anggota DPD maksimal 1/3 dari jumlah anggota DPR, dan jumlah anggota di setiap negara bagian tidak sama, maksimal 4 orang. Masa jabatannya adalah 5 tahun, sama seperti di Republik Rakyat Demokratik Korea. Anggota DPD bertempat tinggal di negara bagiannya dan berada di ibu kota saat sidang diadakan. Memiliki otoritas:

- A. Setelah dihapuskannya utusan daerah dan utusan kelompok yang diangkat menjadi anggota MPR, hal tersebut menjadi tolak ukur akomodasi perwakilan kepentingan daerah dalam badan perwakilan di tingkat nasional.
- B. Keberadaannya bertujuan untuk memperkuat persatuan Republik Indonesia.
- C. Dipilih langsung oleh masyarakat daerah melalui pemilu.
- D. memiliki kewenangan untuk mengajukan RUU-RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, dan RUU-RUU lain yang berkaitan dengan kepentingan daerah dan ikut berdiskusi.

Hak-hak DPD yaitu:

1. Menyampaikan usul dan pendapat
2. Memilih dan dipilih
3. Membela diri
4. Memerintah
5. Protokoler
6. Keuangan dan Administrasi

## **PRESIDEN**

Presiden Indonesia adalah Kepala Negara dan kepala pemerintahan yang memegang kekuasaan eksekutif untuk menjalankan pemerintahan. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat sesuai dengan UUD 1945 saat ini. Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah lima tahun sejak pengangkatan dan pengangkatan pada sidang Majelis Umum oleh Presiden Majelis Umum. Dalam melaksanakan program dan kebijakan, pelaksanaannya harus sesuai dengan UUD 1945 dan dengan maksud Negara dalam pembukaan UUD 1945.

Kekuasaan Presiden sebagai **Kepala negara**:

- A. Membuat kesepakatan dengan negara lain dengan persetujuan DPR.
- A. Pengangkatan Duta Besar dan Konsul.
- B. Menerima duta besar dari luar negeri.
- C. Memberikan gelar, penghargaan dan tanda penghormatan kepada warga negara Indonesia atau orang asing yang berjasa bagi Indonesia.

Kekuasaan Presiden sebagai **Kepala pemerintahan**:

- A. Menjalankan kekuasaan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Dasar.

- B. Hak untuk mengajukan RUU ke DPR.
- C. Menetapkan peraturan pemerintah.
- D. Menegakkan konstitusi dan melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang lurus dan berkomitmen terhadap negara dan negara.
- E. Amnesti dan Rehabilitasi.
- F. Pemberian amnesti dan penghapusan dengan pertimbangan DPR selain sebagai Kepala Negara dan kepala pemerintahan,

Presiden adalah **Panglima Tertinggi Angkatan Darat Tertinggi** dan memiliki kekuasaan sebagai berikut:

- A. Menyatakan perang, damai, perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR
- B. Mengadakan perjanjian internasional dengan persetujuan DPR
- A. Keadaan bahaya

#### **WAKIL PRESIDEN**

Mendampingi Presiden jika Presiden menjalankan tugas kenegaraan di negara lain, atau jika Presiden melewati salah satu penghalang dalam menjalankan tugasnya, seperti pengunduran diri atau kematian, ke Kantor Presiden selama menjabat sebagai Presiden.

Tugas Wakil Presiden :

- a. Mendukung Presiden jika menjalankan tugas kenegaraan di negara lain.
- b. Mendukung dan / atau mewakili tugas Presiden di bidang kenegaraan dan pemerintahan.

Kekuasaan Wakil Presiden :

- a. Melaksanakan pekerjaan teknis sehari-hari pemerintah.
- b. Menyusun agenda kerja Kabinet dan menetapkan fokus atau prioritas kegiatan pemerintahan yang pelaksanaannya bertanggung jawab kepada Presiden.
- c. Mempertahankan kekuasaan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Dasar.

#### **KEMENTERIAN NEGARA**

Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 17:

- a. Presiden didukung oleh Menteri Negara.
- b. Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- c. Setiap menteri bertanggung jawab atas urusan-urusan tertentu dalam pemerintahan.
- d. Pembentukan, perubahan dan pembubaran kementerian negara diatur dengan undang-undang.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 17 Ayat 3, mencantumkan setiap menteri yang membidangi urusan-urusan khusus dalam pemerintahan. Dengan kata lain, setiap kementerian negara memiliki tugasnya masing-masing. Urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Departemen Luar Negeri terdiri dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Urusan pemerintahan yang tata nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain urusan luar negeri, dalam negeri dan pertahanan.
- b. Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain agama, hukum, keuangan, keamanan, HAM, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, kemasyarakatan, ketenagakerjaan, industri,

perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, migrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan dan perikanan.

- c. Kerja pemerintah dalam rangka kejelasan, koordinasi dan sinkronisasi program-program pemerintah, antara lain rencana pembangunan nasional, lembaga negara, sekretariat negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, IPTEK, penanaman modal, koperasi, usaha kecil menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olah raga, perumahan, pembangunan daerah atau isu-isu daerah tertinggal.

### **MAHKAMAH AGUNG (MA)**

Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk mengadili perkara-perkara yang telah diputuskan oleh pengadilan di tingkat lebih rendah dan juga dapat memeriksa kembali putusan dari pengadilan-pengadilan di bawahnya. Selain itu, Mahkamah Agung juga memiliki wewenang untuk menetapkan hukum melalui putusan-putusan praperadilan. Mahkamah Agung diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Beberapa pasal penting dalam Undang-Undang tersebut antara lain:

1. Pasal 14: Menyebutkan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung berdasarkan undang-undang.
2. Pasal 47: Menyebutkan bahwa Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk memeriksa kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Pasal 68: Menyebutkan bahwa Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk memberikan putusan atas permohonan kasasi. Mahkamah Agung memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keadilan dan menegakkan hukum di Indonesia.

### **MAHKAMAH KONSTITUSI (MK)**

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yang memiliki wewenang untuk mengadili serta memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara, hasil pemilihan umum, perselisihan tentang hasil pemilihan umum, pembubaran partai politik, serta menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Beberapa pasal penting dalam Undang-Undang tersebut antara lain:

1. Pasal 24C: Menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili dan memutuskan tentang kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, perselisihan tentang hasil pemilihan umum, perselisihan tentang pemilihan umum, pembubaran partai politik, dan uji materi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.
2. Pasal 10: Menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 hakim konstitusi yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari kandidat yang diajukan oleh Presiden. Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga konsistensi antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan lembaga negara dan pemilihan umum di Indonesia.

### **KOMISI YUDISIAL**

Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang bertanggung jawab atas pengawasan terhadap hakim dan menjaga kehormatan serta martabat hakim. Komisi Yudisial diatur dalam

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Beberapa pasal penting dalam Undang-Undang tersebut antara lain:

1. Pasal 24: Menyebutkan bahwa Komisi Yudisial memiliki wewenang melakukan pengawasan terhadap hakim dan memberikan pertimbangan kepada presiden dalam pengangkatan, pemberhentian, dan penempatan hakim.
2. Pasal 25: Menyebutkan bahwa Komisi Yudisial memiliki wewenang menerima, memeriksa, dan memutuskan pengaduan terkait dengan perilaku hakim.

Pasal 36: Menyebutkan bahwa Komisi Yudisial terdiri dari 7 anggota yang berasal dari berbagai latar belakang dan diangkat oleh presiden dengan persetujuan DPR. Peran Komisi Yudisial sangat penting dalam menjaga independensi, profesionalisme, serta kualitas dari lembaga peradilan di Indonesia. Komisi Yudisial juga memiliki fungsi sebagai lembaga pengawas yang bertugas untuk menegakkan etika dan disiplin hakim

### **Lembaga Pemerintah Nonkementerian**

Lembaga Pemerintah Nonkementerian adalah lembaga-lembaga di dalam pemerintahan suatu negara yang memiliki fungsi-fungsi tertentu dalam menjalankan tugas-tugas administratif negara, namun tidak termasuk dalam struktur kementerian atau departemen. Lembaga-lembaga ini biasanya memiliki mandat atau kewenangan khusus dalam bidang-bidang tertentu yang membutuhkan fokus dan perhatian khusus. Berikut adalah beberapa contoh lembaga pemerintah nonkementerian di Indonesia:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
2. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
3. Badan Intelijen Negara (BIN)
4. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
5. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
6. Badan Pusat Statistik (BPS)
7. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
8. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
9. Badan Narkotika Nasional (BNN)
10. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
11. Badan SAR Nasional (BASARNAS)
12. Badan Intelijen Strategis (BAIS)
13. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
14. Badan Keamanan Laut (Bakamla)
15. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Nasional (BRG)
16. Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH)
17. Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF)
18. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
19. Badan Pertanahan Nasional (BPN)
20. Badan Penyuluhan Pertanian (BPP)
21. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
22. Badan Pendukung Usaha Jasa Konstruksi (BP2JK)
23. Badan Pengembangan Wilayah Surabaya (BPWS)
24. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
25. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
26. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)

27. Lembaga Administrasi Negara (LAN)
28. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)
29. Lembaga Penyiaran Publik (LPP)
30. Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg)

### **Lembaga Nonstruktural**

Lembaga nonstruktural dalam pemerintahan Indonesia merujuk pada lembaga-lembaga yang tidak terikat pada struktur organisasi pemerintah yang formal seperti kementerian atau lembaga nonkementerian. Lembaga-lembaga ini memiliki peran tertentu dalam mendukung fungsi pemerintahan, meskipun tidak memiliki struktur hierarki yang sama seperti kementerian atau lembaga nonkementerian. Berikut beberapa contoh lembaga nonstruktural di pemerintahan Indonesia:

1. *Tim Transisi*: Tim transisi adalah kelompok kerja yang dibentuk untuk memfasilitasi proses transisi kekuasaan antara pemerintahan yang lama dan yang baru setelah pemilihan umum atau pergantian kepemimpinan.
2. *Tim Reformasi Birokrasi*: Tim reformasi birokrasi bertugas untuk merancang dan melaksanakan reformasi birokrasi guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pelayanan publik.
3. *Dewan Riset Nasional*: Dewan Riset Nasional (DRN) adalah lembaga independen yang bertugas mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengembangan serta memberikan rekomendasi kebijakan di bidang riset dan teknologi.
4. *Dewan Energi Nasional*: Dewan Energi Nasional (DEN) adalah lembaga yang bertugas mengkoordinasikan kebijakan dan program di sektor energi, serta memfasilitasi kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.
5. *Tim Ahli*: Tim ahli adalah kelompok kerja yang terdiri dari pakar atau ahli di berbagai bidang yang memberikan masukan dan rekomendasi kepada pemerintah dalam merancang kebijakan atau menyelesaikan permasalahan tertentu.
6. *Forum Koordinasi Pimpinan Daerah*: Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) adalah forum koordinasi antara kepala daerah dan pimpinan lembaga pemerintahan lainnya di tingkat provinsi atau kabupaten/kota untuk membahas berbagai isu strategis dan merencanakan kebijakan daerah.
7. *Dewan Pengawas Daerah*: Dewan Pengawas Daerah (DPD) adalah lembaga independen yang bertugas mengawasi kinerja pemerintah daerah dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan.
8. *Tim Satgas*: Tim Satuan Tugas (Satgas) adalah kelompok kerja yang dibentuk untuk menangani masalah tertentu atau melakukan tugas-tugas khusus, seperti penanganan bencana alam, penegakan hukum, atau pemulihan ekonomi.
9. *Badan Kerjasama Antar Daerah*: Badan Kerjasama Antar Daerah (BKAD) adalah lembaga yang bertugas memfasilitasi kerjasama antara pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan koordinasi pembangunan dan pelayanan publik di tingkat regional atau nasional.
10. *Tim Pembina Pengawasan Orang Asing*: Tim Pembina Pengawasan Orang Asing (PORA) adalah tim yang bertugas melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di Indonesia.

11. *Tim Reformasi Birokrasi*: Bertugas merancang dan melaksanakan reformasi birokrasi guna meningkatkan efisiensi dan pelayanan publik.
12. *Tim Pengawasan Orang Asing (PORA)*: Tim yang melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di Indonesia.
13. *Tim Transisi*: Dibentuk untuk memfasilitasi proses transisi kekuasaan antara pemerintahan yang lama dan yang baru setelah pemilihan umum atau pergantian kepemimpinan.
14. *Tim Satuan Tugas (Satgas)*: Kelompok kerja yang dibentuk untuk menangani masalah tertentu atau melakukan tugas khusus, seperti penanganan bencana alam, penegakan hukum, atau pemulihan ekonomi.
15. *Dewan Riset Nasional (DRN)*: Lembaga independen yang mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengembangan serta memberikan rekomendasi kebijakan di bidang riset dan teknologi.
16. *Dewan Energi Nasional (DEN)*: Bertugas mengkoordinasikan kebijakan dan program di sektor energi, serta memfasilitasi kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.
17. *Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)*: Forum koordinasi antara kepala daerah dan pimpinan lembaga pemerintahan lainnya di tingkat provinsi atau kabupaten/kota untuk membahas isu strategis dan merencanakan kebijakan daerah.
18. *Dewan Pengawas Daerah (DPD)*: Lembaga independen yang mengawasi kinerja pemerintah daerah dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan.
19. *Badan Kerjasama Antar Daerah (BKAD)*: Bertugas memfasilitasi kerjasama antara pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan koordinasi pembangunan dan pelayanan publik di tingkat regional atau nasional.
20. *Tim Ahli*: Kelompok kerja yang terdiri dari pakar atau ahli di berbagai bidang yang memberikan masukan dan rekomendasi kepada pemerintah dalam merancang kebijakan atau menyelesaikan permasalahan tertentu.

Lembaga-lembaga nonstruktural ini berperan penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, serta memfasilitasi kerjasama antara berbagai pihak untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

## 2.6 LEMBAGA-LEMBAGA INDEPENDEN

Lembaga-lembaga independen adalah lembaga yang berdiri dan bertindak secara mandiri dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan undang-undang yang mengatur, tanpa adanya campur tangan dari pihak lain, seperti eksekutif, legislatif, atau pihak lainnya. Lembaga-lembaga ini memiliki otonomi dalam pengambilan keputusan dan tidak terikat pada kepentingan pihak manapun, sehingga dapat menjalankan tugasnya secara adil, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, lembaga-lembaga independen ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan keadilan dalam suatu negara.

A. Lembaga-lembaga independent yang dasar pembentukannya diatur dalam UUD 1945, adalah:

1. **Komisi Pemilihan Umum (KPU)**

Diatur dalam pasal 22E UUD 1945 yang berbunyi:

1. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.
2. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih Anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD.
3. Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik.
4. Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPD adalah perorangan.

Ketentuan lebih lanjut dari amanat Pasal 22E UUD 1945 diatur dalam UU No. 12 Tahun 2003, tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD. Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri untuk menyelenggarakan Pemilu.

Tugas dan wewenang KPU adalah:

1. merencanakan penyelenggaraan pemilu
2. menetapkan organisasi dan tata cara semua tahapan pelaksanaan pemilu
3. mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilu
4. menetapkan peserta pemilu
5. menetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi dan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
6. Menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaankampanye dan pemungutan suara.
7. Menetapkan hasil Pemilu dan mengumumkan calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota.
8. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilu
9. Melaksanakantugas dan kewenangan lain yang diatur UU

2. **Komisi Nasional HAM ( Komnas HAM )**

Kewajiban menghormati hak asasi manusia terlihat dalam pembukaan UUD 1945 yang berkaitan dengan persamaan kedudukan warga Negara dalam hokum dan pemerintahan, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannyaitu, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Sehubungan dengan itu maka dengan Ketetapan MPR No. XVII Tahun 1998 tentang hak asasi manusia;

1. Menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi Negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan dan memperluas pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat..
2. Dan meratifikasi berbagai instrument Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak asasi manusia sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Atas perintah Konstitusi dan amanat MPR tersebut di atas, maka dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (L N. 165/ 1999) tentang hak-hak asasi manusia, yang pada dasarnya mengatur mengenai:

1. Mengatur mengenai pembentukan Komisi Hak Asasi Manusia sebagai lembaga yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan

pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi tentang hak asasi manusia.

2. UU No. 39 Tahun 1999, berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB, Konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, Konvensi PBB tentang hak anak dan berbagai instrument internasional lain yang mengatur hak asasi manusia.
3. Komnas HAM menerima laporan/pengaduan dari masyarakat yang mempunyai alasan kuat bahwa telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia.

Anggota Komnas HAM berjumlah 35 orang yang dipilih oleh DPR atas usulan Komnas HAM dan dilantik oleh Presiden selaku Kepala Negara (Pasal 83). Komnas HAM adalah lembaga independent yang bersifat mandiri yang bertugas dan berwenang untuk memberikan pendapat dalam perkara-perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan. Dengan demikian Komnas HAM melakukan sebagian dari fungsi peradilan sehingga berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung

### 3. **Tentara Nasional Indonesia (TNI)**

Diatur dalam Pasal 30 Ayat 3 UUD 1945 yang mengatakan "Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat Negara bertugas mempertahankan, melindungi, memelihara ketuhanan dan kedaulatan Negara." Berkenaan dengan tugas dan wewenang serta kedudukan TNI, maka diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Tugas pokok TNI adalah: menegakkan Kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan Negara. TNI dipimpin oleh seorang Panglima yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapatkan persetujuan dari DPR.

Dengan demikian dalam hal pengerahan dan penggunaan Kekuatan Militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden. Sedangkan kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI di bawah koordinasi Departemen Pertahanan

### 4. **Bank Indonesia (BI)**

Bank Indonesia diatur dalam Pasal 23 D UUD 1945 yang menyatakan: Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan wewenang, tanggung jawab dan independensinya diatur dengan Undang-Undang. Bank Indonesia diatur oleh UU No. 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Menurut Pasal 4 UU No. 3 Tahun 2004 menyatakan:

1. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Indonesia
2. Bank Indonesia adalah Lembaga Negara yang Independen.
3. Bank Indonesia adalah Badan Hukum.

Gunernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur, diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Dewan Gubernur diangkat untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatannya. Pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia dan/ atau mengundang dalam sidang cabinet yang membahas masalah ekonomi perbankan dan keuangan dan wajib memberikan pendapat dan pertimbangan mengenai Rancangan APBN dan kebijakan lain kepada pemerintah yang berkaitan tugas dan wewenang Bank Indonesia.

## 2.7 LEMBAGA-LEMBAGA PENYELENGGARA NEGARA

### Penyelenggaraan Negara

Dalam penyelenggaraan negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 UU RI No.28 Tahun 1999 adalah *“Pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislative, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*. Menurut Pasal 2 UU RI No.28 Tahun 1999, meliputi:

- 1) Pejabat negara pada Lembaga tertinggi negara
- 2) Pejabat negara pada Lembaga tinggi negara
- 3) Menteri
- 4) Gubernur
- 5) Hakim
- 6) Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; misalnya Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Gubernur, dan Bupati/Walikota
- 7) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud dengan *“Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis”* adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, yang meliputi:
  - a. Direksi, Komisariss dan pejabat struktur lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
  - b. Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
  - c. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
  - d. Pejabat Eselon 1 dan Pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - Jaksa
  - e. Penyidik
  - f. Panitera Pengadilan
  - g. Pemimpin dan bendaharawan proyek

### Fungsi Penyelenggara Negara

Dalam negara kesejahteraan, yang kemudian disebut juga negara administratif, fungsi pemerintah dan lembaga-lembaganya, khususnya pada paruh pertama abad ke-20, adalah pelayanan (service function) dan regulasi (fungsi regulasi). Kedua fungsi tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah berupaya untuk memenuhi dan memberikan layanan terhadap kebutuhan masyarakat itu sendiri, dan berperan sebagai produsen barang dan jasa yang mereka perlukan. Jika tidak, pemerintah mengatur semua bidang agar semuanya berjalan tertib.

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, fungsi pelayanan dan regulasi saja tidak cukup. Sebab pemerintah harus berupaya menjadikan masyarakat mampu dan mau berkembang Negara harus mampu menciptakan kondisi yang sesuai bagi tumbuhnya kreativitas dan bagi kegiatan masyarakat untuk berkembang sesuai dengan kebutuhannya. Oleh karena itu, fungsi lembaga negara di negara berkembang adalah sebagai berikut:

- ❖ Melayani Masyarakat
- ❖ Mengayomi Masyarakat, dan
- ❖ Menumbuhkembangkan Prakarsa dan peranserta Masyarakat dalam Pembangunan.

Fungsi ketiga ini seharusnya menjadi penghubung ke dua fungsi lainnya. Artinya pelayanan dan pembinaan harus diselaraskan secara bersamaan agar masyarakat dapat memimpin dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Fungsi yang ketiga ini juga sejalan dengan paradigma baru dalam penyelenggaraan negara: fungsi pemberdayaan. Paradigma baru dalam administrasi publik adalah pemerintah tidak lagi menjadi produsen seluruh barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, namun pemerintah harus menjadi promotor dan promotor seluruh barang dan jasa yang dibutuhkan Masyarakat dalam memainkan peran yang lebih kuat sebagai regulator, sehingga Masyarakat mampu dengan baik memenuhi kebutuhannya sendiri.

Dalam rangka mencapai kesejahteraan rakyat, maka kedudukan pemerintahan dapat dibagi menjadi 2, yaitu (1) pemerintahan berkedudukan sebagai penguasa yang berfungsi membuat aturan untuk dapat dipatuhi oleh Masyarakat supaya ketertiban dan ketentraman dapat tercapai, (2) pemerintahan berkedudukan sebagai pelayan Masyarakat yang berfungsi mengurus, menyelenggarakan dan melayani urusan dan kepentingan masyarakatnya.

## **BAB 3**

# **PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

Penyalahgunaan kekuasaan di Indonesia telah diatur dalam ranah hukum administrasi pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengaturan dalam undang-undang tersebut telah menimbulkan tumpang tindih, kriminalisasi berlebihan, dan disharmoni hukum. Hal ini terlihat pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Secara administrasi, sanksi penyalahgunaan kekuasaan hanya sekedar mengembalikan kerugian dan dapat pula disertai dengan pemberhentian, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan atau tanpa kerugian dapat dipenjarakan dan mengembalikan kerugian tersebut. tidak menghapus tuntutan pidana. Selain itu, terdapat potensi keterkaitan dalam pengujian penentuan diskresi pejabat negara antara PTUN dengan Putusan Uji Materi Pasca Praperadilan Mahkamah Konstitusi untuk memperluas kewenangan Praperadilan.

### **3.1. PENDAHULUAN**

Konsep negara hukum muncul dan populer pada abad XIX sebagai reaksi terhadap kesewenang-wenangan yang terjadi pada masa lalu. UUD 1945 telah mencerminkan konsep pemikiran yang menjunjung tinggi hukum. hak asasi manusia dan menjamin hak seluruh warga negara adalah sama di hadapan hukum dan pemerintah, serta kewajiban menjunjung tinggi hukum dan pemerintah tanpa kecuali. Menurut Sri Soemantri negara hukum harus memenuhi beberapa unsur, yaitu:

- 1) Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya harus berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 2) Jaminan hak asasi manusia (bagi warga negara);
- 3) Pembagian kekuasaan dalam negara
- 4) Pengawasan terhadap lembaga peradilan.

Negara Republik Indonesia pada dasarnya adalah negara hukum, artinya konsep hukum Pancasila pada hakikatnya mempunyai unsur-unsur yang terkandung dalam konsep rechtsstaat dan konsep negara hukum. Dengan perpaduan konsep-konsep tersebut tentunya akan membawa konsekuensi bahwa Negara harus menjamin hak dan kewajiban serta perlindungan hukum terhadap seluruh wilayah Indonesia. Salah satu unsur terpenting dari negara hukum adalah pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya harus berdasarkan pada hukum atau peraturan perundang-undangan.

Aparatur negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya mengacu pada instrumen hukum utama yaitu hukum positif. Hal ini untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dan juga agar pergerakan birokrasi dalam pemerintahan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan standar pelayanan yang telah

ditetapkan oleh pemerintah, sehingga kepentingan masyarakat dapat dilayani dengan sebaik-baiknya, maka dalam hal ini dilakukan pembatasan terhadap birokrasi. kekuatan diperlukan.

Pembatasan kekuasaan pemerintah (eksekutif) dalam bidang hukum administrasi tidak hanya didasarkan pada asas legalitas. Pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah atau pejabat penyelenggara negara juga dilakukan melalui cara atau mekanisme lain. Hal itu tampak dalam bentuk pembatasan kekuasaan pemerintahan atau pejabat tata usaha negara yang bersifat terikat atau bebas (diskresi) (Hotma P. Sibuea. 2010: 141). Pembatasan bebas terhadap kekuasaan pemerintah atau penyelenggaraan negara, pejabat dilakukan melalui beberapa mekanisme pengujian kebijakan yang ditetapkan bagi pemerintah atau pejabat penyelenggara negara.

Pejabat negara dalam menjalankan fungsinya, khususnya fungsi administrasi negara tentu memahami bahwa hukum administrasi memberikan kekuasaan diskresi, "vrijbestuur", "Freies ermessen", melaksanakan "beleid" dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawab pemerintahan.

Inti permasalahan yang dihadapi diskresi saat ini adalah para pejabat negara mulai dari tingkat menteri hingga bupati atau seluruh pejabat publik merasa takut untuk mengambil atau mengambil suatu kebijakan, hal ini dikarenakan adanya kekhawatiran bahwa mereka akan terkena dampak dari permasalahan tersebut atau tidak berurusan dengan aparat penegak hukum. Hal ini dapat dimaklumi karena sejak memasuki era reformasi hingga saat ini banyak pejabat negara mulai dari tingkat menteri, bupati atau pejabat pemerintah kota bahkan desa yang terkena dampak diskresi kriminalisasi yang diciptakan dan dijalankan. Misalnya pada tahun 2015 Gubernur Bank Indonesia sebanyak 2 orang, Gubernur sebanyak 18 orang, Jenderal TNI sebanyak satu orang dan dari Perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia sebanyak 1 orang jenderal bintang empat dan 3 orang jenderal bintang tiga, selain itu dari DPR juga terdapat 2 orang jenderal bintang empat dan 3 orang jenderal bintang tiga. Kurang lebih 40 orang, lebih dari 200 walikota dan bupati juga mempunyai permasalahan hukum di bidang pidana hingga harus masuk bui.

Pada tahun 2014 lahirlah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang diharapkan dapat menjadi landasan hukum perlindungan pemimpin negara yang mengeluarkan diskresi dalam melayani dan memberikan pelayanan untuk memenuhi kepentingan umum. Namun pada tahun 2016 semester 1, beberapa pejabat negara terkena atau diduga korupsi di tingkat penyidikan, berdasarkan laporan ICW ada 217 tersangka dari kalangan Birokrat, 107 tersangka dari Direktur/Presiden/Konsultan, 24 tersangka dari anggota DPR / Majelis Daerah/Pimpinan Partai Politik Daerah, 14 tersangka dari pejabat negara/BUMD, 10 tersangka dari Lurah/Lurah, 7 tersangka dari Kepala Daerah. Sedangkan pada periode 2010-2015 total tersangka berjumlah 110 orang. Mereka terdiri dari 16 tersangka dari Bupati dan Wakil Bupati, 34 tersangka dari Walikota, 7 tersangka dari Wakil Walikota, 14 tersangka dari Gubernur dan dua tersangka dari Wakil Gubernur.

Kemudian tersangka berasal dari lembaga nonkementerian sebanyak 8 orang, Kepala Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebanyak 7 orang, KPU (KPU ) sebanyak 7 orang, Kabupaten/Kelurahan sebanyak 7 orang, Perguruan Tinggi sebanyak 6 orang, dan DPRD sebanyak 5 orang. Dengan banyaknya pejabat negara yang terseret ke dalam hukum pidana kemungkinan besar terjadi karena diskresi yang telah dikeluarkan dan dijalankan. Beberapa pejabat negara yang mengeluarkan diskresi kemudian terseret ke permasalahan pidana seperti

kasus Burhanuddin Abdullah, Syahril Syabirin, Akbar Tanjung, Tiga Mantan Direktur Bank Indonesia, Direktur Bank Mandiri Noel dan kawan-kawan, Kasus Sisminbakum yang turut melibatkan Yusril Ihza Mahendera dan Romli Atmasasmita pada saat itu dan yang terakhir dalam kasus Bank Century. Belum lagi saat ini ada program dana desa yang dilaksanakan untuk membangun desa, juga berpotensi menjadikan kebijakan desa (diskresi) menjadi permasalahan hukum pidana.

Dengan adanya kekhawatiran para pejabat negara untuk mengeluarkan diskresi tentunya secara tidak langsung akan mempengaruhi tugas dan fungsinya di negara-negara berkembang, yang berdampak melambatnya pembangunan infrastruktur dan juga dapat mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang stagnan. Padahal kebijakan (diskresi) berada pada ranah hukum administrasi, namun faktanya kebijakan tersebut dikriminalisasi sehingga menimbulkan kesan bahwa diskresi berada pada zona abu-abu. Hal ini tentu menimbulkan persepsi bahwa tidak ada batasan yang jelas kapan suatu kebijakan diambil (diskresi) dan pelaksanaannya, mana yang bisa dipidana dan mana yang tidak bisa dikriminalisasi.

Permasalahan tersebut ditambah dengan adanya dua ketentuan peraturan perundang-undangan dengan ranah berbeda yang mengatur tentang penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JoU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi.

### **3.2 PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN DALAM HUKUM TATA NEGARA DAN KORUPSI**

Sejak era reformasi di Indonesia, pemberantasan korupsi semakin masif dilakukan karena semakin maraknya tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme pada masa Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun. Penindakan korupsi di Indonesia sudah berjalan efektif namun memerlukan beberapa pengujian apakah keseluruhan penindakan korupsi yang melibatkan banyak pejabat negara sudah mencerminkan keseimbangan teori dengan praktik dan rasa keadilan? Tentu saja pertanyaan seperti itu akan muncul dan dipikirkan oleh sebagian besar akademisi dan praktisi yang ikut serta dalam pemberantasan korupsi, terutama mengenai diskresi pejabat negara yang diduga mengandung unsur penyalahgunaan kekuasaan. Sebelum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan terbentuk, diskresi dapat dimasukkan ke dalam ranah hukum pidana khususnya UU Tipikor, hal ini terlihat dari beberapa kasus sebagai berikut:

1. Kasus mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Theo F Tuemion dalam kasus program penanaman modal atau program Indonesia Investment Year 2003-2004. Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan jumlah investasi di Indonesia yang sedang mengalami krisis ekonomi dan investasi akibat tragedi bom Bali. Ia pertama kali diperiksa pada 7 Desember 2005 dan ditangkap pada 28 Desember 2005. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Theo melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 21 Tahun 2001 tentang Tipikor. Pemberantasan). Dalam persidangan, Hakim Moefri mengatakan Theo tidak menerapkan prosedur tender dalam pelaksanaan proyek investasi. Menurut hakim perbuatan tersebut melanggar hukum. Kemudian diadili di Pengadilan Tipikor pada 20 April 2006 dan Toemion divonis enam tahun penjara oleh Pengadilan Khusus Tipikor pada 25 Agustus 2006. Pada 1 Maret 2007, Mahkamah Agung menolak

- permohonan kasasi. Majelis banding tetap memvonisnya enam tahun penjara dan diperintahkan membayar uang pengganti kerugian korupsi sebesar Rp 23,115 miliar dalam waktu satu bulan atau akan diganti dengan pidana penjara selama lima tahun.
2. Kasus Rokhmin Dahuri yang menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan karena terlibat kasus korupsi dana non-anggaran (unauthorized charge) di Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) selama 18 April 2002 hingga 23 Maret 2005. Dana non-anggaran tersebut berasal dari sumbangan Eselon I dan Kepala Provinsi yang digunakan untuk kepentingan lembaga bukan untuk kepentingan pribadi, bahkan seluruh mekanisme dan aliran dana dicatat dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Pada tingkat Pengadilan Pertama dan Banding dan Kasasi dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan divonis tujuh tahun penjara atau denda Rp. 200 juta oleh Pengadilan Tipikor di Jakarta Juli 2007. Pada pemeriksaan ulang tingkat putusan peninjauan kembali menjadi hukuman 2,5 tahun
  3. Kasus PT. Bank Mandiri dengan ECW Nelo dan kawan-kawan sebagai tergugat yang secara hukum seharusnya melakukan pelanggaran administrasi dalam pemberian pinjaman. Dengan memberikan beban kepada peminjam yang kemudian menyebabkan pinjaman macet. Majelis Hakim menilai Kasasi Nomor 1144K/Pid/2006 tanggal 13 September 2007 memutuskan menghukum masing-masing terdakwa 10 tahun.

Apalagi dalam praktiknya, banyak hakim yang melakukan perbuatan melawan hukum pada Pasal 2 UU Pemberantasan Tipikor yang mengikuti perbuatan melawan hukum materil dalam fungsi positif dengan perbuatan melawan hukum pada Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemikiran melawan hukum materil dalam fungsi positif artinya meskipun perbuatan itu tidak diatur dengan peraturan perundang-undangan, namun perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau kewajaran norma atau norma hukum. kehidupan sosial masyarakat, sehingga perbuatan tersebut dapat dipidana. Dengan demikian ada akibat kerja yang melawan hukum materil dalam fungsi yang positif, tentu saja ada unsur yang melawan hukum dalam rumusan deliknya akan mencakup seluruh pelanggaran hukum dalam ranah hukum perdata maupun dalam ranah administrasi. . Akibat negatif yang terjadi pada tataran praktik tidak hanya akan tumpang tindih penafsiran antar aparat penegak hukum, bahkan membuka kemungkinan terjadinya kriminalisasi terhadap pejabat publik.

Pada hal, ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor ruang lingkup perbuatan melawan hukum sangat berbeda. Menurut Nur Basuki Minarno, secara tersirat penyalahgunaan kekuasaan melekat pada perbuatan melawan hukum. Karena menyalahgunakan kekuasaan/kewenangannya pada hakekatnya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur yang melawan hukum adalah genusnya, dan unsur penyalahgunaan kekuasaan adalah spesiesnya. Implisit yang melekat antar formele wederrechtelijkheid dengan penyalahgunaan kekuasaan tidak, mutatis mutandis, keduanya identik. Pendapat tersebut disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan sebagai inti delik pada Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor dan melawan hukum merupakan bagian inti delik pada Pasal 2 UU Pemberantasan Tipikor. Namun walaupun secara teoritis konsep perjuangan hukumnya berbeda, namun tetap saja hakim menciptakan unsur perbuatan melawan hukum antara Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor. Secara teoritis berbeda dan

sebenarnya mengajarkan sifat melawan hukum materiil dalam fungsi positif telah diuji secara hukum dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2006 melalui putusannya Nomor 003/PPU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang menyatakan bahwa Pasal 2, ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 khususnya pada Pasal 28 huruf D dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Namun meski Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyatakan Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tipikor tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, namun hakim Mahkamah Agung tetap menggunakannya, hal tersebut dikemukakan oleh Lilik Mulyadi dengan dalil sebagai berikut:

- 1) Setelah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menunjukkan penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 berdampak pada perbuatan melawan hukum karena tidak diatur dan tidak mempunyai dasar yang kuat sebagai perlindungan hukum. Akibat dan implikasi seperti itu akan menyebabkan ketentuan normatif Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menjadi tidak jelas secara normatif dan tidak jelas implikasinya. Tegasnya perbuatan melawan hukum dalam perkara korupsi ada di masyarakat namun sebaliknya tidak diatur secara normatif dalam peraturan perundang-undangan karena adanya perlindungan hukum terhadap perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang Nomor 20 tahun 2001 melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 telah “diamputasi” karena tidak sejalan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- 2) Dalam yurisprudensi tetap ( *vaste jurisprudentie* ) yang dianut sejak lama dalam praktek peradilan ternyata Mahkamah Agung RI telah menetapkan adanya suatu perbuatan melawan hukum materiil baik dalam fungsi negatif (Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 71/K/1970 tanggal 27 Mei 1972, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 81/K/Kr/1973 tanggal 30 Mei 1977) serta fungsi positif (Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 275 K/Pid/1983 tanggal 29 Desember 1983, Mahkamah Agung RI Nomor : 2477 K/Pid/1988 tanggal 23 Juli 1993, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1571 K/Pid/1993 tanggal 18 Januari 1995). Dimensi konsekuensi logis membawa semacam polarisasi pemikiran bahwa Mahkamah Agung ingin memberikan hukuman sesuai dengan paradigma asas keadilan yang meskipun tidak diatur dalam Undang-Undang namun karena praktiknya di masyarakat dianggap sebagai perbuatan tercela. sehingga tidak dapat ditoleransi dan pelakunya harus dihukum sesuai norma yang hidup di masyarakat (*living law*) dengan tetap menggunakan parameter prinsip keadilan.
- 3) Menelaah dari sudut pandang kebijakan pidana, maka hakim sebagai pemegang kebijakan harus menerapkan peraturan perundang-undangan. Karena dimensi tersebut, maka hakim tidak hanya dimaksudkan sebagai mulut undang-undang (*bouche de la loi*) namun hakim juga harus berperan sebagai penyaring dan pelaksana peraturan-peraturan abstrak tersebut terhadap perkara-perkara konkrit. Konsekuensi logis yang akan dihadapi hakim adalah pilihan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Di satu sisi perbuatan korupsi yang formil (perbuatan melawan hukum yang bersifat

formil) tidak ada, namun di sisi lain perbuatan korupsi yang bersifat materiil (perbuatan melawan hukum yang bersifat materiil) memang ada, sehingga sebagai kebijakan aplikatif hakim harus mendalami, memahami, dan menjunjung tinggi norma-norma hukum yang hidup di masyarakat. Jika dijabarkan lebih jauh, cara pandang paradigma di atas adalah karena hakim yang hidup di masyarakat juga mendalami dan menetapkan hukum untuk masyarakat. Aturan dibuat untuk suatu masyarakat dan tentunya untuk diatuhi hukuman sesuai dengan dimensi pendukung keadilan masyarakat dimana hukum itu hidup. Dalam paradigma modern saat ini dapat disebutkan dengan paradigma bahwa “hakim tidak hidup di menara gading”.

Dari argumentasi Lilik Mulyadi, alasan Mahkamah Agung tetap menerapkan pemikiran materiil melawan hukum dalam fungsi positif pasca putusan uji materiil Mahkamah Konstitusi, penulis mengambil kesimpulan bahwa:

- 1) Pertama, meskipun tidak ada perlindungan hukum, namun hakim dapat melakukan penemuan hukum yang tentunya sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, karena putusan hakim Mahkamah Agung dari segi hierarki tidak sepadan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang kedudukannya sama dengan Undang-undang, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, sehingga hakim tidak boleh digunakan untuk melawan materi hukum dalam fungsi yang positif, karena bersifat mengikat semua pihak yang berperkara serta unsur negara, warga negara, dan lembaga-lembaga negara. Hal serupa juga diungkapkan Ali Muchammad Safa'at yaitu putusan pengadilan biasa yang menyatakan bahwa hanya mengikat beberapa pihak, maka Putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal pengujian Undang-undang harus mengikat seluruh komponen bangsa, baik pejabat negara maupun warga negara.
- 2) Kedua dalam hal ini sebagaimana kita ketahui bahwa asas hukum tidak akan mempunyai kekuatan mengikat apabila tidak berbentuk hukum positif, hal tersebut didasarkan pada “*Rechtsprinzipien*”. *dosa leitende Gedanken einer (möglichen) pesanan bestehenden) rechtlichen Regelung, matilah sendiri tidak keine der 'Anwendung' faehige Regeln sind, aber di solche umgesetzt warden können*”. (Asas-asas hukum adalah gagasan yang memandu supremasi hukum (yang mungkin ada atau sudah ada), yang mana itu bukanlah suatu aturan yang dapat diterapkan, tetapi dapat diubah). Selain itu, apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan suatu frasa melawan hukum materiil dalam Pasal 2 ayat (1) tidak mempunyai kekuatan mengikat, maka berlaku asas hukum transitioir (peralihan) seperti dalam Pasal 1 ayat (2). KUHP yang menyatakan “Apabila peraturan perundang-undangan berubah setelah perbuatan itu dilakukan, berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa”. Ungkapan perubahan itu tentu saja didasarkan pada teori materiil yang tidak terbatas bahwa semua alasan perubahan itu juga mengubah karena adanya perubahan pengertian hukum pembentuk undang-undang dan perubahan karena suatu keadaan telah berlalu, termasuk perubahan pengertian Pasal 2 ayat (1) KUHP, digunakan untuk melindungi kepentingan rakyat dari tindakan sewenang-wenang penguasa. Jangan sampai aturan-aturan berikutnya lebih berat dibebankan kepada tergugat. Namun justru akan diterapkan jika menguntungkan. Permasalahan ini fokus pada perlindungan Hak Asasi Manusia sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah.

- 3) Ketiga, mengenai penyalahgunaan kewenangan diskresi pejabat Negara itu sendiri, Mahkamah Agung telah menerapkan doktrin terhadap hukum materiil dalam fungsi negatif seperti dalam Putusan Tipikor Kasus Machrus Effendi M.A. tanggal 8 Januari 1966, Reg. No 42 K/KR/1965 dan korupsi Ir Otjo Danuatmadja (MA tanggal 20 Maret 1977, Reg. Nomor 81 K/KR/1973), Putusan No 591 MA K/ery/2010 tanggal 21 Desember 2010 dengan terdakwa Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH, LL.M dalam perkara Sisminbakum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sehingga Mahkamah Agung dapat menggunakan doktrin melawan hukum materiil dalam fungsi negatif apabila memenuhi semua komponen seperti para tergugat tidak mendapat manfaat apapun, kepentingan umum terlayani, keuangan negara tidak dirugikan sehingga para terdakwa terbebas dari segala tuntutan hukum. gugatan tersebut. Keempat, jika ditinjau dari sudut hukum pidana seperti yang dikemukakan oleh Eddy OS Hiariej menyatakan“ melakukan perbuatan melawan hukum materiil dalam fungsi negatif adalah suatu pembenaran dan oleh karena itu menurutnya dapat menerimanya. Sedangkan sifat melawan hukum materiil dalam fungsi positif bertentangan dengan asas legalitas sehingga tidak dapat diterima karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum, maka tambahnya selain bentrok dengan asas legalitas, beliau juga menyarankan apabila hal ini bertentangan dengan asas pokok pembuktian hukum pidana yang berbunyi, *actori incumbit onus probandi*, *non probante actor*, *reus absolvitur*. Artinya pihak yang menuntut wajib membuktikan, bila tidak dapat dibuktikan maka terdakwa harus dibebaskan. Tegasnya, apabila penuntut umum dalam perkara pidana tidak dapat membuktikan unsur delik yang didakwakan kepada terdakwa (*actore non probante*), maka terdakwa harus dibebaskan (*reus absolvitur*)
- 4) Keempat, memprihatinkan perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sejalan dengan rasa keadilan atau kaidah keadilan dan norma kehidupan sosial masyarakat dalam hukum pidana, Andi Hamzah mengatakan anggapan tersebut bertentangan dengan norma. yang hidup di masyarakat, harus dilakukan penelitian terlebih dahulu, bagaimana pendapat para guru, kepala adat, kepala agama, dan lain-lain, tentang layak atau tidaknya suatu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum materiil. Pendapat Andi Hamzah telah dikemukakan dan menjadi bahan pertimbangan dalam putusan uji materiil Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PPU-IV/2006, “mengacu pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian, dan ketelitian yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana suatu norma keadilan merupakan suatu ukuran ketidakpastian, dan berbeda-beda antara satu komunitas dengan komunitas lainnya, sehingga apa yang melanggar hukum di suatu tempat bisa saja diterima dan diakui sah dan sah menurut ukuran yang dikenal dalam kehidupan masyarakat setempat, sebagaimana dikemukakan Andi Hamzah selaku saksi ahli dalam persidangan”. Dalam hal ini penulis setuju karena dalam merumuskan rumusan ketentuan dalam hukum pidana untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana harus dilakukan melalui penelitian terlebih dahulu.

**Tabel 3.1 Perbandingan Ketentuan Penyalahgunaan Kekuasaan antara UU Administrasi Pemerintahan dan UU Pemberantasan Korupsi**

Kriteria	Hukum Administrasi Pemerintahan	UU Pemberantasan Korupsi
<b>Dasar hukum</b>	<p>Pasal 17 ayat (1) dan (2) UU Administrasi Pemerintahan. Pejabat pemerintah tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya, yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) melampaui kekuasaan,</li> <li>(b) mengacaukan kekuasaan,</li> <li>(c) berbuat sewenang-wenang.</li> </ul> <p>Pasal 18 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan menjelaskan lebih rinci mengenai kriteria pelampauan kekuasaan yang apabila diskresi dilakukan terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) masa jabatan atau kewenangan,</li> <li>(b) batas kewenangan dan atau</li> <li>(c) terhadap ketentuan hukum.</li> </ul> <p>Pasal 18 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan menyebutkan kriteria pembaur kewenangan adalah apabila memenuhi unsur</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) di luar cakupan wilayah atau materiil kewenangan yang diberikan</li> <li>(b) terhadap tujuan kewenangan yang diberikan.</li> </ul> <p>Pasal 18 ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan, diskresi dikategorikan perbuatan sewenang-wenang apabila memenuhi kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) dilakukan tanpa dasar kewenangan dan atau</li> <li>(b) bertentangan dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.</li> </ul>	<p>Pasal 3 Setiap orang yang bermaksud menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi menyalahgunakan kekuasaan, peluang atau fasilitas yang dimilikinya karena mempunyai potensi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.</p>
<b>Konsekuensi Hukum</b>	<p>Pasal 19 (1) Terhadap pelampauan masa kerja atau masa kerja kewenangan, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tanpa dasar kewenangan, bertentangan dengan penetapan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi akibat hukumnya adalah akibat hukum yang tidak sah.</p> <p>Pasal 19 (2) Di luar cakupan wilayah kewenangan yang diberikan atau bertentangan dengan tujuan kewenangan yang diberikan, maka akibat hukumnya berupa tidak dapat ditarik kembali.</p> <p>Pasal 20 (6) Apabila terjadi kerugian negara karena kesalahan administrasi</p>	<p>dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)</p>

	<p>yang disalahgunakan maka dibebankan kepada pejabat pemerintah yang bersangkutan.</p> <p>Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 81 Ayat (3) Pejabat Pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 17 (Larangan Penyalahgunaan Wewenang) dan Pasal 42 (Diskresi adalah Benturan Kepentingan) dikenai sanksi administrasi berat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penghentian tetap dengan mengukusisi hak atas keuangan dan lainnya fasilitas;</li> <li>2) Penghentian tetap tanpa memperoleh hak atas keuangan dan fasilitas lainnya;</li> <li>3) Penghentian tetap tetap dengan perolehan hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media</li> <li>4) Penghentian tetap tanpa memperoleh hak atas fasilitas keuangan dan lainnya serta dipublikasikan di media</li> </ol>	
--	---	--

Pada UU Administrasi Pemerintahan pasal 17 tentang jenis-jenis penyalahgunaan kekuasaan berupa (a) melebihi wewenang, (b) mengacaukan wewenang, (c) bertindak sewenang-wenang yang mempunyai akibat hukum yang tidak sah akibat hukumnya dan dapat dibatalkan. Dalam Pasal 20 ayat (6) dinyatakan apabila terdapat kerugian yang terjadi karena kesalahan administrasi yang disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan, maka dibebankan kepada pejabat pemerintah yang bersangkutan yang dapat pula dikenakan sanksi. Artinya apabila terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang menimbulkan kerugian negara maka sanksinya adalah pengembalian kerugian tersebut dan dapat juga ditambah dengan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) yaitu pemberhentian.

Sedangkan pada Pasal 3 Pemberantasan Korupsi terdapat beberapa aspek penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan keuangan negara. Yang dimaksud dengan “menyalahgunakan” adalah pengertian yang sangat luas dan tidak terbatas cakupannya secara terbatas sebagaimana ketentuan Pasal 52 KUHP. Menurut Lilik Mulyadi, secara konkrit “menyalahgunaan” di sini dapat diartikan dalam perspektif penggunaan hak dan kekuasaannya secara tidak tepat seperti hanya menguntungkan anak, cucu, keluarga atau sahabatnya. Lebih lanjut disampaikannya mengenai “penyalahgunaan kesempatan”, disini dapat diartikan sebagai penyalahgunaan waktu atau kesempatan bagi diri mereka sendiri atas eksistensi jabatannya, sedangkan “penyalahgunaan fasilitas” berarti adanya penyalahgunaan peralatan atau fasilitas. yang melekat pada pelaku untuk jabatan sebagai pegawai negeri. Sedangkan menurut Sudarto, istilah “takik” di samping kata “jabatan” diragukan. Jika jabatan di sini diartikan sebagai fungsi secara umum, maka direktur suatu bank swasta juga mempunyai jabatan. Sedangkan tentang kerugian keuangan negara dalam konsep Pasal 3 UU Pemberantasan Korupsi menurut Komariah di antara Sapardjaja, mengatakan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menganut konsep kerugian negara yang diartikan membuat negara menanggung kerugian baik langsung maupun tidak langsung. Artinya, suatu tindakan dengan sendirinya dapat dianggap merugikan negara apabila tindakan tersebut berpotensi

menimbulkan kerugian negara. Dengan demikian, ada tidaknya kerugian negara secara riil menjadi tidak penting dan kemudian dikatakannya kata 'bisa' sebelum frasa 'kerugian finansial atau perekonomian negara' menunjukkan bahwa korupsi merupakan delik formil, bahwa keberadaan korupsi saja sudah cukup. Apabila memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan bukan akibat. Maka cukup dengan terpenuhinya unsur-unsur penyalahgunaan kekuasaan maka seorang pejabat pemerintahan yang menyalahgunakan kekuasaan/kewenangannya dapat dikenakan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. lalu bagaimana jika ada ganti rugi atas kerugian negara yang dilakukan oleh pejabat negara atau pemerintah? Tentunya jika dilihat dari Undang-Undang Pemberantasan Korupsi pada Pasal 4 yang menyatakan "Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur Pasal tersebut, maka dikenakan ganti kerugian keuangan negara atau kerugian negara, jangan hapuskan tindak pidana terhadap pelakunya". Masih kaitannya dengan kerugian negara dan bertentangan dengan pernyataan Romli Atmasasmita dalam seminar Ikatan Hakim Indonesia Maret 2015 Pasca Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan bahwa perbuatan maladministrasi yang dilakukan oleh APH dan penyelenggara negara tidak mutatis mutandis, merupakan suatu tindak pidana korupsi, mengingat juga mempunyai korelasi dengan Perbendaharaan. Undang-undang dan keuangan negara yang mengatur tentang kerugian negara sebagaimana dalam ketentuan Bagian XI Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Pasal 59 (1) menyatakan bahwa segala kerugian negara/daerah harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pada ayat (2) pasal tersebut menyebutkan bendahara, pegawai negeri sipil yang bukan bendahara atau pejabat lain tidak wajib memberikan imbalan kepada Negara /daerah. Selanjutnya dalam Pasal 60 disebutkan bahwa setiap subjek hukum yang menimbulkan kerugian negara/daerah diminta untuk membuat surat kesediaan dan pengakuan bahwa kerugian tersebut merupakan tanggung jawabnya dan bersedia membayar kerugian tersebut.

Oleh karena itu, dalam kedua ketentuan undang-undang tersebut terlihat adanya disinkronisasi (disharmoni), tidak sesuai dan menimbulkan tumpang tindih antara satu norma hukum dengan norma hukum lainnya antara UU Administrasi Pemerintahan dan UU Pemberantasan Korupsi. Hal ini terjadi karena adanya disharmoni pada kedua pengaturan yang mengatur tentang penyalahgunaan wewenang dan sanksinya yang berbeda satu sama lain, hal ini disebabkan karena pengaturan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan diselesaikan hanya sampai pada tahap sanksi administratif yaitu membayar kerugian. keadaannya oleh Pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan/kewenangan dan dapat dikenakan sanksi pemberhentian. Padahal dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menyalahgunakan kekuasaan/kewenangan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi dapat dipidana dan jika ada ganti rugi negara tidak menghapuskan pidana tersebut. Dengan adanya ketidakharmonisan tersebut dapat mengakibatkan :

- 1) Terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya;
- 2) Timbulnya ketidakpastian hukum;
- 3) Peraturan perundang-undangan tidak dilakukan secara efektif dan efisien;

4) Disfungsi hukum, artinya hukum tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai pedoman perilaku masyarakat, kontrol sosial, penyelesaian sengketa, dan sebagai sarana perubahan sosial (Iman Suroso. 2016: 157-158).

Selain itu disharmoni dapat berpotensi terjadinya tumpang tindih dan kriminalisasi berlebihan yang mempunyai dampak tertentu. Pertama, sebagaimana dikemukakan oleh Bambang Purnomo, “perlu diingat, di satu sisi hukum pidana dan pelaksanaannya diperlukan sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum untuk menciptakan perdamaian karena hukum pidana merupakan cara yang ampuh untuk menanggulangi kejahatan, namun di sisi lain di sisi lain hukum pidana dan pelaksanaannya dapat merugikan individu dan masyarakat luas karena mengandung dimensi absolutisme dengan kecenderungan “overkriminalisasi” dan “infeksi kejahatan”. Sehingga hukum pidana tidak akan ada gunanya apabila keberadaan dan pelaksanaannya tidak memperhatikan efisiensi dan efektivitas di masyarakat” (Bambang Poernomo 1988: 164). Kedua, dengan adanya kriminalisasi yang berlebihan tentu saja hukum tidak dapat mencapai tujuannya yaitu pembangunan. negara dalam segala bidang dan hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Martin Luther King Jr., “Hukum dan ketertiban ada dengan tujuan menegakkan keadilan dan ketika gagal mencapai tujuan tersebut, maka hukum dan ketertiban akan menjadi bendungan terstruktur yang berbahaya yang menghalangi aliran kemajuan sosial”. Untuk mengatasi disharmoni dan tumpang tindih peraturan perundang-undangan serta overkriminalisasi diperlukan pemahaman dan pembedaan terhadap istilah penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan sebagaimana diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan dan UU Pemberantasan Korupsi mempunyai arti yang berbeda. Seperti pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 977 K/PID/2004 yang menganut teori de autonomic van het materiels stafrecht (otonomi materi hukum pidana) HA Demeersemen yang menyatakan apabila ada kata atau terminologi yang sama, maka hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat pada cabang-cabang hukum yang lain, namun jika pidana undang-undang tidak menentukannya, maka akan digunakan pengertian pada cabang hukum yang lain. Oleh karena itu, apabila pengertian penyalahgunaan kekuasaan tidak dapat ditemukan secara tegas dalam hukum pidana, maka dapat digunakan terminologi yang sama yang terkandung dalam atau berasal dari cabang hukum lain (Indriyatno Seno Adji, 2009: 43). Oleh karena itu, apabila pengertian penyalahgunaan kekuasaan tidak secara tegas ditemukan baik dalam ranah hukum pidana, maka hukum pidana dapat menggunakan pengertian penyalahgunaan kekuasaan yang terdapat dalam ranah hukum administrasi negara. Sebagaimana diketahui dalam ranah kajian ilmu hukum administrasi negara, menurut Jean Rivero dan Waline dapat diartikan dalam bentuk sebagai berikut:

- 1) Penyalahgunaan kekuasaan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk kepentingan pribadi atau kelompok;
- 2) Penyalahgunaan kekuasaan dalam arti tindakan pejabat penyelenggara negara benar-benar untuk kepentingan umum, namun bertentangan dengan tujuan kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan lainnya;
- 3) Penyalahgunaan kekuasaan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, namun menggunakan prosedur lain untuk dilaksanakan.

Oleh karena itu penyalahgunaan wewenang sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor mempunyai pola penilaian untuk mengetahui ada tidaknya penyalahgunaan wewenang melawan hukum yang merujuk pada pendapat Jean Rivero dan Waline di atas, khususnya berupa angka 1, yaitu perbuatan penyalahgunaan kekuasaan yang diberikan oleh pejabat pemerintah yang diberikan dengan maksud dan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang mengandung unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme, sedangkan kerugian negara tidak merupakan syarat mutlak dalam Pasal 3 UU No. itu UU Pemberantasan Korupsi. Sedangkan penyalahgunaan kekuasaan yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengacu pada bentuk angka 2 dan 3 dalam hal ini, karena dalam negara kesejahteraan, campur tangan negara dalam kehidupan masyarakat tidak dapat dihindari. Mengingat betapa besarnya tugas pelayanan masyarakat yang harus dilaksanakan, jelas bahwa para pejabat penyelenggara negara memerlukan kebebasan bergerak, terutama untuk menghadapi permasalahan yang mendesak.

Sedangkan peraturan tersebut belum ada atau belum jelas sehingga memerlukan suatu langkah yang terkadang melanggar prosedur dalam rangka mencapai dan memenuhi pelayanan publik dan kepentingan publik, yaitu pejabat publik akan menjalankan tugas dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip internal. moralitas hukum yang dikemukakan oleh Fuller bahwa "peraturan tersebut harus dapat dimengerti oleh orang-orang yang kepadanya peraturan itu diterapkan.". Selain itu, karena di Belanda dan Indonesia, pelanggaran prosedur tergolong perbuatan melawan peraturan, bukan murni penyalahgunaan kekuasaan yang melawan hukum. Parameter yang digunakan juga berbeda-beda. Parameter penyalahgunaan kekuasaan adalah asas kekhususan, sedangkan parameter pelanggaran prosedur adalah peraturan perundang-undangan. Selain itu, berdasarkan penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 PTUN menyatakan bahwa pelanggaran prosedur tergolong "bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal".

Selain pembedaan terminologi penyalahgunaan kekuasaan yang terdapat dalam UU Administrasi Pemerintahan dan UU Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, tentunya perlu diperhatikan pula bahwa UU Administrasi Pemerintahan dengan UU Pemberantasan Korupsi sama-sama merupakan *lex specialis* yang tentunya akan ada menjadi masalah. Dalam perkembangan hukum hukum termasuk asas *lex specialis derogate generalis* tidak dapat menyelesaikan sengketa apabila terjadi suatu perbuatan hukum yang mengancam lebih dari satu undang-undang yang memenuhi syarat sebagai yang *special (bijzoner)*. *Delic* atau *delik khusus* atau *tindak pidana khusus* 4. Jika demikian, maka asas *lex sistematik* akan digunakan sebagai turunan dari asas *lex specialis derogat umum* 5. Kriteria *lex sistematik* yang obyek definisinya bersifat umum lebih lengkap diatur dalam kerangka ketentuan khusus. Sebenarnya asas *specialis sistematika lex* diatur dalam Pasal 14 Undang-undang Pemberantasan Tipikor yang menyatakan "*Barangsiapa melanggar ketentuan Undang-undang yang dengan tegas menyatakan bahwa pelanggaran ketentuan Undang-undang seperti korupsi, akan dikenakan sanksi yang diatur dalam Undang-undang ini*". Namun yang menjadi permasalahan terkadang atau banyak Penegak Hukum mengesampingkan atau meniadakan Pasal 14 UU Pemberantasan Tipikor dan dengan dua ketentuan yang mengatur tentang penyalahgunaan kekuasaan yang diatur dalam UU Pemberantasan Tipikor dan UU Administrasi Pemerintahan, maka sifat dan kedudukan hukum pidana perlu disesuaikan. Hal

ini perlu diperhatikan sebelum menerapkan *lex sistematika spesialis*, hal ini dikarenakan dalam menggunakan sanksi/hukuman perlu mempertimbangkan batasan administrasi sanksi pidana. Penggunaan hukum pidana dengan sanksi negatif dipandang sebagai pilihan atau *subsider*, dengan mengedepankan jenis sanksi lain dalam hukum terlebih dahulu (M Alli Zaidan, 2016: 346). Artinya sepanjang UU Administrasi Pemerintahan mampu menanggulangi perilaku penyalahgunaan kekuasaan yang tidak mengandung unsur suap, gratifikasi, dan pemerasan, maka UU Pemberantasan Korupsi dijadikan sebagai *ultimatum. remedium* dan UU Pemberantasan Tipikor juga dapat menjadi *premium remedium* apabila memenuhi syarat yang dinyatakan oleh HG De bunt “korbannya sangat besar, terdakwa residivis, kerugiannya tidak dapat diperbaiki. Oleh karena itu penerapan asas *lex sistematika spesialis* sebagai upaya penyelesaian permasalahan penyalahgunaan kekuasaan antara UU Administrasi Pemerintahan dan UU Pemberantasan Tipikor dilakukan dengan ketentuan yang bersyarat seperti UU Administrasi Pemerintahan sebagai keputusan utama dalam pengambilan keputusannya. Penggunaan terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh penyelenggara negara sepanjang tidak terdapat unsur suap dan gratifikasi serta pemerasan, sedangkan apabila terdapat unsur suap, gratifikasi, pemerasan, nepotisme, dan kolusi dalam perbuatan penyalahgunaan kekuasaan yang disertai dengan aspek korban yang sangat besar, residivis terdakwa dan kerugiannya tidak dapat dipulihkan (*irreparable*), sehingga ketentuan UU Pemberantasan Korupsi akan serta perubahan *ultimatum remedium* into *premi menengah*. Hal ini juga mengingat penempatan sanksi pidana sebagai *premium remedium*, harus dilakukan secara hati-hati dan selektif dengan mempertimbangkan kondisi objektif yang berkaitan dengan perbuatannya, hal-hal subjektif yang berkaitan dengan pelaku, pemikiran masyarakat terhadap tindak pidana tersebut dan tujuan pemidanaan. yang berusaha dijangkau.

Dengan adanya pembedaan terminologi dan penerapan asas *lex sistematika spesialis* dengan mempertimbangkan berbagai aspek di atas, diharapkan aparat penegak hukum mampu membedakan makna penyalahgunaan kekuasaan dalam ranah hukum pidana dan dalam ranah hukum administrasi pemerintahan, karena jika tidak, dapat menimbulkan tumpang tindih, kriminalisasi berlebihan, serta disharmoni hukum dengan akibat yang telah diuraikan di atas.

Hubungan Uji Kompetensi Absolut Dalam Menentukan Adanya Unsur Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Suatu Diskresi PTUN Dengan Penyidikan Praperadilan Dalam Menetapkan Keabsahan Tersangka Pasca Putusan Uji Materi Mahkamah Konstitusi. Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, untuk memutuskan ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan kekuasaan dalam suatu diskresi, seorang pejabat negara harus memenuhi unsur-unsur diskresi tersebut yang dibuat dan dilaksanakan oleh dewan atau pejabat pemerintah, telah diperiksa atau diawasi oleh Pemerintah. Aparat Pengawasan Intern (APIP), hasil pemantauan menyebutkan adanya kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara terjadi karena penyalahgunaan unsur kekuasaan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan 18 UU Administrasi Pemerintahan.

Dalam Pasal 21 UU Administrasi Pemerintahan, pemeriksaan atau hak menuntut terhadap pejabat negara untuk menentukan ada tidaknya unsur penyalahgunaan kekuasaan dalam suatu diskresi yang dilakukan oleh pengurus atau pejabat negara tersebut merupakan wujud dari asas kesetaraan dalam hukum baik. Sebagai perseorangan dan mempunyai

kualifikasi jabatan sebagai pejabat negara, maka dalam hal ini pejabat negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara dapat menguji diskresinya melalui sebagai Pemohon atau tergugat. Selain itu, Pasal 21 muncul karena tidak adanya forum pembelaan bagi pengurus atau pejabat negara yang diduga melakukan penyalahgunaan kekuasaan di luar ranah hukum pidana dan merasa menjadi korban kriminalisasi kebijakan terhadap pejabat publik. Kriminalisasi yang terjadi terhadap kebijakan pejabat publik, dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, bahkan dalam perspektif yang lebih luas dapat merugikan hukum itu sendiri karena telah mendahulukan aspek hukum tertentu dalam hal ini adalah hukum pidana dan menegaskan fungsi dan peran yang harus dijalani oleh pejabat publik. aspek/domain hukum seperti hukum perdata dan hukum administrasi pemerintahan serta segmen lainnya.

Karena sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, maka Praperadilan dapat memeriksa dan memutus keabsahan tersangka. Hal ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara PTUN dan Praperadilan secara mutlak. Sebab Praperadilan dalam memutus sahnya tersangka akan memeriksa kesesuaian alat bukti dan dasar yang digunakan penyidik dalam menetapkan tersangka, contoh permohonan pemeriksaan Praperadilan tentang sahnya tersangka mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Purnomo pada perkara penyalahgunaan wewenang dalam mengabulkan keberatan pajak bank BCA dan mengabulkan penetapan praperadilan itu penetapan tersangka tidak sah sampai tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Kedua dalam perkara instalasi PDAM (Perusahaan Penyediaan Air Minum Loca) dengan tersangka mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin yang dalam Praperadilan Jakarta Selatan memutuskan penetapan tersangka oleh KPK tidak sah dan batal demi hukum.

Namun mengingat dalam prakteknya setiap putusan praperadilan yang mempunyai kekuatan hukum tidak selalu ditaati oleh penegak hukum ditambah lagi dengan putusan penyidikan praperadilan masih dapat dilakukan dengan mengeluarkan surat perintah penyidikan kembali maka akan menimbulkan masalah ketidakpastian hukum. Persoalan lainnya adalah bagaimana jika sudah ada putusan inkraht diskresi PTUN yang menguji pejabat negara dan tidak ditetapkan sebagai penyalahgunaan kekuasaan namun tetap dikriminalisasi oleh penegak hukum tata usaha negara? Hal ini sudah terjadi misalnya dalam kasus Penetapan tersangka KPK dengan menggunakan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor, Gubernur Sultra Nur Alam dalam kasus penyalahgunaan wewenang penerbitan IUP. apabila kewenangan pendiriannya telah diuji oleh PT. Prima Nusa Sentosa di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam putusannya Mahkamah Agung memutuskan penerbitan IUP sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Pasal 37 huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Tentu saja hal ini menimbulkan pertanyaan apakah adakah kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pejabat atau penyelenggara negara yang mengambil atau menghapus diskresi tersebut?.

Terkait uji diskresi, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan aturan bernama Perma Nomor 4 Tahun 2015, khususnya pada Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan Mahkamah berwenang menerima, memeriksa, dan memutus penilaian apakah terdapat penyalahgunaan wewenang. dalam keputusan atau tindakan pejabat negara sebelum proses pidana. Dengan adanya ketentuan ini lalu bagaimana batasan prosesnya? Dalam hal ini Zudan Arif Fakrullah mengatakan dari segi putusan PTUN yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, sehingga pejabat tersebut tidak dapat

diperiksa dari segi pidana, perdata dan administrasi. Sedangkan apabila hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam putusannya menyatakan bahwa pejabat terbukti bersalah menyalahgunakan wewenang/kekuasaannya maka pintu bagi aparat penegak hukum untuk membawanya ke ranah pidana dan ke ranah hukum diperbolehkan. Namun berbeda dengan pendapat Yulius yang menyatakan bahwa PTUN hanya berwenang memeriksa unsur-unsur penyalahgunaan kekuasaan sebatas kesalahan administrasi instansi atau pejabat pemerintah baik terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur penyalahgunaan kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan 18 UU Administrasi Pemerintahan.

Atas permasalahan di atas dan lembaga peradilan yang mempunyai kompetensi untuk mengkaji benar atau tidaknya suatu perbuatan penyalahgunaan kekuasaan dapat diatasi melalui Rapat Nasional Mahkamah Agung yang dilaksanakan pada tanggal 2-6 September 2007 di Makassar yang pada pokoknya berargumentasi:

1. Suatu kebijakan adalah persoalan “kebebasan mengambil kebijakan” (*beleidsvrijheid*, *Freies ermessen*) aparaturnegara dalam melaksanakan tugas umum, sehingga tidak dapat diadili oleh hakim baik pidana maupun perdata. Jika dikaitkan dengan penerapan kebijakan (*beleidsvrijheid*, *wijsheid*, *Freies ermessen*, *beleidsregels*), maka hukum pidana administratif tidak termasuk dalam ranah korupsi.
2. *Beleidsvrijheid* dan *wijsheid* diselenggarakan oleh setiap pejabat atau penyelenggara negara, yang mempunyai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Pembatasan *Beleidsvrijheid* berlaku apabila terdapat perbuatan yang termasuk dalam penyalahgunaan wewenang/kekuasaan (*detourne-ment de pouvoir* dan *abus de droit*). Penyelesaian penyimpangan tersebut, dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara atau tribunal tata usaha negara.
3. *Freies Ermessen* digunakan oleh pejabat atau penyelenggara negara untuk bertindak dalam rangka penyelesaian penting dan mendesak, yang timbul dan dihadapi dalam negara, dan harus dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan nasional. Pembatasan penggunaan *freies Ermessen* merupakan parameter prinsip umum parameter tata pemerintahan yang baik.
4. *Beleidsregels* tidak boleh melampaui atau menghilangkan hierarki peraturan perundang-undangan, karena *beleidsregels* berada di luar hierarki peraturan perundang-undangan.
5. Kebijakan-kebijakan tersebut hanya dipatuhi dan dinilai dari segi hukum administrasi dan hukum tata negara, karena merupakan domain hukum administrasi. Kebijakan tersebut tidak dapat dinilai oleh hakim, baik dari segi penerapan hukum publik (pidana) maupun dari segi penerapan hukum privat (perdata). Sebab, kebijakan-kebijakan pemerintahan ini mempunyai parameter hukum yang hanya bisa dilihat dari aspek *recht-matigheid* dan bukan *dolmatigheid*. Dalam hal ini Undang-Undang Pemberantasan Tipikor tidak dapat diterapkan, karena aspek administrasi hukum pidana yang berkaitan dengan produk atau kebijakan diberikan kewenangan hukum oleh penyelenggara negara

Dengan memperhatikan aspek-aspek di atas maka penulis mengambil jalan tengah yaitu apabila terjadi diskresi pejabat publik atau penyelenggara negara yang telah diuji dan diputuskan oleh pengadilan tata usaha negara dinyatakan batal dan tidak terdapat unsur penyalahgunaan kekuasaan, atau dalam hal ini sesuai dengan prosedur dan mempunyai

kekuatan hukum tetap, tidak dapat diusulkan dan diterapkan pada ranah hukum pidana khususnya korupsi. Kecuali aparat penegak hukum menemukan bukti-bukti baru berupa adanya unsur suap, suap, kolusi dan nepotisme, korban yang sangat besar, terdakwa residivis, kerugian yang tidak dapat dipulihkan (irreparable) atas diskresi yang mempunyai unsur penyalahgunaan kekuasaan, maka dapat diajukan ke ranah hukum baik melalui hukum pidana praperadilan maupun proses penegakan hukum pidana. Hal ini untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kompetensi peradilan antara PTUN dan praperadilan yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Sehingga diperlukan kehati-hatian dari aparat penegak hukum dalam penggunaan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan di bidang administrasi publik dengan memperhatikan asas proporsionalitas dan asas subsidiaritas. Asas proporsionalitas menghendaki adanya keseimbangan antara kerugian sampai batas yang diberikan asas toleransi dengan reaksi atau sanksi pidana yang diberikan, artinya apakah penggunaan sanksi pidana menimbulkan kerugian yang lebih besar atau tidak, hal itu menunjukkan adanya pidana ketika digunakan melalui premium remedium terhadap pelanggaran hukum penyalahgunaan kekuasaan dapat menimbulkan kekhawatiran/kekhawatiran bagi pejabat atau penyelenggara negara dalam mengambil diskresi dalam keadaan mendesak atau situasi dimana tidak ada ketentuan hukum yang secara tidak langsung dapat berdampak mengakibatkan lamanya proses birokrasi atau bahkan pelayanan yang tidak terpenuhi. kepentingan umum. Sedangkan asas subsidiaritas sebelum suatu perbuatan dinyatakan sebagai tindak pidana, perlu dipertimbangkan apakah kepentingan hukum telah dilanggar oleh suatu perbuatan atau kebijakan yang mengandung unsur penyalahgunaan kekuasaan yang masih dapat diselesaikan dengan instrumen hukum lain, hal ini disebabkan sifat kejahatannya sebagai ultimum perbaikan.

Oleh karena itu, sebagaimana kita ketahui bahwa baik ketentuan dalam UU Administrasi Pemerintahan (dalam ranah hukum administrasi) maupun ketentuan dalam UU Pemberantasan Tipikor dapat dikatakan saling tumpang tindih dan berpotensi menimbulkan overkriminalisasi terutama terhadap diskresi yang mengandung unsur penyalahgunaan kekuasaan. dan penggantian kerugian negara, sehingga diperlukan proses pemeriksaan yang dilakukan secara hati-hati oleh aparat penegak hukum. Dalam hal ini tentunya berkaitan dengan Heuristik yang merupakan proses penting dalam penegakan hukum pidana dan hukum administrasi. Proses ini berkaitan dengan penataan fakta dan penataan aturan. Proses penegakan hukum pidana dan pemeriksaan melalui peradilan tata usaha negara tentu tidak lepas dari Heuristik, karena dalam proses pidana untuk memeriksa alat bukti ada tidaknya tindak pidana. Dimulai dari penyelidikan dalam mencari, menemukan, dan setidaknya mendekati kebenaran materil. Kebenaran materil tidak lepas dari proses pencarian bukti dan penataan fakta atau peristiwa yang dalam proses pidana kedudukan penegak hukum harus berujung pada putusan akhir (litis finiri). Juga dalam proses pemeriksaan di PTUN yang melakukan pengujian untuk menentukan apakah diskresi tersebut memenuhi unsur penyalahgunaan kekuasaan atau tidak, tentunya perlu memaksimalkan pemeriksaan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Sebab apabila penataan fakta dan aturan penataan dalam proses pidana serta pemeriksaan yang dilakukan oleh PTUN tidak dilakukan dengan baik dan hati-hati, maka tidak akan ada kepastian yang seharusnya dijamin oleh negara, sebagaimana dalam UUD 1945 pada Pasal 28 ayat (1), huruf D, yang menyatakan "Setiap orang berhak atas pengakuan, keamanan, perlindungan, dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di

hadapan hukum". Dalam ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara melindungi warga negaranya melalui ketentuan hukum untuk memperoleh pengakuan hukum, keamanan hukum, perlindungan hukum, kepastian hukum dan keadilan hukum. Dengan tidak adanya kepastian hukum juga dapat menimbulkan ketidakadilan bagi Justisiabelen.

### **Kesimpulan**

Dari uraian sebagaimana disebutkan di atas dapat diringkas sebagai berikut:

- 1) Pokok persoalan yang menjadikan terjadinya tumpang tindih, overkriminalisasi dan disharmoni adalah kesamaan rumusan unsur delik penyalahgunaan kekuasaan dalam Undang-undang Tipikor dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan menjadikannya undang -undang yang dapat didekati dengan instrumen hukum yang berbeda. berbeda terutama konsekuensinya. Hal ini semakin parah karena adanya pemerataan terminologi penyalahgunaan kekuasaan antara ranah hukum administrasi dengan ranah hukum pidana, khususnya UU Pemberantasan Korupsi. Begitu pula dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang mengatur tentang penyalahgunaan kekuasaan seharusnya berada pada ranah hukum tata negara dan perlunya pembedaan antara kedua ranah hukum tersebut. Selain itu penggunaan Undang-Undang Pemberantasan Tipikor tetap dapat digunakan untuk menangkap pelaku dengan syarat-syarat tertentu terdapat unsur suap, gratifikasi, pemerasan, nepotisme dan kolusi, disertai dengan pemenuhan aspek korban yang sangat besar, residivis terdakwa, kerugian dapat tidak dapat dipulihkan (irreparable) dengan menerapkan sistematika spesialis lex dengan persyaratan di atas.
- 2) Dasar hukum Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan kewenangan kepada peradilan tata usaha negara untuk memeriksa ada tidaknya kewenangan diskresi yang abusive atau tidak. Hal ini menyebabkan PTUN harus mengkaji forum diskresi serta perlindungan terhadap para pejabat atau penyelenggara negara atas kriminalisasi yang akan menimpa mereka akibat penerbitan diskresi tersebut. Namun dalam praktek dan pasca putusan Mahkamah Konstitusi untuk memperluas kewenangan praperadilan, maka putusan PTUN yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diperiksa dan dibawa ke ranah hukum pidana dan berujung pada penjatuhan hukuman. pemeriksaan dalam praperadilan untuk mengetahui keabsahan penetapan tersangka. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka aparat penegak hukum perlu mengacu pada hasil Lokakarya Nasional yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2007 yang menyatakan bahwa penyelesaian *Beleidsvrijheid* dan *wijsheid* diselenggarakan oleh setiap pejabat atau penyelenggara negara, yang mempunyai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Pembatasan *Beleidsvrijheid* berlaku apabila terdapat perbuatan-perbuatan yang termasuk penyalahgunaan kekuasaan (*detourne-ment de pouvoir* dan *abus de droit*). pejabat negara yang telah diuji dan diputuskan oleh pengadilan tata usaha negara dinyatakan tidak mengandung unsur penyalahgunaan kekuasaan, atau sesuai dengan prosedur dan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka tidak dapat diajukan dan diterapkan dalam ranah hukum pidana, khususnya korupsi. Kecuali jika aparat penegak hukum menemukan bukti-bukti baru berupa adanya unsur suap, suap, kolusi dan nepotisme, korban yang sangat besar,

terdakwa residivis, kerugian yang tidak dapat dipulihkan (irreparable) sesuai kebijaksanaannya, maka dapat diajukan ke ranah hukum. Hukum pidana baik melalui praperadilan maupun melanjutkan penyidikan. Hal ini untuk menghindari tumpang tindih kompetensi antara PTUN dan peradilan praperadilan.

## **BAB 4**

### **AZAS-AZAS PEMERINTAHAN**

#### **4.1 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)**

Seiring dengan kemajuan masyarakat dan bertambahnya permasalahan yang ada, maka birokrasi cenderung meningkat. Hal ini menimbulkan permasalahan birokrasi yang semakin lama semakin berat, termasuk semakin menambah beban negara. Situasi ini semakin diperparah dengan datangnya era globalisasi, dimana persaingan antar negara semakin besar dan intens dibandingkan sebelumnya. Globalisasi menciptakan persoalan-persoalan yang harus diatasi untuk menjaga keutuhan kepentingan nasional, namun juga menciptakan peluang-peluang yang harus dimanfaatkan demi kemajuan dan kepentingan nasional. Namun hal ini bukanlah sesuatu yang bisa dikelola dan dioperasikan oleh pemerintah saja. Good governance berasal dari istilah governance yang dikenal pada awal tahun 1990an dan merupakan paradigma baru dalam penyelenggaraan negara. Banyak sarjana kontemporer di bidang administrasi publik menggunakan istilah governance daripada istilah administrasi nasional. Mereka menilai administrasi negara modern abad ke-20 sebagai administrasi negara tradisional atau lama dan membandingkannya dengan teori baru yang mereka sebut governance. Tata kelola didefinisikan sebagai proses pengambilan keputusan dan melaksanakan atau tidak melaksanakan keputusan tersebut. Oleh karena itu, tata kelola yang baik dapat diartikan sebagai suatu proses penerapan tata kelola yang baik.

Tata kelola pemerintahan yang baik dapat tercapai apabila terdapat hubungan yang sinergis antara negara, swasta, dan Masyarakat. Hubungan ini ditandai dengan adanya unsur-unsur berikut:

- a. Partisipasi; seluruh warga negara mempunyai suara dalam pengambilan keputusan pemerintah, baik secara langsung maupun melalui wakilnya.
- b. Aturan Hukum (Rule of Law): Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa diskriminasi, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia.
- c. Transparansi berdasarkan kebebasan arus informasi. Informasi tersedia bagi mereka yang membutuhkannya dan dapat dipahami serta dipantau.
- d. Ketanggapan (responsiveness); yang berarti bahwa berbagai lembaga dan proses harus berusaha untuk melayani setiap pemangku kepentingan secara tepat.
- e. Berorientasi pada consensus; Tata kelola yang baik memediasi beragam kepentingan dan memberikan pilihan-pilihan yang paling sesuai dengan kepentingan yang lebih luas.
- f. Kesetaraan (keadilan); Semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk meningkatkan atau mempertahankan kesejahteraannya.
- g. Efektivitas dan efisiensi; menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien.

Namun dalam negara hukum seperti Indonesia, pemerintah tidak hanya mempunyai kewenangan untuk bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga kewenangan yang disebut kewenangan bebas (discretion), yaitu kewenangan untuk bertindak menurut keinginannya sendiri. Hal ini didasarkan pada prinsip umum pemerintahan yang baik.

Artinya segala tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum. Namun, tanpa undang-undang yang mengatur langkah-langkah yang harus diambil, pemerintah tidak akan mampu memberikan layanan yang baik dan cepat kepada masyarakatnya, sehingga akan tertunda atau tidak mampu melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, pemerintah mempunyai diskresi penuh dan dapat melaksanakan diskresi tersebut meskipun tidak ada undang-undang yang mengatur tindakan yang harus dilakukan.

Berdasarkan hal tersebut, maka kewenangan yang dimiliki pemerintah dalam rangka menjalankan Good Governance dapat melalui 2 (dua) hal, yaitu:

#### 1. **Asas Legalitas** (berdasar peraturan perundang-undangan)

Asas Legalitas dimaknai sebagai setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Artinya sebelum tindakan itu diambil harus ada peraturan perundang-undangan yang mengatur terlebih dahulu tentang tindakan yang diambil tersebut. Kewenangan seperti ini bersumber dari:

- a. Atribusi, yaitu pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.
- b. Delegasi, yaitu pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
- c. Mandat, yaitu pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (yang selanjutnya ditulis UU RI No. 30 Tahun 2014) dinyatakan:

- (1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB
- (2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan; dan b. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (4) Ketiadaan atau ketidakjelasan peraturan perundang-undangan sebagaimana pada ayat (2) huruf b, tidak menghalangi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sepanjang memberikan kemanfaatan umum dan sesuai dengan AUPB.

Pasal tersebut di atas memberikan petunjuk kepada pemerintah bahwa pemerintah wajib mendasarkan keputusan dan/atau tindakannya pada peraturan perundang-undangan. Namun demikian, jika tidak ada atau belum jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan maka pemerintah dapat membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang memberikan

kemanfaatan bagi umum berdasarkan pada kewenangan bebas sesuai dengan AUPB (Pasal 9 ayat (4) UU RI No. 30 Tahun 2014).

## 2. Freies Ermessen

Freies Ermessen berasal dari kata Frei yang artinya bebas, lepas, tidak terikat dan merdeka. Ermessen berarti mempertimbangkan, menilai, menduga dan memperkirakan. Sehingga Freies Ermessen diartikan orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga, dan mempertimbangkan sesuatu. Dalam kaitannya dengan pemerintahan, Freies Ermessen diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang.

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan memerlukan waktu yang tidak cepat, disisi lain kebutuhan masyarakat selalu mengalami perubahan yang sangat cepat dan pemerintah wajib untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terkadang dan bahkan sering kali terjadi peraturan perundang-undangan selalu ketinggalan dengan perubahan masyarakat yang begitu cepat. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa pemerintah tidak boleh terhalang dalam memberikan pelayanan yang baik dan cepat kepada masyarakat dengan alasan tidak atau belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut. Dalam hal inilah, pemerintah akan menggunakan kewenangan bebas (freies ermessen) dengan berdasarkan kepada Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Walaupun pemerintah diberikan kewenangan bebas (freies ermessen) atau diskresi, namun penggunaannya harus memenuhi syarat-syarat, yaitu:

- a. Sesuai dengan tujuan diskresi, yaitu: - Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan - Mengisi kekosongan hukum - Memberikan kepastian hukum dan - Mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum;
- b. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;
- d. Berdasarkan alasan-alasan yang obyektif;
- e. Tidak menimbulkan konflik kepentingan dan;
- f. Dilakukan dengan etika baik.

Dalam UU RI No. 30 Tahun 2014 kewenangan bebas (freies ermessen) ini disebut dengan istilah diskresi. Dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 30 Tahun 2014 dinyatakan *“Diskresi adalah Keputusan dan Tindakan yang ditetapkan dan dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan”*.

Dalam Pasal 8 ayat (2) UU RI No. 30 Tahun 2014 dinyatakan *“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan:*

- a. Peraturan perundang-undangan; dan;
- b. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)”.

## 4.2 ASAS-ASAS PEMERINTAHAN YANG BAIK

Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (yang selanjutnya ditulis UU RI No. 28 Tahun 1999), dinyatakan *“Asas Umum Pemerintahan*

*Negara yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme*". Dalam Pasal 1 angka 17 UU RI No. 30 Tahun 2014 dinyatakan "*Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan*". Dalam Bahasa Belanda disebut "*Algemene Beginzedvan Behoulijik Bestures*", dalam Bahasa Inggris disebut "*General Prinsiple of Good Administration*".

Memahami prinsip-prinsip pemerintahan sangat penting dalam mencapai tata pemerintahan yang baik. Prinsip-prinsip tata Kelola yang baik dapat dibagi menjadi dua kelompok:

**Golongan I** dilihat dari Proses/Prosedurnya, dimana dalam pembuatan keputusan dan kebijakan harus memperhatikan:

1. Pejabat yang mengeluarkan kebijakan/keputusan tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap kebijakan/keputusan yang dikeluarkannya.
2. Kebijakan/keputusan yang diambil tidak boleh merugikan atau membatasi hak warga negara. Kebijakan/keputusan harus tetap melindungi kepentingan rakyat. Dan;
3. Antara pertimbangan/motivasi (konsiderans) dan keputusan/keputusan, keputusan itu harus didasarkan pada fakta-fakta yang masuk akal dan dapat dibuktikan kebenarannya.

**Golongan II** dilihat dari kebenaran fakta-fakta, yaitu:

1. Asas larangan kesewenang-wenangan: Kesewenang-wenangan ini dapat terjadi apabila tindakan atau keputusan pejabat tersebut tidak sepenuhnya dan memadai mempertimbangkan seluruh faktor yang relevan dengan tindakan atau keputusan pejabat tersebut. Pejabat yang sewenang-wenang dicirikan oleh keengganan mereka untuk dikritik dan sulitnya memperoleh pendapat.
2. asas larangan penyalahgunaan wewenang atau larangan "*De'tourbrment de Fouviior*": Penyalahgunaan jabatan publik terjadi bila kekuasaan publik digunakan untuk tujuan yang tidak sesuai atau tidak sesuai dengan tujuan pemberian atau penetapannya dengan undang-undang.
3. asas kepastian hukum: Asas kepastian hukum adalah asas supremasi hukum yang menekankan pada asas peraturan perundang-undangan, pengambilan keputusan, dan keadilan dalam kebijakan seluruh penyelenggaraan negara.
4. asas kepentingan Umum: Asas kepentingan umum adalah asas yang mengutamakan kepentingan bersama secara ambisius, responsif, dan kolektif.
5. asas keterbukaan: Keterbukaan berarti memberikan hak kepada warga negara untuk memperoleh informasi yang akurat, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pejabat negara, tanpa memperhatikan hak individu, hak asasi kolektif, atau perlindungan rahasia negara
6. asas proporsionalitas: Proporsionalitas menitikberatkan pada keseimbangan hak dan kewajiban penyelenggaraan negara.

7. asas profesionalitas: Prinsip profesionalisme adalah prinsip yang menekankan pada pengetahuan profesional, berdasarkan ketentuan Kode Etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. asas akuntabilitas: Asas akuntabilitas menyatakan bahwa segala kegiatan penyelenggaraan negara dan segala hasil akhir kegiatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat atau warga negara, sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan peraturan nasional. Untuk membangun Hukum dan Peraturan yang Berlaku. Penerapan prinsip tanggung jawab memerlukan prinsip-prinsip, sebagai berikut;
  - a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staff instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
  - b. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
  - d. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh, dan;
  - e. Harus jujur, obyektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Dalam UU RI No. 28 Tahun 1999 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3, asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi:

1. Asas Kepastian Hukum;
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
3. Asas Kepentingan Umum;
4. Asas Keterbukaan;
5. Asas Proporsionalitas;
6. Asas Profesionalitas; dan
7. Asas Akuntabilitas

Dibandingkan dengan asas yang telah disebutkan di atas, UU RI No. 28 Tahun 1999 menambah 1 (satu) asas yaitu Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keselarasan dan kesinambungan dalam pengendalian penyelenggara negara.

Sedangkan dalam UU RI No. 30 Tahun 2014 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1), yang termasuk dalam Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) adalah:

- a. kepastian hukum; Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas supremasi hukum yang menekankan pada landasan, kesesuaian, konsistensi, dan keadilan peraturan perundang-undangan dalam seluruh kebijakan pemerintah.
- b. Kemanfaatan; yang dimaksud dengan asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara lain;
  - ☼ kepentingan individu yang satu dengan yang lain
  - ☼ kepentingan individu dengan Masyarakat
  - ☼ kepentingan warga Masyarakat dan Masyarakat asing
  - ☼ kepentingan kelompok satu dengan kelompok yang lain
  - ☼ kepentingan pemerintah dengan Masyarakat

- ☸ kepentingan generasi yang sekarang dengan generasi yang akan datang
- ☸ kepentingan manusia dengan ekosistem
- c. ketidakberpihakan; Yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan organisasi dan/atau pejabat pemerintah untuk mengambil dan/atau melaksanakan keputusan dan/atau tindakan tanpa diskriminasi, dengan tetap memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat.
- d. Kecermatan; Yang dimaksud dengan “asas ketelitian” adalah asas yang menyatakan bahwa keputusan dan tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumentasi yang lengkap agar dapat ditetapkan keabsahan keputusan dan pelaksanaannya; Keputusan dan tindakan yang bersangkutan dipersiapkan secara matang sebelum keputusan dan tindakan diambil dan/atau dilaksanakan.
- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan; Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan wewenang” adalah asas yang mewajibkan seluruh instansi dan/atau pejabat pemerintah untuk tidak mempergunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi atau hal lain yang tidak sesuai dengan tujuannya. Pemberian hak istimewa ini tidak boleh bersifat kasar atau membingungkan.
- f. Keterbukaan; Prinsip Keterbukaan" adalah asas yang memberikan akses kepada masyarakat terhadap informasi yang akurat, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memperhatikan perlindungan privasi, hak asasi manusia kolektif, dan sarana rahasia negara.
- g. Kepentingan umum; Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mengutamakan kepentingan dan kepentingan bersama secara baik, responsif, selektif, dan tidak diskriminatif.
- h. Pelayanan yang baik; Yang dimaksud dengan “Prinsip Pelayanan yang Baik” adalah prinsip pemberian pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas sesuai dengan standar pelayanan dan peraturan perundang-undangan.

Wajar saja jika kedua undang-undang tersebut, yakni UU RI No.28 Tahun 1999 dan UU RI No.30 Tahun 2014, mengatur Asas Umum Good Governance yang memuat ketentuan atau bagian-bagian yang tidak sama ini menyebabkan kebingungan. Penerapan hukum. Asas umum good governance apa yang digunakan di antara kedua undang-undang tersebut? Merujuk pada asas prioritas yaitu *Lex Posteriori Derogat Lex Priori*, artinya aturan baru lebih diutamakan dari aturan lama. Dalam hal ini berlaku Prinsip Umum Good Governance (AUPB) yang tertuang dalam UU RI No.30 Tahun 2014 Di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dapat tetap berlaku sepanjang dijadikan dasar putusan hakim yang dimuat dalam putusan pengadilan. Kekekalan ini mempunyai akibat hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014.

#### **Asas-asas dalam Pemerintahan di Indonesia**

Dalam bagian ini menegaskan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan penyelenggaraan negara, di mana kekuasaan berasal dari rakyat, dijalankan berdasarkan hukum, melalui proses musyawarah dan mufakat, dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan bersama, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, serta menghormati hak asasi manusia, dan memastikan partisipasi aktif rakyat dalam pengambilan keputusan. Dengan mengakui dan mengamalkan asas-asas tersebut, Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan pemerintahan

yang demokratis, adil, dan berkeadilan bagi seluruh rakyatnya. Berikut adalah Asas-asas dalam Pemerintahan di Indonesia untuk menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang demokratis, berkeadilan dan berlandaskan hukum. Hal ini menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia

1. Asas Kedaulatan Rakyat: Kedaulatan rakyat diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat."
2. Asas Negara Hukum: Asas ini diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum."
3. Asas Musyawarah dan Mufakat: Prinsip musyawarah dan mufakat diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah.
4. Asas Kesejahteraan Sosial: Asas ini ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."
5. Asas Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Asas ini dijelaskan dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang hak asasi manusia.
6. Asas Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan: Prinsip ini diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Kekuasaan ditunjukkan secara terbatas oleh konstitusi."

Dengan pengaturan asas-asas dalam Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia telah menegaskan komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, dan berlandaskan hukum. Hal ini menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

## BAB 5

### UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT

Upaya perlindungan hukum terhadap masyarakat merupakan serangkaian langkah yang diambil oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan bahwa hak-hak dan kepentingan masyarakat terlindungi sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini meliputi upaya untuk mencegah, menegakkan, dan menyelesaikan pelanggaran hukum serta memberikan akses masyarakat terhadap sistem peradilan yang adil dan transparan. Salah satu bentuk upaya perlindungan hukum adalah dengan memberikan akses yang adil dan setara terhadap keadilan bagi semua lapisan masyarakat, tanpa diskriminasi.

Selain itu, upaya perlindungan hukum juga melibatkan pendidikan hukum kepada masyarakat agar mereka memahami hak-haknya, serta memberikan bantuan hukum bagi masyarakat yang memerlukan, terutama bagi mereka yang kurang mampu secara ekonomi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap perlindungan hukum tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politiknya. Di samping itu, upaya perlindungan hukum juga mencakup pembentukan dan penguatan lembaga-lembaga penegak hukum serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien.

Upaya perlindungan hukum terhadap masyarakat juga melibatkan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum, termasuk penegakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, tindak pidana, serta perlindungan terhadap hak-hak minoritas dan kelompok rentan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan tidak diskriminatif, serta untuk menciptakan lingkungan hukum yang memberikan rasa aman dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Dengan demikian, upaya perlindungan hukum terhadap masyarakat menjadi bagian penting dalam memastikan keamanan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara.

#### 5.1 UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 HASIL AMANDEMEN

Perlindungan hukum terhadap masyarakat di Indonesia dituangkan dalam berbagai undang-undang dan peraturan yang bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan masyarakat. Beberapa upaya perlindungan hukum tersebut meliputi:

- a. **Hak Asasi Manusia (HAM):** Pasal 28A-28J Undang-Undang Dasar 1945 menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia, seperti hak atas hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk beragama, dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
- b. **Perlindungan Konsumen:** Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan terhadap konsumen dari praktik bisnis yang merugikan.
- c. **Perlindungan Anak:** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan perlindungan khusus terhadap hak-hak anak, seperti hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi.
- d. **Perlindungan Lingkungan Hidup:** Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan dasar hukum untuk melindungi lingkungan hidup dari kerusakan.

- e. **Perlindungan Pekerja:** Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja, seperti hak atas upah yang layak dan kondisi kerja yang aman.
- f. **Perlindungan Kesehatan:** Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan dasar hukum untuk melindungi hak atas pelayanan kesehatan yang layak bagi seluruh masyarakat.

Selain itu, terdapat juga peraturan-peraturan lain yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari berbagai bentuk ketidakadilan dan penindasan. Dengan adanya undang-undang dan peraturan tersebut, diharapkan masyarakat dapat memperoleh perlindungan hukum yang layak sesuai dengan hak-haknya.

Kewajiban asasi manusia yang diatur dalam UUD RI Tahun 1945 adalah;

1. Menghormati Hak Asasi Manusia orang lain (Pasal 28J ayat (1)),
2. Tunduk dan taat pada undang-undang/hukum (pasal 28J ayat (2))
3. Dalam pembelaan negara yaitu, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara (pasal 30 ayat (1)).

## 5.2 SANKSI DALAM HUKUMAN ADMINISTRASI NEGARA

Sanksi dalam hukum administrasi negara merupakan konsekuensi atau tindakan yang diberlakukan terhadap pelanggaran terhadap peraturan atau tata cara administrasi negara. Sanksi ini bertujuan untuk menegakkan disiplin dan memastikan ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi negara. Berikut adalah beberapa contoh sanksi dalam hukum administrasi negara beserta penjelasannya:

1. **Peringatan Tertulis:** Merupakan sanksi ringan yang diberikan kepada pihak yang melakukan pelanggaran administrasi negara. Peringatan tertulis ini umumnya berisi peringatan terhadap tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan administrasi negara yang berlaku.
2. **Denda Administratif:** Sanksi berupa pembayaran sejumlah uang sebagai akibat dari pelanggaran terhadap peraturan administrasi negara. Denda ini dapat diberlakukan untuk berbagai jenis pelanggaran, seperti keterlambatan pengajuan dokumen, pelanggaran tata cara perizinan, atau pelanggaran tata tertib administrasi negara lainnya.
3. **Pencabutan Izin atau Teguran Keras:** Sanksi ini dapat diberlakukan jika terdapat pelanggaran yang lebih serius, seperti pelanggaran berulang atau pelanggaran yang berpotensi merugikan pihak lain. Pencabutan izin atau teguran keras bertujuan untuk memberikan efek jera dan menegakkan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku.
4. **Penonaktifan atau Pemberhentian dari Jabatan:** Sanksi ini diberlakukan jika terdapat pelanggaran yang sangat serius yang dilakukan oleh pejabat administrasi negara. Penonaktifan atau pemberhentian dari jabatan bertujuan untuk memberikan sanksi yang lebih berat dan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan.

Sanksi dalam hukum administrasi negara diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diberlakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang dalam hal tersebut. Penetapan sanksi harus didasarkan pada proses hukum yang adil dan transparan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dengan adanya sanksi ini, diharapkan dapat

menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran administrasi negara.

### 5.3 PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN)

Sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang diubah lagi dengan UU RI No. 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap Sengketa Tata Usaha Negara. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang TUN antara orang atau badan hukum perdata dengan badan/pejabat TUN baik ditingkat pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya KTUN.

Dasar konstitusional pembentukan PTUN yaitu Pasal 24 UUD 1945; (1) kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah Agung dan lain-lain, badan-badan kehakiman menurut undang-undang. (2) susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan UU. Pasal 10 ayat 1 UU no.14 Tahun 1970, tentang ketentuan-ketentuan pokok.

#### Subyek Dan Obyek PTUN

Subyek dalam PTUN

##### A. Tergugat

Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar wewenang yang diberikan kepada Pejabat TUN dapat bersifat atributif yaitu kewenangan yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan. Apabila Badan atau Pejabat TUN yang memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif itu mengeluarkan Keputusan TUN yang kemudian disengketakan, maka yang harus digugat adalah Badan atau Pejabat TUN yang disebutkan dalam peraturan dasarnya telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif tersebut. Hal tersebut berlaku juga bagi pejabat TUN yang diberikan kewenangan berdasarkan delegasi, apabila keputusan pejabat tersebut merugikan pihak lain maka yang digugat adalah pejabat yang mengeluarkan keputusan tersebut. Sedangkan bagi yang kewenangan berdasarkan mandat, maka yang digugat adalah pemberi mandat bukan penerima mandat.

Jabatan TUN yang memiliki kewenangan pemerintahan dan dapat menjadi pihak tergugat dalam sengketa TUN dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Instansi resmi pemerintah yang berada di bawah Presiden sebagai Kepala Eksekutif,
- b. Instansi-instansi dalam lingkungan kekuasaan negara diluar lingkungan eksekutif yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, melaksanakan suatu urusan pemerintahan.
- c. Badan-badan hukum privat yang didirikan dengan maksud untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.
- d. Instansi-instansi yang merupakan kerja sama antara pemerintah dan pihak swasta yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.
- e. Lembaga-lembaga hukum swasta yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

## B. Penggugat

Dalam Pasal 53 ayat (1) UU RI No. 9 tahun 2004 disebutkan bahwa:

*Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.*

Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara dapat berupa orang perseorangan maupun badan hukum. Mengenai definisi orang (orang perseorangan), tidak ada alasan untuk banyak perdebatan, namun pertanyaan apakah anak di bawah umur berada dalam perwalian atau bangkrut masih dapat muncul di pengadilan yang mungkin muncul. TUN KUHAP tidak mengatur hal tersebut, maka yang berlaku di sini adalah KUHAP. Oleh karena itu, tidak semua orang bisa mengajukan gugatan ke PTUN sendirian. Siapapun yang dianggap tidak mampu untuk maju ke pengadilan harus diwakili oleh wakil yang sah. Sedangkan yang dianggap sebagai badan hukum perdata adalah entitas hukum yang memiliki kemampuan untuk memiliki hak dan kewajiban, melakukan tindakan hukum, serta menjadi subjek dalam hubungan hukum perdata. Badan hukum perdata dapat berupa organisasi, perusahaan, yayasan, atau entitas hukum lainnya yang diakui oleh hukum untuk memiliki kedudukan sebagai subjek hukum. Entitas ini memiliki keberadaan yang terpisah dari anggotanya dan memiliki kemampuan untuk memiliki aset, melakukan transaksi, dan bertindak atas namanya sendiri. Dengan demikian, badan hukum perdata dapat melakukan segala bentuk kegiatan hukum seperti kontrak, pembelian, penjualan, dan tindakan hukum lainnya seperti individu dalam hukum perdata.

### Obyek PTUN

Pokok permasalahan sengketa PTUN adalah keputusan tata usaha negara. Perintah Eksekutif Negara adalah suatu dokumen tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat PTUN yang memuat perbuatan hukum PTUN yang bersifat khusus, perseorangan, dan final serta mempunyai akibat hukum terhadap seseorang atau perseorangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Entitas mempunyai hukum perdata. Konkret artinya, perkara yang diputuskan dalam Putusan DO bukanlah sesuatu yang bersifat abstrak, melainkan bersifat konkrit, konkrit, atau dapat ditentukan. Misalnya keputusan mengenai izin usaha Tuan A, pemberhentian Tuan B sebagai PNS, dan sebagainya, bersifat perseorangan. Keputusan DO tidak ditujukan untuk masyarakat umum dan berkaitan dengan alamat dan permasalahan yang ditangani. Jika ada lebih dari penerima, nama setiap orang yang terkena dampak keputusan tersebut akan ditampilkan. Yang bersifat final artinya keputusan DO tidak memerlukan persetujuan instansi yang lebih tinggi atau instansi lain yang sudah final sehingga dapat menimbulkan akibat hukum.

Istilah penetapan tertulis terutama menunjuk pada isi dan bukan kepada bentuk formalnya. Sebab persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan dalam segi pembuktian. Sehingga sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis menurut ketentuan tersebut asal dalam memo atau nota tersebut dengan jelas menyebut:

- ❖ Badan atau Jabatan TUN mana yang mengeluarkannya.

- ❖ Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu.
- ❖ Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalamnya.

Ketentuan harus tertulis tersebut ada pengecualiannya, apabila;

1. Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan TUN,
2. Jika suatu Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat TUN tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud,
3. Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu seperti tersebut diatas, maka setelah lewat waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat TUN yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan

#### 5.4 TEORI TENTANG KOMPETENSI PTUN

Teori tentang kompetensi PTUN merujuk pada kewenangan atau wewenang yang dimiliki oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menangani perkara-perkara tertentu. Terdapat beberapa teori yang mengatur mengenai kompetensi PTUN, antara lain:

1. **Teori Kewenangan Materil:** Teori ini mengatur mengenai kewenangan PTUN dalam menangani perkara yang berkaitan dengan tata usaha negara, seperti sengketa administrasi antara warga negara dengan pemerintah.
2. **Teori Kewenangan Wilayah:** PTUN memiliki kewenangan berdasarkan wilayah hukum tertentu di mana PTUN tersebut berada. Sehingga, PTUN hanya memiliki wewenang untuk menangani perkara-perkara yang berada dalam wilayah hukumnya.
3. **Teori Kewenangan Fungsional:** Teori ini mengatur mengenai kewenangan PTUN berdasarkan jenis perkara yang ditangani, seperti sengketa administrasi, gugatan terhadap keputusan administrasi, atau pelaksanaan keputusan administrasi.
4. **Teori Kewenangan Pribadi:** Teori ini mengatur mengenai kewenangan PTUN berdasarkan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara, seperti warga negara, badan hukum, atau pemerintah.

Dengan adanya teori-teori tersebut, PTUN dapat menjalankan fungsi peradilan tata usaha negara sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, sehingga tercipta kepastian hukum dalam penyelesaian perkara administrasi negara.

#### Kewenangan PTUN

PTUN memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang timbul dari tindakan atau keputusan administrasi yang dilakukan oleh badan atau pejabat yang memiliki kewenangan administrasi negara. Hal ini mencakup sengketa yang timbul antara warga negara atau badan hukum dengan instansi pemerintah atau antara instansi pemerintah sendiri. PTUN bertugas untuk menegakkan hukum dalam lingkup administrasi negara dan memastikan bahwa tindakan atau keputusan administrasi dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kewenangan PTUN diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. PTUN memiliki kewenangan untuk memeriksa perbuatan atau keputusan yang

merupakan objek sengketa tata usaha negara, termasuk di dalamnya sengketa mengenai perlindungan hukum terhadap warga negara, badan hukum, dan/atau perseorangan yang berkaitan dengan tindakan atau keputusan administrasi yang berpotensi merugikan pihak yang bersengketa.

PTUN berwenang memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan izin, kewenangan, wewenang, tanggung jawab, serta tugas pejabat yang berwenang dalam tata usaha negara. Selain itu, PTUN juga memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa terkait dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang tata usaha negara.

Dalam menjalankan kewenangannya, PTUN dapat mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat, sehingga keputusan PTUN memiliki kekuatan hukum tetap dan harus dilaksanakan oleh para pihak yang terlibat. Putusan PTUN juga dapat diajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan kasasi ke Mahkamah Agung apabila terdapat alasan yang sah menurut hukum acara yang berlaku.

Dengan demikian, PTUN memiliki peran yang penting dalam menegakkan kedaulatan hukum di bidang administrasi negara. Kewenangan PTUN memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap tindakan atau keputusan administrasi yang dianggap melanggar hukum atau merugikan hak-hak mereka, serta menjaga agar tata usaha negara berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

## **BAB 6**

### **KELEMBAGAAN NEGARA DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

Kelembagaan negara dalam hukum administrasi negara merujuk pada struktur dan badan-badan administratif yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Ini mencakup lembaga-lembaga pemerintah, badan-badan administratif, serta organ-organ eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang terlibat dalam pembuatan kebijakan, pengaturan, pelaksanaan, dan penegakan hukum di tingkat administrasi.

#### **6.1 LEMBAGA DEPENDEN**

##### **Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga negara yang bertanggung jawab dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK memiliki wewenang untuk memeriksa keuangan negara baik secara finansial maupun kinerja dengan tujuan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan transparansi pengelolaan keuangan negara. BPK diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Beberapa pasal penting dalam Undang-Undang tersebut antara lain:

1. Pasal 23: Menyebutkan bahwa BPK memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
2. Pasal 24: Menyebutkan bahwa hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada presiden dan DPR untuk ditindaklanjuti.
3. Pasal 35: Menyebutkan bahwa BPK dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait temuan dalam pemeriksaan keuangan negara. BPK memegang peran penting dalam mengawasi pengelolaan keuangan negara demi menjaga akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan publik di Indonesia.

##### **Komisi Yudisial**

Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang bertanggung jawab atas pengawasan terhadap hakim dan menjaga kehormatan serta martabat hakim. Komisi Yudisial diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Beberapa pasal penting dalam Undang-Undang tersebut antara lain:

3. Pasal 24: Menyebutkan bahwa Komisi Yudisial memiliki wewenang melakukan pengawasan terhadap hakim dan memberikan pertimbangan kepada presiden dalam pengangkatan, pemberhentian, dan penempatan hakim.
4. Pasal 25: Menyebutkan bahwa Komisi Yudisial memiliki wewenang menerima, memeriksa, dan memutuskan pengaduan terkait dengan perilaku hakim.
5. Pasal 36: Menyebutkan bahwa Komisi Yudisial terdiri dari 7 anggota yang berasal dari berbagai latar belakang dan diangkat oleh presiden dengan persetujuan DPR. Peran Komisi Yudisial sangat penting dalam menjaga independensi, profesionalisme, serta kualitas dari lembaga peradilan di Indonesia. Komisi Yudisial juga memiliki fungsi sebagai lembaga pengawas yang bertugas untuk menegakkan etika dan disiplin hakim.

## 6.2 LEMBAGA-LEMBAGA INDEPENDEN

Lembaga-lembaga independen adalah lembaga yang berdiri dan bertindak secara mandiri dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan undang-undang yang mengatur, tanpa adanya campur tangan dari pihak lain, seperti eksekutif, legislatif, atau pihak lainnya. Lembaga-lembaga ini memiliki otonomi dalam pengambilan keputusan dan tidak terikat pada kepentingan pihak manapun, sehingga dapat menjalankan tugasnya secara adil, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, lembaga-lembaga independen ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan keadilan dalam suatu negara.

A. Lembaga-lembaga independent yang dasar pembentukannya diatur dalam UUD 1945, adalah:

**Komisi Pemilihan Umum (KPU)** Diatur dalam pasal 22E UUD 1945 yang berbunyi:

1. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.
2. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih Anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD.
3. Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik.
4. Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPD adalah perorangan.
5. Ketentuan lebih lanjut dari amanat Pasal 22E UUD 1945 diatur dalam UU No. 12 Tahun 2003, tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD. Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri untuk menyelenggarakan Pemilu.
6. Tugas dan wewenang KPU adalah:
7. merencanakan penyelenggaraan pemilu
8. menetapkan organisasi dan tata cara semua tahapan pelaksanaan pemilu
9. mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilu
10. menetapkan peserta pemilu
11. menetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi dan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
12. Menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaankampanye dan pemungutan suara.
13. Menetapkan hasil Pemilu dan mengumumkan calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota.
14. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilu
15. Melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang diatur UU

**Komisi Nasional HAM (Komnas HAM)**

Kewajiban menghormati hak asasi manusia terlihat dalam pembukaan UUD 1945 yang berkaitan dengan persamaan kedudukan warga Negara dalam hokum dan pemerintahan, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Sehubungan dengan itu maka dengan Ketetapan MPR No. XVII Tahun 1998 tentang hak asasi manusia;

1. Menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi Negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan dan memperluas pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat..
2. Dan meratifikasi berbagai instrument Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak asasi manusia sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

3. Atas perintah Konstitusi dan amanat MPR tersebut di atas, maka dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (L N. 165/ 1999) tentang hak-hak asasi manusia, yang pada dasarnya mengatur mengenai:
4. Mengatur mengenai pembentukan Komisi Hak Asasi Manusia sebagai lembaga yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi tentang hak asasi manusia.
5. UU No. 39 Tahun 1999, berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB, Konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, Konvensi PBB tentang hak anak dan berbaagi instrument internasional lain yang mengatur hak asasi manusia.
6. Komnas HAM menerima laporan/pengaduan dari masyarakat yang mempunyai alasan kuat bahwa telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia.

Anggota Komnas HAM berjumlah 35 orang yang dipilih oleh DPR atas usulan Komnas HAM dan dilantik oleh Presiden selaku Kepala Negara (Pasal 83). Komnas HAM adalah lembaga independent yang bersifat mandiri yang bertugas dan berwenang untuk memberikan pendapat dalam perkara-perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan. Dengan demikian Komnas HAM melakukan sebagian dari fungsi peradilan sehingga berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung

#### **Tentara Nasional Indonesia (TNI)**

Diatur dalam Pasal 30 Ayat 3 UUD 1945 yang mengatakan "Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat Negara bertugas mempertahankan, melindungi, memelihara ketuhanan dan kedaulatan Negara." Berkenaan dengan tugas dan wewenang serta kedudukan TNI, maka diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 trntang Tentara Nasional Indonesia.

Tugas pokok TNI adalah: menegakkan Kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan Negara. TNI dipimpin oleh seorang Panglima yang angkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapatkan persetujuan dari DPR.

Dengan demikian dalam hal pengerahan dan penggunaan Kekuatan Militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden. Sedangkan kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI di bawah koordinasi Departemen Pertahanan

#### **Bank Indonesia (BI)**

Bank Indonesia diatur dalam Pasal 23 D UUD 1945 yang menyatakan: Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan wewenanh, tanggung jawab dan independensinya diatur dengan Undang-Undang. Bank Indonesia diatur oleh UU No. 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Menurut Pasal 4 UU No. 3 Tahun 2004 menyatakan:

1. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Indonesia
2. Bank Indonesia adalah Lembaga Negara yang Independen.
3. Bank Indonesia adalah Badan Hukum.

Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan Deputy Gubernur, diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Dewan Gubernur diangkat untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatannya. Pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia dan/ atau mengundang dalam sidang cabinet yang membahas masalah ekonomi perbankan dan keuangan dan wajib memberikan pendapat dan

pertimbangan mengenai Rancangan APBN dan kebijakan lain kepada pemerintah yang berkaitan tugas dan wewenang Bank Indonesia.

### 6.3 LEMBAGA-LEMBAGA PENYELENGGARA NEGARA

#### Penyelenggaraan Negara

Dalam penyelenggaraan negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 UU RI No.28 Tahun 1999 adalah *“Pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislative, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*. Menurut Pasal 2 UU RI No.28 Tahun 1999, meliputi:

1. Pejabat negara pada Lembaga tertinggi negara
2. Pejabat negara pada Lembaga tinggi negara
3. Menteri
4. Gubernur
5. Hakim
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; misalnya Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Gubernur, dan Bupati/Walikota
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud dengan *“Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis”* adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, yang meliputi:
  - a. Direksi, Komisariss dan pejabat struktur lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
  - b. Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
  - c. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
  - d. Pejabat Eselon 1 dan Pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; Jaksa
  - e. Penyidik
  - f. Panitera Pengadilan
  - g. Pemimpin dan bendaharawan proyek

#### Fungsi Penyelenggara Negara

Dalam negara kesejahteraan, yang kemudian disebut juga negara administratif, fungsi pemerintah dan lembaga-lembaganya, khususnya pada paruh pertama abad ke-20, adalah pelayanan (service function) dan regulasi (fungsi regulasi). Kedua fungsi tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah berupaya untuk memenuhi dan memberikan layanan terhadap kebutuhan masyarakat itu sendiri, dan berperan sebagai produsen barang dan jasa yang mereka perlukan. Jika tidak, pemerintah mengatur semua bidang agar semuanya berjalan tertib.

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, fungsi pelayanan dan regulasi saja tidak cukup. Sebab pemerintah harus berupaya menjadikan masyarakat mampu dan mau berkembang Negara harus mampu menciptakan kondisi yang sesuai bagi tumbuhnya kreativitas dan bagi kegiatan masyarakat untuk berkembang sesuai dengan kebutuhannya. Oleh karena itu, fungsi lembaga negara di negara berkembang adalah sebagai berikut:

- ❖ Melayani Masyarakat
- ❖ Mengayomi Masyarakat, dan
- ❖ Menumbuhkembangkan Prakarsa dan peranserta Masyarakat dalam Pembangunan.

Fungsi ketiga ini seharusnya menjadi penghubung ke dua fungsi lainnya. Artinya pelayanan dan pembinaan harus diselaraskan secara bersamaan agar masyarakat dapat memimpin dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Fungsi yang ketiga ini juga sejalan dengan paradigma baru dalam penyelenggaraan negara: fungsi pemberdayaan. Paradigma baru dalam administrasi publik adalah pemerintah tidak lagi menjadi produsen seluruh barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, namun pemerintah harus menjadi promotor dan promotor seluruh barang dan jasa yang dibutuhkan Masyarakat dalam memainkan peran yang lebih kuat sebagai regulator, sehingga Masyarakat mampu dengan baik memenuhi kebutuhannya sendiri.

Dalam rangka mencapai kesejahteraan rakyat, maka kedudukan pemerintahan dapat dibagi menjadi 2, yaitu (1) pemerintahan berkedudukan sebagai penguasa yang berfungsi membuat aturan untuk dapat dipatuhi oleh Masyarakat supaya ketertiban dan ketentrangan dapat tercapai, (2) pemerintahan berkedudukan sebagai pelayan Masyarakat yang berfungsi mengurus, menyelenggarakan dan melayani urusan dan kepentingan masyarakatnya.

## **BAB 7**

# **PENGHORMATAN KEPUTUSAN BADAN ADMINISTRASI DI AMERIKA SERIKAT**

Istilah penghormatan, dalam konteks negara administratif, mengacu pada praktik hukum administratif yang mengharuskan pengadilan untuk tunduk pada penafsiran lembaga administratif terhadap suatu undang-undang atau peraturan ketika bahasa legislatifnya tidak jelas atau ambigu<sup>1</sup>. Dengan kata lain, wajar Interpretasi lembaga terhadap undang-undang atau bahasa peraturan yang tidak jelas sering kali dikuatkan oleh pengadilan meskipun hakim tidak setuju dengan interpretasi lembaga tersebut. Rasa hormat memaksa hakim untuk mendukung alasan suatu lembaga terlepas dari interpretasi mereka terhadap hukum. Oleh karena itu, rasa hormat dipandang di beberapa kalangan hukum dan kebijakan sebagai pelepasan tugas peradilan untuk menafsirkan undang-undang dan merupakan faktor utama dalam perluasan kekuasaan lembaga administratif.

Seperti yang telah kita bahas di bab terakhir tentang doktrin nondelegasi, Kongres sering kali mengesahkan undang-undang luas yang mengharuskan lembaga-lembaga tersebut mengisi rincian pembuatan peraturan dan penegakan hukum. Dalam situasi di mana undang-undang yang mendelegasikan wewenang tidak jelas, lembaga-lembaga tersebut menafsirkan sendiri undang-undang tersebut. Kepatuhan mengarahkan lembaga peradilan untuk tunduk pada keahlian lembaga tersebut dalam bidang kebijakan tertentu dan menjunjung penafsiran wajar mereka terhadap undang-undang yang tidak spesifik. Dengan cara ini, rasa hormat memperkuat otoritas lembaga dengan mencegah lembaga peradilan mengesampingkan penafsiran undang-undang yang masuk akal dari lembaga tersebut. Pendelegasian memfasilitasi rasa hormat dan, bersama-sama, praktik-praktik ini berkontribusi pada pemusatan wewenang di lembaga-lembaga administratif.

Bab ini dimulai dengan mengkaji dasar-dasar rasa hormat dan berbagai doktrin rasa hormat yang diterapkan di tingkat federal. Buku ini kemudian mengkaji argumen-argumen utama dari para pendukung dan penentang rasa hormat serta masa depannya yang tidak menentu di pengadilan. Terakhir, bab ini mengulas usulan federal untuk mereformasi rasa hormat dan mencapai puncaknya dengan melihat rasa hormat di 50 negara bagian.

### **7.1 BAGAIMANA CARA KERJA RASA HORMAT?**

Penghormatan berlaku dalam kasus peninjauan kembali, misalnya ketika penggugat menuduh suatu lembaga melakukan tindakan yang melanggar hukum. Dalam kasus seperti ini, pengadilan harus memutuskan apakah tindakan lembaga tersebut sah. Namun bila tindakan yang melanggar hukum berasal dari penafsiran lembaga terhadap suatu undang-undang atau peraturan, pengadilan terkadang terpaksa mendukung penafsiran lembaga tersebut. Rasa hormat mengharuskan para hakim untuk tunduk pada, atau menerima, penafsiran lembaga

---

<sup>1</sup> Bamzai, Aditya. "Asal Usul Kepatuhan Yudisial terhadap Interpretasi Eksekutif." *Jurnal Hukum Yale*. Jilid 126 Edisi no. 4 (2017).

walaupun hakim itu sendiri mungkin mempunyai pandangan berbeda. Pengadilan mengembangkan sejumlah doktrin penghormatan selama abad ke-20 yang mengharuskan pengadilan untuk tunduk pada interpretasi lembaga terhadap undang-undang atau peraturan dalam berbagai skenario.

**Contoh: Kota Arlington v. FCC**

City of Arlington, Texas v. Federal Communications Commission (FCC)<sup>2</sup> adalah kasus Mahkamah Agung Amerika Serikat pada tahun 2013 yang mempertanyakan apakah pengadilan harus tunduk pada penafsiran lembaga mengenai sejauh mana kewenangannya berdasarkan undang-undang tertentu. Dengan kata lain, seberapa besar wewenang yang ingin diberikan Kongres kepada badan tersebut? Komisi Komunikasi Federal (FCC) mengklaim bahwa mereka mempunyai kewenangan hukum untuk menetapkan batas waktu bagi entitas lokal untuk menyetujui permintaan zonasi berdasarkan Undang-Undang Komunikasi tahun 1934. Penggugat tidak setuju, dengan alasan bahwa undang-undang tersebut tidak secara eksplisit memberi wewenang kepada lembaga tersebut untuk menetapkan batas waktu. FCC menegaskan bahwa mereka telah membuat interpretasi yang masuk akal terhadap ketentuan UU yang ambigu. Pengadilan menerapkan doktrin penghormatan Chevron dan menunda penafsiran FCC terhadap Undang-undang tersebut bahwa kewenangan untuk menetapkan batas waktu berada dalam kewenangan yang didelegasikan oleh lembaga tersebut.

## 7.2 JENIS RASA HORMAT YANG UTAMA

Mahkamah Agung Amerika Serikat telah mengembangkan beberapa bentuk penghormatan dalam meninjau tindakan lembaga federal. Tiga bentuk penghormatan yang paling umum adalah penghormatan Chevron, penghormatan Skidmore, dan penghormatan Auer.

- **Penghormatan Chevron:** Nama doktrin Chevron diambil dari kasus Chevron U.S.A., Inc. v. Natural Resources Defense Council, Inc. yang terjadi pada tahun 1984, yang mana Mahkamah Agung Amerika Serikat menetapkan uji hukum untuk menentukan apakah pengadilan harus tunduk pada alasan yang masuk akal dari sebuah lembaga. interpretasi undang-undang yang ambigu. Di bawah Chevron, pengadilan diharapkan untuk tidak memaksakan penafsiran undang-undang mereka sendiri kecuali penafsiran lembaga tersebut dianggap tidak masuk akal<sup>3</sup>.
- **Penghormatan Skidmore:** Doktrin Skidmore berlaku ketika pengadilan federal menyerah pada interpretasi lembaga federal terhadap undang-undang yang dikelola oleh lembaga tersebut sesuai dengan kemampuan lembaga tersebut untuk menunjukkan alasan persuasif. Penghormatan Skidmore memungkinkan pengadilan federal untuk menentukan tingkat penghormatan yang sesuai untuk setiap kasus berdasarkan kemampuan lembaga tersebut untuk mendukung posisinya. Mahkamah Agung Amerika Serikat mengembangkan rasa hormat Skidmore dalam kasus tahun 2000 Christensen v. Harris County dan menamai doktrin tersebut untuk keputusan pengadilan tahun 1944 dalam Skidmore v. Swift & Co<sup>4</sup>.

<sup>2</sup> Mahkamah Agung Amerika Serikat. Kota Arlington v. Komisi Komunikasi Federal. 20 Mei 2013.

<sup>3</sup> Mahkamah Agung Amerika Serikat, Chevron, AS v. Dewan Pertahanan Sumber Daya Alam. diakses 25 Juni 1984.

<sup>4</sup> Mahkamah Agung Amerika Serikat. Skidmore v. Swift & Co. diakses 4 Desember 1944.

- **Rasa hormat Auer:** Pengadilan federal menerapkan rasa hormat Auer, yang juga dikenal sebagai rasa hormat Seminole Rock, ketika pengadilan tersebut menyerah pada penafsiran suatu lembaga terhadap peraturan ambigu yang telah diumumkan oleh lembaga itu sendiri. Agar pengadilan dapat menerapkan penghormatan Auer, undang-undang yang mendasarinya harus tidak jelas dan penafsiran lembaga tersebut harus dianggap masuk akal. Mahkamah Agung Amerika Serikat pertama kali menjelaskan dasar pemikiran yang mendasari penghormatan Auer dalam kasus *Bowles v. Seminole Rock & Sand Co* pada tahun 1945. Pengadilan kemudian mengembangkan dan menerapkan prinsip penghormatan dalam kasus *Auer v. Robbins* tahun 1997<sup>5</sup>.

### Jenis rasa hormat lainnya

Selain tiga jenis penghormatan utama, pengadilan federal telah mengembangkan serangkaian doktrin penghormatan yang kurang umum diterapkan. Pengadilan juga mempunyai pilihan dalam beberapa kasus untuk tidak menerapkan penghormatan sama sekali. Pakar hukum administrasi William Eskridge Jr. dan Lauren Baer mengembangkan kontinum penghormatan pada tahun 2008 yang mengidentifikasi doktrin penghormatan yang kurang umum diterapkan dan pilihan untuk menolak penghormatan sama sekali. Di bawah ini adalah pilihan doktrin penghormatan dari rangkaian Eskridge dan Baer:<sup>6</sup>

- ✿ Mahkamah Agung Amerika Serikat sangat menghormati interpretasi eksekutif yang melibatkan urusan luar negeri dan keamanan nasional, dengan mengutip preseden tahun 1936 *United States v. Curtiss-Wright Export Corporation*.
- ✿ Mahkamah Agung Amerika Serikat terkadang menerapkan penghormatan yang mengizinkan penafsiran masuk akal yang konsisten dengan undang-undang dalam kasus perburuhan. Mirip dengan penghormatan Chevron, laporan ini mengutip preseden dari kasus-kasus sebelum Chevron. Preseden yang sering dikutip dalam kasus-kasus ini adalah kasus *Rumah Sakit Beth Israel v. Dewan Hubungan Perburuhan Nasional* tahun 1978.
- ✿ Pengadilan dapat mengandalkan masukan dari lembaga tersebut (misalnya laporan amicus, peraturan penafsiran, atau dokumen panduan lainnya) dan menggunakan masukan tersebut untuk memandu proses pertimbangan dan pengambilan keputusan tanpa menggunakan doktrin penghormatan tertentu. Eskridge dan Baer menyebut pendekatan ini sebagai penghormatan konsultatif.
- ✿ Dalam beberapa kasus, pengadilan menggunakan pertimbangan hukum ad hoc dan tidak menerapkan rasa hormat apa pun. Dalam kasus ini, pengadilan meninjau tindakan lembaga secara de novo, atau tanpa menghormati keputusan pengadilan yang lebih rendah. Tindakan lembaga yang ditinjau secara de novo umumnya berkaitan dengan pertanyaan hukum, seperti kasus mengenai konstitusionalitas tindakan lembaga, kategorisasi aturan lembaga sebagai interpretatif atau legislatif, interpretasi lembaga atau penerapan undang-undang yang tidak ambigu, dan interpretasi lembaga terhadap undang-undangnya. mandat.

<sup>5</sup> Mahkamah Agung Amerika Serikat. *Auer dkk. v. Robbins dkk.* 19 Februari 1997.

<sup>6</sup> Baer, Lauren dan Eskridge, William. "The Continuum of Deference: Perlakuan Mahkamah Agung terhadap Interpretasi Undang-Undang Badan dari Chevron hingga Hamdan." *Jurnal Hukum Georgetown*. Jilid 96 (2008).

### 7.3 MEMPERDEBATKAN RASA HORMAT

#### Argumen yang mendukung dan menentang

Para pendukung penghormatan yudisial mengklaim bahwa penghormatan menghormati keahlian badan-badan administratif dan mencegah pengadilan memaksakan interpretasi undang-undang mereka sendiri yang dikembangkan oleh hakim yang tidak memiliki keahlian di bidangnya. Oleh karena itu, rasa hormat dipandang di beberapa kalangan hukum dan kebijakan sebagai alat untuk mendukung administrasi negara dengan mencegah hakim mengubah keputusan kebijakan yang rumit. Di sisi lain, para penentang penghormatan yudisial berpendapat bahwa praktik tersebut inkonstitusional karena menghalangi lembaga peradilan menjalankan tugas konstitusionalnya untuk menafsirkan undang-undang. Mengekang praktik penghormatan, menurut para penentangannya, akan menghambat pertumbuhan negara administratif dengan mencegah lembaga-lembaga tersebut menafsirkan undang-undang itu sendiri.

#### Penentang sikap hormat: Sikap hormat adalah melanggar hukum dan menimbulkan bias yang menguntungkan lembaga

Para penentang penghormatan yudisial mempermasalahkan apa yang dijelaskan oleh Hakim Niel Gorsuch pada tahun 2016 dalam *Gutierrez-Brizuela v. Lynch* sebagai akibat dari “pengunduran diri tugas yudisial”<sup>7</sup> oleh pengadilan federal. Penentang rasa hormat menyatakan bahwa praktik tersebut inkonstitusional, melanggar preseden hukum, dan merupakan produk yurisprudensi yang buruk.

#### Argumen: Penghormatan adalah inkonstitusional

Penentang rasa hormat berpendapat bahwa rasa hormat melanggar teks Konstitusi AS. Secara khusus, para penentang berpendapat bahwa praktik tersebut melanggar Pasal III, yang memberikan kekuasaan kehakiman kepada pengadilan federal. Pelanggaran lainnya termasuk pelanggaran terhadap Amandemen Kelima dengan menciptakan bias yudisial yang berpihak pada lembaga, pencegahan peninjauan kembali, dan pelanggaran doktrin nondelegasi.

##### ➤ **Pasal III melarang pengadilan untuk melakukan penghormatan**

Pasal III Konstitusi AS menyatakan bahwa “kekuasaan kehakiman Amerika Serikat, akan dipegang oleh satu Mahkamah Agung, dan pada pengadilan-pengadilan yang lebih rendah yang dapat ditetapkan dan dibentuk oleh Kongres dari waktu ke waktu.” Penentang kepatuhan menafsirkan klausul vesting ini sebagai mengharuskan pengadilan untuk menafsirkan undang-undang tanpa tunduk pada interpretasi yang ditawarkan oleh entitas lain. Pendukung rasa hormat, Jonathan Siegel menggambarkan argumen ini, dengan menulis, “Hakim, legislator, dan pakar telah menyarankan agar Konstitusi mewajibkan pengadilan untuk melakukan ‘penilaian independen’ ketika menafsirkan suatu undang-undang. Kewajiban ini... berasal dari Pasal III yang memberikan ‘kekuasaan kehakiman’ kepada pengadilan, dan melarang pengadilan untuk menunda penafsiran suatu lembaga.”<sup>8</sup>

##### ➤ **Rasa hormat Chevron menciptakan peluang terjadinya bias sistemik**

Keputusan Mahkamah Agung AS pada tahun 1984 dalam kasus *Chevron v. Dewan Pertahanan Sumber Daya Alam* menciptakan doktrin penghormatan Chevron dan mengubah

<sup>7</sup> Pengadilan Banding Amerika Serikat untuk Sirkuit Kesepuluh. *Gutierrez-Brizuela v. Lynch*. 23 Agustus 2016

<sup>8</sup> Siegel Jonathan R. "Kasus Konstitusional untuk Penghormatan Chevron," *Vanderbilt Law Review*. Jilid 71 (2018).

keseimbangan kekuasaan di antara cabang-cabang pemerintah federal, menurut para penentang penghormatan. Beberapa orang berpendapat bahwa rasa hormat Chevron menimbulkan risiko bias sistematis karena memberikan keuntungan yang tidak adil kepada lembaga-lembaga tersebut ketika tindakan mereka digugat di pengadilan<sup>9</sup>.

Kekhawatiran bias lainnya dari penentang penghormatan adalah potensi perluasan otoritas lembaga melalui kerja sama lembaga dengan masing-masing anggota Kongres. Anggota Kongres yang menginginkan negara administratif yang kuat dapat bekerja secara langsung dengan lembaga-lembaga untuk menerapkan hasil kebijakan yang diinginkan melalui proses pembuatan peraturan bukan melalui proses legislatif. Karena pembuatan peraturan lembaga sering kali mendapat penghormatan, anggota Kongres dapat mengesahkan undang-undang yang luas untuk memfasilitasi pembuatan kebijakan melalui pembuatan peraturan lembaga yang melampaui peninjauan kembali. Bias yang mendukung pembuatan peraturan dibandingkan pembuatan undang-undang ini semakin memperkuat kekuasaan pembuatan undang-undang di negara administratif dan menggeser kewenangan kehakiman dari pengadilan. Selain itu, Chevron dapat menghalangi para hakim untuk memastikan bahwa tujuan Kongres secara keseluruhan adalah standar yang diikuti oleh lembaga-lembaga tersebut selama proses pembuatan peraturan.

Profesor hukum Philip Hamburger menggambarkan argumen ini, dengan menulis, "Ketika hakim tunduk pada penafsiran lembaga, mereka meninggalkan jabatan mereka dalam melakukan penilaian independen dan terlibat dalam bias sistematis, dan bahaya ini, yang jelas merupakan pelanggaran terhadap Pasal III dan Amandemen Kelima, jauh lebih serius. daripada kesulitan bergulat dengan undang-undang yang terbuka. Dengan kata lain, lebih baik bagi hakim untuk menghadapi perselisihan mengenai penafsiran undang-undang daripada meninggalkan peran konstitusionalnya dan hak konstitusional yang utama. Ketidakpastian undang-undang memang sulit terjadi, namun hal ini bukanlah alasan untuk mengabaikan apa yang (secara relatif) merupakan kepastian konstitusional. Oleh karena itu, para hakim harus bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan hukum yang sulit daripada menyerah pada batasan yang jelas dan mendalam dalam Konstitusi mengenai kekuasaan kehakiman."<sup>10</sup>

#### **Argumen: Rasa hormat menghalangi peninjauan kembali**

Peninjauan kembali mengacu pada kekuasaan pengadilan untuk menafsirkan undang-undang dan membatalkan undang-undang serta tindakan eksekutif yang bertentangan dengan undang-undang atau Konstitusi AS. Penentang kepatuhan menyatakan bahwa pengadilan mengabaikan tugas mereka untuk menafsirkan dan menerapkan undang-undang ketika mereka tidak tunduk pada penafsiran lembaga atas undang-undang tersebut.

Hakim Antonin Scalia berargumen bahwa lembaga-lembaga tersebut mungkin akan lebih sering mencapai hasil yang tepat dalam pertanyaan-pertanyaan interpretatif karena keahlian mereka, namun hal ini bukanlah pembenaran teoritis untuk menghormati hukum jika tugas konstitusional pengadilan adalah untuk menyatakan apa yang dimaksud dengan undang-undang. Scalia mengklaim bahwa beberapa orang mungkin berpikir bahwa pengadilan yang menerima keputusan lembaga atas pertanyaan-pertanyaan hukum tampaknya tidak sesuai

<sup>9</sup> Hamburger, Philip. "Chevron Bias," Tinjauan Hukum George Washington. Jilid 84, Edisi no. 5 (September 2016).

<sup>10</sup> Identitas.

dengan klaim John Marshall dalam *Marbury v. Madison* bahwa tugas departemen kehakiman adalah menyatakan apa yang dimaksud dengan hukum. Ia menyatakan, "Saya kira tidak ada salahnya jika kita berbicara tentang 'menghormati pandangan-pandangan Eksekutif' mengenai arti sebuah undang-undang, sama seperti kita berbicara tentang 'menghormati pandangan-pandangan Kongres' mengenai konstitusionalitas undang-undang tertentu. perundang-undangan – kata 'rasa hormat' yang tidak jelas tidak berarti apa-apa selain mempertimbangkan pandangan-pandangan tersebut dengan penuh perhatian dan rasa hormat yang mendalam, sebelum kita menolaknya. Namun mengatakan bahwa pandangan-pandangan tersebut, meskipun masuk akal, akan mengikat - hal ini tampaknya merupakan pelepasan tanggung jawab hukum."<sup>11</sup>

#### **Argumen: Rasa hormat Chevron melanggar doktrin nondelegasi**

Doktrin nondelegasi menyatakan bahwa Kongres tidak boleh menyerahkan kekuasaan legislatifnya kepada cabang pemerintahan lain. Klaim ini berargumen bahwa penghormatan yang diberikan pengadilan terhadap tindakan lembaga berdasarkan *Chevron* (1984) melanggar pembatasan doktrin karena memaksa pengadilan untuk menghormati penafsiran lembaga atas undang-undang yang tidak jelas bahkan ketika penafsiran tersebut berubah seiring berjalannya waktu.

Hakim Neil Gorsuch bergulat dengan klaim ini dalam persetujuan *Gutierrez-Brizuela*, dengan mempertanyakan, "jika suatu lembaga dapat menafsirkan cakupan yurisdiksi hukumnya suatu hari nanti dan membalikkan dirinya sendiri di hari berikutnya (dan itulah yang dikatakan dalam permohonan *Chevron* oleh Kota Arlington) bisa), Anda mungkin bertanya-tanya: di manakah "batas-batas yang digambarkan dengan jelas" dari otoritas lembaga yang dijanjikan?"<sup>12</sup>

#### **Argumen: Rasa hormat melanggar pemisahan kekuasaan**

Gagasan pemisahan kekuasaan merupakan hal mendasar selama penyusunan Konstitusi AS. Berdasarkan doktrin pemisahan kekuasaan, tiga kekuasaan (eksekutif, legislatif dan yudikatif) perlu dipisahkan untuk mencegah pemerintah melampaui batas dan penyalahgunaan kekuasaan. Para penentang deferensi menyatakan bahwa deferensi mengalihkan kekuasaan kehakiman kepada lembaga eksekutif dengan mewajibkan hakim menerima penafsiran lembaga atas undang-undang atau peraturan yang tidak jelas dan mencegah mereka melaksanakan tugas konstitusional mereka untuk menafsirkan undang-undang. Dengan cara ini, rasa hormat mengabaikan kewajiban yudisial untuk berfungsi sebagai pengawas terhadap cabang-cabang politik dan mengaburkan batas-batas antara cabang-cabang pemerintahan federal<sup>13</sup>.

#### **Argumen: Penghormatan Auer melanggar pemisahan kekuasaan**

Penghormatan Auer menimbulkan keberatan khusus bagi penentang penghormatan. Doktrin ini mengharuskan pengadilan untuk menjunjung interpretasi lembaga terhadap peraturan ambigu yang diumumkan oleh lembaga tersebut. Para penentang penghormatan menyatakan bahwa kasus-kasus Mahkamah Agung AS yang memunculkan rasa hormat

<sup>11</sup> Scalia, Antonin, "Penghormatan Yudisial terhadap Interpretasi Hukum Administratif." *Jurnal Hukum Duke*. Jilid 1989 Edisi no. 3 (1989)

<sup>12</sup> *Gutierrez-Brizuela* lwn *Lynch*

<sup>13</sup> Bamzai, "Asal Usul Kepatuhan Yudisial terhadap Interpretasi Eksekutif"

terhadap Auer—Auer v. Robbins dan Bowles v. Seminole Rock & Sand Co.—menyalahgunakan prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan dengan membiarkan lembaga-lembaga menafsirkan peraturan mereka sendiri yang ambigu tanpa masukan netral dari pihak berwenang pengadilan.

Penentang penghormatan Christopher J. Walker berpendapat bahwa penghormatan Auer memungkinkan “seorang pejabat lembaga untuk membuat dan melaksanakan undang-undang yang sama.” Ia juga mengklaim bahwa doktrin tersebut berfungsi untuk memfasilitasi perubahan interpretasi lembaga dari waktu ke waktu, dan mengklaim bahwa rasa hormat Auer “menciptakan insentif yang tidak tepat bagi lembaga untuk merancang peraturan yang tidak jelas dan menafsirkan peraturan tersebut melalui cara yang tidak terlalu formal setelah kejadian tersebut terjadi.”<sup>14</sup>

#### **Argumen: Rasa hormat melanggar praktik dan preseden hukum**

Chevron dan kasus-kasus lain mengenai penghormatan melanggar preseden Mahkamah Agung AS dan Undang-Undang Prosedur Administratif (APA), menurut para penentang penghormatan. Mereka mengklaim bahwa pertanyaan tentang seberapa besar rasa hormat yang harus diberikan pengadilan terhadap interpretasi lembaga terhadap undang-undang telah muncul jauh sebelum Chevron dalam kasus-kasus yang melibatkan surat perintah mandamus perintah pengadilan yang mengarahkan pejabat pemerintah untuk mengambil tindakan tertentu yang bertujuan untuk memperbaiki penyalahgunaan kebijaksanaan atau memenuhi tugas resmi.

- ✿ Chevron (1984) merupakan terobosan dari praktik hukum di Republik Amerika. Keputusan awal pengadilan federal, menurut para penentang rasa hormat, menunjukkan peran besar bagi hakim untuk meninjau undang-undang dan tindakan eksekutif tanpa memberikan rasa hormat yang mengikat terhadap pandangan cabang-cabang lainnya pemerintah.

Misalnya, penentang penghormatan Aditya Bamzai berpendapat bahwa Marbury v. Madison (kasus tahun 1803 yang menetapkan peninjauan kembali) tampaknya bertentangan dengan penghormatan Chevron dalam konsepsinya tentang peran peradilan. Dia menulis, “konsep tersebut mungkin tampak tidak konsisten dengan pernyataan Ketua Hakim Marshall, dalam Marbury v. Madison, bahwa '[i] dengan tegas merupakan kewenangan dan tugas departemen kehakiman untuk menyatakan apa yang dimaksud dengan undang-undang' sebuah ketegangan yang telah mendorong beberapa pihak mengkarakterisasi Chevron sebagai 'kontra-Marbury' dari negara administratif.” Bamzai, mengutip Ann Wollhandler, juga berpendapat bahwa Chevron melanggar preseden sejarah peninjauan de novo, yang “merupakan bentuk peninjauan kembali yang dominan terhadap tindakan eksekutif pada masa awal Republik.”<sup>15</sup>

#### **APA dibentuk dengan gagasan bahwa permasalahan hukum akan tunduk pada tinjauan yudisial de novo dan membatasi penghormatan yudisial**

Penentang rasa hormat mengklaim bahwa Kongres merancang Undang-Undang Prosedur Administratif (APA) dengan gagasan bahwa pengadilan akan meninjau sendiri pertanyaan-pertanyaan hukum dan tidak tunduk pada interpretasi yang dibuat oleh lembaga-

<sup>14</sup> Walker, Christopher J. "Menyerang Rasa Hormat Auer dan Chevron: Tinjauan Literatur," Jurnal Hukum & Kebijakan Publik Georgetown. Jilid 16 (2018).

<sup>15</sup> Bamzai, "Asal Usul Kepatuhan Yudisial terhadap Interpretasi Eksekutif"

lembaga. Hakim Antonin Scalia berpendapat bahwa APA berasumsi bahwa permasalahan hukum akan diputuskan secara de novo oleh pengadilan, yang merupakan salah satu alasan mengapa APA mengecualikan aturan interpretatif dari prosedur pembuatan peraturan pemberitahuan dan komentar. Scalia mengatakan anggapan tersebut tidak benar pada tahun 1989<sup>16</sup>.

### **Rasa hormat meninggalkan tradisi penafsiran hukum yang berasal dari pengadilan Inggris abad ke-17**

Penentang penghormatan mengklaim bahwa sistem penghormatan yudisial kontemporer mengabaikan preseden pengadilan Inggris abad ke-17 dalam menafsirkan undang-undang yang ambigu dengan menunda penafsiran undang-undang tersebut pada masa yang sama dan sudah berlangsung lama. Para hakim Inggris berpendapat bahwa lawannya, Aditya Bamzai, "mengikuti aturan adat dalam konstruksi dalam menghadapi ambiguitas undang-undang. Dua dari kanon tersebut *contemporanea expositio* [eksposisi kontemporer] dan *interpres consuetudo* [penafsiran yang konsisten] berfungsi penting dalam pengembangan rasa hormat peradilan."<sup>17</sup>

#### **Argumen: Rasa hormat adalah produk dari yurisprudensi yang buruk**

Penentang rasa hormat menyatakan bahwa rasa hormat diakibatkan oleh hakim yang menerapkan metodologi yang tidak tepat dalam penafsiran hukum dan peraturan. Klaim ini membedakan penghormatan yang diberikan Chevron terhadap penafsiran lembaga terhadap undang-undang yang ambigu dengan penghormatan yang diberikan kepada hakim-hakim sebelumnya terhadap penafsiran undang-undang yang ambigu yang telah berlangsung lama dan pada saat yang sama. "Pengadilan Amerika 'menghormati' penafsiran hukum eksekutif yang sudah ada sejak lama dan sezaman sebagai bagian dari praktik menunda penafsiran yang sudah lama ada dan sezaman secara umum," tulis penentang penghormatan Bamzai. "*Dengan kata lain, silsilah dan kesamaan penafsiranlah yang mendorong 'rasa hormat'; fakta bahwa penafsiran tersebut telah diartikulasikan oleh seorang aktor dalam lembaga eksekutif adalah hal yang relevan, namun hanya bersifat insidental.*"<sup>18</sup>

#### **Pendukung rasa hormat: Rasa hormat adalah hal yang sah dan mendukung praktik pemerintahan yang baik**

Para pendukung penghormatan yudisial umumnya berpendapat bahwa praktik penghormatan menghormati keahlian lembaga, memfasilitasi peningkatan hasil, mendukung pemisahan kekuasaan, dan sejalan dengan persyaratan konstitusi.

#### **Argumen: Rasa hormat menghormati keahlian**

Argumen ini menyatakan bahwa penghormatan hukum terhadap badan-badan administratif mencegah hakim melakukan campur tangan terhadap staf lembaga yang menerapkan keahliannya untuk memecahkan masalah kebijakan. Klaim berikut menguraikan pembelaan terhadap rasa hormat berdasarkan keahlian lembaga.

#### **Rasa hormat memungkinkan adanya keahlian**

Klaim ini menyatakan bahwa lembaga-lembaga administratif mempunyai staf ahli yang lebih siap dibandingkan hakim untuk menangani pertanyaan-pertanyaan teknis dan

<sup>16</sup> Scalia, "Penghormatan Yudisial terhadap Interpretasi Hukum Administratif"

<sup>17</sup> Bamzai, "Asal Usul Kepatuhan Yudisial terhadap Interpretasi Eksekutif"

<sup>18</sup> Identitas.

khusus yang muncul selama proses regulasi. Di bawah sistem judicial deference, para ahli ini akan mampu menyelesaikan permasalahan sulit tanpa campur tangan hakim non-spesialis.

Profesor hukum Jacob Gersen dan Adrian Vermeule berpendapat bahwa pengadilan harus tunduk pada keahlian ilmiah lembaga-lembaga tersebut. Mereka menulis, “[A] pengadilan yang meninjau harus ingat bahwa [lembaga] membuat prediksi, dalam bidang keahlian khususnya, di garis depan ilmu pengetahuan. Saat memeriksa penentuan ilmiah semacam ini, dibandingkan dengan temuan fakta sederhana, pengadilan yang melakukan peninjauan harus bersikap paling hormat.”<sup>19</sup>

### **Lembaga mempunyai keleluasaan untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan dalam pengambilan keputusan**

Klaim ini berfokus pada persyaratan penghormatan Chevron, yang menginstruksikan pengadilan untuk menjunjung interpretasi lembaga yang masuk akal terhadap undang-undang yang ambigu, dalam konteks proses regulasi. Ketika suatu lembaga memutuskan bagaimana mengatur suatu bidang tertentu, klaim ini menyatakan bahwa pengadilan harus tunduk pada pilihan lembaga tersebut mengenai faktor-faktor apa yang perlu dipertimbangkan dalam pertimbangannya.

Jacob Gersen dan Adrian Vermeule berpendapat bahwa lembaga-lembaga harus mempertimbangkan faktor-faktor relevan sebagaimana ditetapkan oleh Kongres dalam undang-undang. Mereka menulis, “Mengingat penyelidikan faktor-faktor yang relevan sebenarnya merupakan salah satu penafsiran undang-undang, maka hal itu tunduk pada aturan penafsiran undang-undang yang selalu diatur dalam hukum administrasi. Salah satunya adalah doktrin Chevron, yang mana lembaga-lembaga, bukan pengadilan, mempunyai wewenang untuk mengisi kesenjangan dan ambiguitas undang-undang. Pengadilan telah memperjelas bahwa Chevron menerapkan pertanyaan interpretatif tentang faktor-faktor apa saja yang dianggap relevan oleh undang-undang tersebut. Dan, tiga periode lalu, Pengadilan juga menjelaskan bahwa Chevron juga menerapkan penafsiran keagenan di yurisdiksinya sendiri. Khususnya, ketika undang-undang tidak berlaku atau ambigu, lembaga-lembaga dibandingkan pengadilan mempunyai keleluasaan untuk memutuskan faktor-faktor apa saja yang relevan dan apakah akan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut.”<sup>20</sup>

### **Argumen: Rasa hormat menghasilkan hasil yang lebih baik**

Argumen ini menyatakan bahwa penghormatan hukum terhadap lembaga-lembaga administratif akan memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan jika pengadilan meninjau ulang semua keputusan lembaga secara de novo. Selain hasil yang lebih baik, beberapa pendukung argumen ini mengatakan lembaga-lembaga tersebut memiliki lebih banyak fleksibilitas untuk menyelesaikan masalah ketika hakim tunduk kepada mereka dan bahwa kekacauan akan terjadi jika pengadilan kurang menghormati mereka. Sebagian besar klaim pendukung berikut melibatkan Chevron v. Dewan Pertahanan Sumber Daya Alam, keputusan Mahkamah Agung AS tahun 1984 yang menyatakan bahwa pengadilan harus mengalah ketika

<sup>19</sup> Gersen, Jacob dan Vermeule, Adrian. "Tinjauan Rasionalitas Tipis," Tinjauan Hukum Michigan. Jilid 114 (2016)

<sup>20</sup> Identitas.

lembaga-lembaga tersebut membuat interpretasi yang masuk akal atas undang-undang yang ambigu yang diberi wewenang untuk mereka laksanakan.

### **Rasa hormat Chevron lebih baik dibandingkan pendekatan kasus per kasus**

Klaim ini berargumentasi bahwa ketika hakim mengikuti aturan penghormatan yang dijabarkan dalam keputusan Chevron, akan ada lebih banyak stabilitas, akuntabilitas, dan partisipasi politik dibandingkan jika hakim mengikuti aturan yang kurang tepat mengenai kapan harus menunda keputusan lembaga. Beberapa orang yang mengajukan klaim ini juga berpendapat bahwa keputusan Chevron memberikan kejelasan terhadap preseden sejarah yang saling bertentangan mengenai bagaimana hakim seharusnya memperlakukan interpretasi lembaga terhadap hukum atau fakta spesifik.

### **Hakim Antonin Scalia dalam ceramahnya menyampaikan bahwa Chevron lebih baik dari sebelumnya**

pendekatan kasus per kasus karena Kongres dapat mengantisipasi bagaimana ambiguitas akan diselesaikan oleh lembaga-lembaga dengan lebih baik daripada bagaimana hakim akan mengambil keputusan.[5] Ia berkata, "Jika itu adalah fungsi utama yang harus dijalankan, maka Chevron tidak diragukan lagi lebih baik dibandingkan pendahulunya. Kongres kini mengetahui bahwa ambiguitas yang ditimbulkannya, baik disengaja atau tidak, akan diselesaikan, dalam batasan penafsiran yang diperbolehkan, bukan oleh pengadilan tetapi oleh lembaga tertentu, yang bias kebijakannya biasanya diketahui. Proses legislatif menjadi tidak terlalu menarik ketika pihak-pihak yang mendukung dan menentang suatu disposisi tertentu tidak perlu bertaruk apakah, jika mereka tidak menyebutkan apa pun dalam undang-undang, jawaban akhir akan diberikan oleh pengadilan atau lebih tepatnya oleh Departemen Luar Negeri. Buruh."<sup>21</sup>

### **Chevron memungkinkan adanya fleksibilitas lembaga**

Klaim ini mengacu pada gagasan bahwa rasa hormat memberikan kebebasan bagi lembaga-lembaga untuk berubah pikiran mengenai kebijakan ketika keadaan berubah, sehingga memungkinkan mereka beradaptasi terhadap permasalahan baru tanpa hambatan dari hakim.

T. J. McCarrick menulis, "Chevron menawarkan fleksibilitas kepada lembaga-lembaga tersebut untuk mencapai tujuan kebijakan yang berbeda—dan ya, berlawanan—dibandingkan pendahulunya. Dengan kata lain, hal ini mencegah pengerasan hukum federal."<sup>22</sup>

### **Argumen: Penghormatan adalah konstitusional**

Argumen ini menyatakan bahwa Konstitusi AS mengizinkan adanya penghormatan yudisial terhadap badan-badan administratif dan bahwa penghormatan tersebut tidak melanggar doktrin nondelegasi. Doktrin nondelegasi adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa badan legislatif tidak boleh memberikan kekuasaan legislatif kepada cabang pemerintahan lain atau badan swasta. Argumen ini dikembangkan oleh klaim berikut.

<sup>21</sup> Scalia, "Penghormatan Yudisial terhadap Interpretasi Hukum Administratif"

<sup>22</sup> McCarrick, TJ "Dalam Pembelaan terhadap Peradilan Kecil: Landasan Tekstual dan Konstitusional untuk Chevron," San Diego Law Review (2018)

### **Penghormatan Chevron tidak menciptakan bias hukum yang menguntungkan lembaga-lembaga tersebut**

Klaim ini berargumentasi bahwa Kongres memberikan wewenang kepada lembaga-lembaga untuk membuat keputusan dan bahwa tindakan pengadilan yang menunda keputusan tersebut tidak menunjukkan bahwa pengadilan bias dalam memihak lembaga-lembaga tersebut. Menurut klaim ini, pengadilan yang menuruti keinginan Kongres untuk memberdayakan lembaga-lembaga tersebut berarti mengikuti hukum.

Jonathan R. Siegel menulis, "Tidak ada bias ketika hakim menerapkan undang-undang yang secara tegas mendelegasikan wewenang kepada lembaga administratif. Banyak sekali undang-undang yang secara tegas mendelegasikan wewenang kepada suatu lembaga untuk mengambil keputusan misalnya, menetapkan tingkat maksimum polutan di udara atau air minum sesuai dengan standar undang-undang. Dalam kasus-kasus seperti ini, ketika lembaga tersebut menjalankan kekuasaan yang didelegasikan kepadanya, peninjauan kembali secara rutin dilakukan hanya untuk alasan rasionalitas. Oleh karena itu, para penentang tindakan badan tersebut harus menanggung beban yang sama seperti yang dikeluhkan Hamburger mereka hanya bisa menang jika mereka meyakinkan pengadilan peninjau bahwa tindakan badan tersebut tidak hanya salah, namun juga tidak rasional. Agensi ini memiliki keuntungan yang jelas. Namun tidak seorang pun akan mengklaim bahwa pengadilan secara inkonstitusional menunjukkan bias yang berpihak pada lembaga dalam kasus-kasus seperti itu. Badan-badan tersebut mempunyai keuntungan karena pengadilan akan mengizinkan lembaga-lembaga tersebut untuk menjalankan kekuasaan yang diberikan kepada mereka berdasarkan undang-undang."<sup>23</sup>

### **Doktrin nondelegasi memungkinkan rasa hormat Chevron**

Menurut doktrin nondelegasi, Kongres tidak boleh menyerahkan kekuasaan legislatifnya kepada cabang pemerintahan lain. Salah satu interpretasi dari *Chevron v. Dewan Pertahanan Sumber Daya Alam*, sebuah kasus yang memerintahkan pengadilan untuk tunduk pada penafsiran lembaga yang masuk akal atas undang-undang yang ambigu, adalah bahwa Kongres mendelegasikan wewenang pembuatan kebijakan kepada lembaga secara implisit ketika Kongres membiarkan undang-undang tersebut ambigu. Klaim ini berfokus pada pendelegasian wewenang secara implisit dan berpendapat bahwa hal tersebut tidak melanggar doktrin nondelegasi. Jonathan R. Siegel menulis, "Apapun wewenang pengambilan keputusan yang secara implisit diberikan oleh Kongres kepada badan-badan berdasarkan *Chevron*, Kongres dapat menyampaikannya kepada badan-badan tersebut secara tegas. Kewenangan yang diberikan mungkin melanggar atau tidak melanggar doktrin non-delegasi, namun bentuk wewenang tersebut yang diberikan seharusnya tidak ada bedanya. Oleh karena itu, sekali lagi, *Chevron* tidak membuat keadaan menjadi lebih buruk dari sudut pandang non-delegasi."<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Siegel, "Kasus Konstitusional untuk Penghormatan Chevron"

<sup>24</sup> Identitas.

### **Hakim dapat mengevaluasi hasil kebijakan untuk mengambil keputusan**

Klaim ini berfokus pada gagasan bahwa Konstitusi AS memperbolehkan pengadilan untuk mempertimbangkan konsekuensi kebijakan dari suatu keputusan ketika mereka mengevaluasi apakah tindakan suatu lembaga mematuhi hukum.

Antonin Scalia berargumentasi dalam pidatonya bahwa pengadilan diperbolehkan untuk mempertimbangkan konsekuensi kebijakan ketika mereka mengambil keputusan. Ia menyatakan, "Tentu saja salah satu pembenaran yang paling sering diberikan pengadilan dalam memilih konstruksi tertentu adalah bahwa penafsiran alternatif akan menghasilkan hasil yang 'tidak masuk akal', atau hasil yang kurang sesuai dengan alasan atau tujuan undang-undang. Bagi saya, hal ini tidak diragukan lagi melibatkan pertimbangan hukum dan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang bersaing, dan untuk tujuan yang sama (dalam konteks yang kita bahas di sini) lembaga-lembaga mempertimbangkan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan tersebut untuk menentukan kebijakan mana yang paling tepat untuk melaksanakan tujuan undang-undang. Dengan kata lain, evaluasi kebijakan adalah bagian dari perangkat peradilan tradisional yang digunakan dalam menerapkan langkah pertama Chevron langkah yang menentukan, sebelum menunda penilaian lembaga, apakah undang-undang tersebut memang ambigu. Hanya ketika pengadilan menyimpulkan bahwa kebijakan yang dikembangkan tanpa adanya penafsiran tekstual akan menjadi jelas "lebih baik" (dalam arti mencapai apa yang tampaknya ingin dicapai oleh Kongres), maka pengadilan, menurut Chevron, akan menyerah pada pilihan badan tersebut. Namun alasan mengapa mereka menyerah bukanlah karena mereka tidak mempunyai kompetensi konstitusional untuk mempertimbangkan dan mengevaluasi kebijakan."<sup>25</sup>

Chevron menyelaraskan negara administratif dengan prinsip-prinsip hukum konstitusional Klaim ini mengacu pada gagasan bahwa penghormatan Chevron, yang mengharuskan pengadilan untuk menjunjung interpretasi lembaga yang masuk akal terhadap undang-undang yang ambigu, membantu membawa inovasi struktural negara administratif ke dalam batas-batas Konstitusi AS.

Profesor hukum Cass R. Sunstein menyatakan bahwa prinsip penghormatan yudisial, seperti yang diartikulasikan di Chevron, dapat membantu pengadilan dan lembaga memahami makna undang-undang yang ambigu. Prinsip seperti ini mungkin bisa menjembatani kesenjangan antara hukum tata negara tradisional dan hukum administrasi. Ia menguraikannya dalam artikel tinjauan undang-undang pada tahun 1990, "Dengan mengembangkan pandangan yang jelas tentang hubungan antara prinsip-prinsip [interpretatif], pada akhirnya kita mungkin dapat menyelaraskan Chevron, bahkan dalam formulasinya yang lebih luas, dengan pendekatan interpretasi undang-undang yang membantu mendisiplinkan administrasi negara melalui pembatasan hukum dalam pelaksanaan kekuasaan publik. Rekonsiliasi semacam ini akan dianggap sebagai salah satu dari serangkaian langkah yang dirancang untuk

---

<sup>25</sup> Scalia, "Penghormatan Yudisial terhadap Interpretasi Hukum Administratif"

menyesuaikan sistem hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip common law dengan aspirasi dan patologi negara administratif."<sup>26</sup>

**Argumen: Rasa hormat mengakui pendelegasian wewenang Kongres kepada lembaga-lembaga**

Argumen ini membela penghormatan yudisial terhadap badan-badan administratif dengan menyatakan bahwa Kongres memberi badan-badan tersebut, bukan pengadilan, kekuasaan untuk menyelesaikan ambiguitas yang ditemukan dalam undang-undang. Klaim berikut menguraikan argumen ini.

**Ketidakjelasan undang-undang harus dipahami sebagai pendelegasian wewenang**

Menurut klaim ini, undang-undang yang ambigu mengandung kewenangan implisit bagi lembaga untuk mengisi kesenjangan yang disebabkan oleh ambiguitas. Pengadilan tunduk pada keputusan lembaga yang masuk akal yang dibuat dalam batas-batas ambiguitas tersebut untuk menghormati instruksi implisit dari Kongres.

Profesor hukum Henry Monaghan menulis dalam artikel tinjauan undang-undang, "[J]tinjauan ulang atas tindakan administratif berisi pertanyaan tentang alokasi kompetensi pembuatan undang-undang dalam setiap kasus, mengingat wewenang kongres untuk mendelegasikan wewenang pembuatan undang-undang kepada badan-badan administratif. Tugas interpretasi pengadilan adalah (mengesampingkan penegakan pembatasan konstitusional) untuk menentukan batas-batas kewenangan yang didelegasikan. Pernyataan bahwa penghormatan yudisial diamanatkan pada "penafsiran" administratif atas suatu undang-undang lebih tepat dipahami sebagai kesimpulan yudisial bahwa beberapa kewenangan pembuatan undang-undang substantif telah diberikan kepada badan tersebut. Jika ada rasa hormat, pengadilan harus menentukan batas-batas wewenang badan tersebut, di mana badan tersebut berwenang untuk secara otoritatif membentuk sebagian, seringkali sebagian besar, makna undang-undang tersebut. Sebaliknya, sejauh pengadilan menafsirkan undang-undang untuk mengarahkannya agar memberikan makna, pengadilan menafsirkan undang-undang tersebut untuk mengecualikan wewenang pembuatan undang-undang administratif yang didelegasikan. Dalam konteks ini, pandangan lembaga mengenai makna undang-undang dapat meyakinkan, namun tidak dapat mengendalikan keputusan pengadilan."<sup>27</sup>

**Pengadilan dapat memenuhi tugas peradilannya dengan menafsirkan undang-undang yang ambigu sebagai pemberian kekuasaan kepada lembaga-lembaga**

Klaim ini berfokus pada gagasan bahwa pengadilan memenuhi tugas mereka untuk menafsirkan undang-undang dengan mengakui bahwa undang-undang yang ambigu adalah pendelegasian wewenang kepada lembaga-lembaga untuk mengisi kesenjangan.

Antonin Scalia dalam pidatonya berpendapat bahwa pembenaran teoritis Chevron berasal dari maksud Kongres sebagaimana diungkapkan oleh undang-undang tertentu. Ia menyatakan, "Dalam pandangan saya, pembenaran teoritis terhadap

<sup>26</sup> Sunstein, Kas. "Hukum dan Administrasi setelah Chevron." Tinjauan Hukum Columbia. (1990).

<sup>27</sup> Monaghan, Henry Paul. "Marbury dan Negara Administratif," Tinjauan Hukum Columbia. Volume 83 Edisi no.1 (1983)

Chevron tidak berbeda dengan pembenaran teoritis untuk kasus-kasus sebelum Chevron yang kadang-kadang bergantung pada keputusan hukum lembaga. Seperti yang diungkapkan oleh D.C. Circuit, yang mengutip First Circuit: 'Sejauh mana pengadilan harus tunduk pada penafsiran lembaga terhadap hukum pada akhirnya merupakan 'fungsi Kongres' dalam kaitannya dengan permasalahan tersebut sebagaimana terungkap dalam skema undang-undang tertentu yang dipermasalahkan.' 'Ambiguitas dalam undang-undang yang berkomitmen pada implementasi lembaga dapat dikaitkan dengan salah satu dari dua keinginan kongres: (1) Kongres menginginkan hasil tertentu, namun tidak jelas mengenai hal tersebut; atau (2) Kongres tidak mempunyai maksud khusus mengenai masalah ini, namun bermaksud untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada badan tersebut. Jika kasusnya adalah yang pertama, maka yang kita hadapi sebenarnya adalah masalah hukum, yang harus diselesaikan melalui pengadilan. Jika yang terakhir ini yang terjadi, maka yang kita miliki adalah pemberian diskresi kepada lembaga tersebut, dan satu-satunya pertanyaan hukum yang diajukan ke pengadilan adalah apakah lembaga tersebut telah bertindak sesuai dengan lingkup diskresinya yaitu, apakah penyelesaian ambiguitas tersebut masuk akal."<sup>28</sup>

#### **Argumen: Rasa hormat diperlukan dalam pemisahan kekuasaan**

Argumen ini mengatakan bahwa prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan memerlukan penghormatan hukum kepada badan-badan administratif ketika menyelesaikan undang-undang yang ambigu melibatkan pengambilan keputusan kebijakan. Pemisahan kekuasaan mengacu pada gagasan bahwa fungsi pemerintahan harus dibagi antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Karena penilaian kebijakan adalah pertanyaan politik, argumen ini mengatakan bahwa cabang politik, Kongres dan presiden, yang harus menyelesaikannya, bukan hakim. Argumen tersebut dikembangkan dalam klaim berikut:

#### **Pemisahan kekuasaan memerlukan rasa hormat**

Klaim ini berpendapat bahwa cabang-cabang politik, Kongres dan presiden, diberi wewenang untuk membuat pilihan kebijakan, sesuai dengan pemisahan kekuasaan. Ketika Kongres meninggalkan ambiguitas dalam sebuah undang-undang, klaim ini menyatakan bahwa lembaga eksekutiflah yang harus menyelesaikannya dan bahwa hakim harus tunduk pada resolusi eksekutif tersebut.

Antonin Scalia menolak gagasan bahwa prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan memerlukan penghormatan hukum kepada lembaga-lembaga, namun ia memberikan ringkasan yang jelas mengenai gagasan tersebut dalam pidatonya pada tahun 1989. Ia menyatakan, "Prinsip konstitusional pemisahan kekuasaan mengharuskan Chevron. Argumennya kira-kira seperti ini: Ketika, dalam sebuah undang-undang yang akan dilaksanakan oleh badan eksekutif, Kongres meninggalkan ambiguitas yang tidak dapat diselesaikan dengan teks atau sejarah legislatif, 'alat tradisional dalam konstruksi undang-undang', penyelesaian ambiguitas tersebut tentu saja melibatkan penilaian kebijakan. Dalam sistem demokrasi kita, penilaian kebijakan bukan untuk pengadilan tapi

---

<sup>28</sup> Scalia, "Penghormatan Yudisial terhadap Interpretasi Hukum Administratif"

untuk cabang politik; Kongres telah membiarkan pertanyaan kebijakan terbuka, maka pertanyaan tersebut harus dijawab oleh Eksekutif.”<sup>29</sup>

**Argumen: Rasa hormat mematuhi praktik dan preseden hukum**

Argumen ini menyatakan bahwa Chevron dan kasus-kasus pasca-Perang Dunia II lainnya yang menetapkan penghormatan yudisial terhadap lembaga-lembaga administratif sejalan dengan keputusan-keputusan pengadilan sebelumnya. Selain itu, argumen tersebut mengklaim bahwa penghormatan tersebut konsisten dengan persyaratan dan latar belakang Undang-Undang Prosedur Administratif (APA), yang mengatur prosedur keagenan. Yang terakhir, beberapa pembela penghormatan yudisial terhadap badan-badan administratif mengutip sebagai preseden yang diberikan oleh pengadilan dalam kasus-kasus yang melibatkan surat perintah mandamus perintah pengadilan kepada pejabat pemerintah yang memerintahkan mereka untuk memperbaiki penyalahgunaan kebijaksanaan atau memenuhi tugas resmi. Klaim berikut mendukung argumen ini:

**Chevron tidak membuat undang-undang baru**

Klaim ini berargumentasi bahwa Chevron, yang mewajibkan pengadilan untuk menjunjung tinggi penafsiran lembaga yang masuk akal atas undang-undang yang ambigu, bukanlah perubahan dari preseden.

Profesor hukum Ann Woolhandler menggambarkan klaim ini, “Asumsi latar belakang bahwa seratus tahun pertama adalah masa penghormatan peradilan terhadap lembaga-lembaga secara implisit mendasari klaim saat ini bahwa lembaga eksekutif dapat menjalankan wewenang pembuatan undang-undang yang didelegasikan secara lebih sah daripada pengadilan. Namun secara historis, pengadilan mempunyai kekuasaan pembuatan undang-undang yang signifikan baik berdasarkan hukum umum maupun hukum administratif abad kesembilan belas. Undang-undang sebelum ICC cenderung menunjukkan silsilah panjang dari alokasi wewenang pembuatan undang-undang yang tidak tepat antara pengadilan dan lembaga-lembaga yang bertahan hingga keputusan Mahkamah Agung dalam kasus Chevron U.S.A. v. Dewan Pertahanan Sumber Daya Alam mengalihkan wewenang pembuatan undang-undang yang signifikan dari pengadilan.”<sup>30</sup>

**Chevron adalah kerangka sah yang dibangun berdasarkan tradisi penghormatan dalam kasus mandamus**

Klaim ini berargumentasi bahwa keputusan Chevron mengikuti preseden awal Mahkamah Agung yang menangani surat perintah mandamus. Dalam kasus-kasus tersebut, pengadilan akan memerintahkan pejabat eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas kementerian, namun tidak mengambil tindakan tertentu jika undang-undang terkait mengizinkan diskresi eksekutif.

T.J. McCarrick menggambarkan klaim ini, “Tentu saja, tidak semua tindakan tidak dapat ditinjau. Tugas-tugas ‘kementerian’ tidak melibatkan pendelegasian kebijaksanaan dan ‘tidak [tunduk] pada arahan Presiden.’ Oleh karena itu, tuntutan hukum yang melibatkan tindakan kementerian tidak ‘mengganggu’. Perbedaan kewenangan menteri

<sup>29</sup> identitas.

<sup>30</sup> Pengendali Wol, Ann. "Penghormatan Yudisial terhadap Tindakan Administratif—Sejarah Revisionis," Tinjauan Hukum Administratif. Jilid 43 Edisi no. 2 (1991).

mempunyai akar yang kuat dalam yurisprudensi Amerika. Dan ini telah dikembangkan terutama dalam kasus-kasus mandamus. Dihidupkan kembali, perbedaan diskresi-kementerian memberikan dasar konstitusional bagi rasa hormat Chevron. Artinya, hal ini mendukung klaim bahwa pejabat lembaga yang menafsirkan undang-undang yang ambigu menjalankan kekuasaan eksekutif berdasarkan Pasal II. Tentu saja tidak semua setuju. Beberapa orang berpendapat bahwa perbedaan kebijakan dan kementerian berasal dari bentuk keringanan yang diminta. Dengan kata lain, sifat tinjauan mandamus menempatkan kelinci dalam posisi yang menguntungkan, sehingga dapat dikatakan, mendukung konstruksi yang disukai eksekutif. Faktanya, Marbury mencetuskan perbedaan diskresi-kementerian yang memberikan penghormatan terhadap silsilah konstitusionalnya. Banyak yang lupa bahwa Marbury memulai dengan mempertanyakan otoritas peradilan untuk meninjau tindakan eksekutif, merumuskan apa yang kemudian dikenal sebagai doktrin pertanyaan politik.<sup>31</sup>

### **Rasa hormat adalah hukum berdasarkan APA**

Berdasarkan klaim ini, Undang-Undang Prosedur Administratif (APA) menciptakan sistem peninjauan kembali yang memungkinkan pengadilan untuk menunda interpretasi lembaga terhadap hukum atau fakta dalam kasus yang berbeda.

T.J. McCarrick menggambarkan klaim ini, "APA memerintahkan pengadilan untuk menafsirkan undang-undang. Namun masih belum jelas apakah hakim akan melepaskan tugas tersebut atas nama Chevron. Di bawah Chevron, pengadilan menentukan secara de novo ada atau tidak adanya ambiguitas undang-undang. Meski begitu, penafsiran suatu lembaga tidak boleh melampaui batas kewajaran. Oleh karena itu, pengadilan yang menerapkan Chevron terlibat dalam penafsiran undang-undang. Dan tidak ada hal lain di APA yang memerlukan lebih dari itu. Sebaliknya, standar tinjauan APA memberikan dukungan pada kerangka kerja Chevron. Berdasarkan § 706, pengadilan harus "menahan tindakan yang melanggar hukum dan mengesampingkan tindakan lembaga ditemukan sewenang-wenang, berubah-ubah, penyalahgunaan kebijaksanaan, atau tidak sesuai dengan hukum atau melebihi yurisdiksi, kewenangan, atau batasan undang-undang, atau kekurangan hak menurut undang-undang." Itu adalah Chevron yang langkahnya terbalik.<sup>32</sup>

### **Preseden Mahkamah Agung Amerika Serikat yang menunda keputusan lembaga yang faktual menyebabkan penundaan keputusan hukum**

Klaim ini menyatakan bahwa praktik lama Mahkamah Agung AS yang menunda pertanyaan faktual kepada lembaga-lembaga tersebut menyebabkan pengadilan tersebut mengadopsi penafsiran hukum lembaga yang melibatkan keahlian lembaga tersebut.

Aditya Bamzai menggambarkan klaim ini, "Pengadilan menggunakan preseden lama yang menangani penghormatan yudisial terhadap penentuan faktual lembaga dan menganalogikan pertanyaan hukum yang memerlukan keahlian lembaga dengan pertanyaan tentang fakta. Dalam melakukan hal ini, Pengadilan menggunakan landasan

<sup>31</sup> McCarrick, "Membela Peradilan Kecil"

<sup>32</sup> Identitas.

pemikiran yang sudah ada sebelumnya yang menyatakan bahwa perbedaan formal antara 'hukum' dan 'fakta' dalam tinjauan administratif hanyalah sebuah ilusi. Dengan menganut perspektif realis hukum mengenai perbedaan fakta hukum, dan dengan demikian mengaburkan batas antara penentuan faktual dan pertanyaan hukum, Pengadilan secara bertahap memperluas domain diskresi lembaga yang pada akhirnya mengarah pada doktrin Chevron."<sup>33</sup>

la melanjutkan, "Di masa antara adopsi APA dan Chevron, pengadilan saling mengandalkan pada kasus-kasus yang menerapkan standar mandamus, kasus-kasus yang menerapkan kanon tradisional kontemporer dan adat, dan kasus-kasus yang menerapkan pendekatan tahun 1940-an yang memecah perbedaan antara peninjauan kembali atas pertanyaan-pertanyaan hukum. dan pertanyaan tentang fakta."<sup>34</sup>

#### **Peninjauan kembali yang sewenang-wenang dan tidak menentu membutuhkan lebih sedikit lembaga dibandingkan yang diyakini sebagian hakim**

Tinjauan sewenang-wenang atau berubah-ubah mengacu pada penerapan hukum dari Undang-Undang Prosedur Administratif (APA) terhadap keputusan lembaga untuk memastikan bahwa lembaga mengikuti prosedur peraturan yang tepat. APA mengharuskan hakim untuk membatalkan tindakan lembaga yang mereka anggap "sewenang-wenang, berubah-ubah, penyalahgunaan kebijaksanaan, atau tidak sesuai dengan hukum."<sup>35</sup> Klaim ini berargumen bahwa APA memiliki standar yang lebih longgar dibandingkan yang diterapkan beberapa hakim dalam pengambilan keputusan lembaga.

Gersen dan Vermeule mendeskripsikan klaim ini melalui tinjauan rasionalitas yang tipis sebuah standar tinjauan yang menyatakan bahwa pengadilan akan menjunjung tinggi tindakan lembaga selama tindakan tersebut didasarkan pada alasan dan bukan mengawasi apakah alasan tersebut valid secara ilmiah. Tinjauan rasionalitas yang tipis, menurut Gersen dan Vermeule, berarti bahwa "lembaga (hanya) berkewajiban mengambil keputusan berdasarkan alasan. Alasan urutan kedua atau yang lebih tinggi, dalam kasus yang tepat, dapat memenuhi kewajiban tersebut. Apa yang dikecualikan oleh standar yang sewenang-wenang dan berubah-ubah ini adalah pengambilan keputusan lembaga yang benar-benar tidak berdasar, dalam arti bahwa lembaga tersebut tidak dapat membenarkan tindakannya bahkan sebagai respons terhadap batas-batas alasan."<sup>36</sup>

## **7.4 MASA DEPAN PENGHORMATAN YUDISIAL**

Penghormatan yudisial sebagai sebuah doktrin menghadapi masa depan yang tidak pasti. Penghormatan Chevron, khususnya, dipandang "memasuki masa ketidakpastian, setelah lama mendapat dukungan konsensus di Pengadilan," menurut pakar hukum administrasi Michael Kagan. Apa yang muncul sejak tahun 2015, menurut Kagan, adalah sebuah periode "saat Mahkamah tampaknya lebih bersedia untuk secara eksplisit menyempurnakan doktrin tersebut, membatasi penerapannya dalam cara-cara tertentu, dan mengartikulasikan

<sup>33</sup> Bamzai, "Asal Usul Kepatuhan Yudisial terhadap Interpretasi Eksekutif"

<sup>34</sup> Identitas.

<sup>35</sup> Undang-Undang Prosedur Administratif, 5 U.S.C. §§ 551-559

<sup>36</sup> Gersen dan Vermeule, "Tinjauan Rasionalitas Tipis"

pengecualian-pengecualian baru." <sup>37</sup>Bagian berikut ini mengkaji aktivitas Mahkamah Agung yang menandakan adanya pergeseran dalam pendekatan peradilan untuk menghormati.

### **Rasa hormat Chevron dan periode ketidakpastian baru**

Pernah dianggap sebagai doktrin peradilan kanonik disebutkan sebanyak 81.000 kali pada tahun 2018 dalam argumen hukum sejak artikulasi pertamanya di *Chevron U.S.A., Inc. v. Natural Resources Defense Council, Inc.* Penghormatan Chevron telah dilihat oleh beberapa pakar sebagai "memasuki periode ketidakpastian, setelah lama mendapatkan dukungan konsensus di Pengadilan." Apa yang muncul sejak tahun 2015 adalah periode "di mana tampaknya Pengadilan lebih bersedia untuk secara eksplisit menyempurnakan doktrin tersebut, membatasi penerapannya dalam cara-cara tertentu, dan mengartikulasikan pengecualian-pengecualian baru."<sup>38</sup>

Dipuji oleh Kenneth Starr pada masa pemerintahan Reagan sebagai Magna Carta untuk digunakan dalam deregulasi badan administratif federal, Chevron telah menjadi alat bagi pemerintahan berikutnya untuk tujuan deregulasi dan peningkatan regulasi. Pemerintahan Obama, misalnya, mengandalkan Chevron dalam kasus Undang-Undang Perawatan Terjangkau<sup>39</sup>.

Thomas, misalnya, setelah didukung oleh otoritas hukum yang berhaluan konservatif termasuk Hakim Antonin Scalia dan Hakim Clarence Thomas, dalam beberapa tahun terakhir telah membalikkan pandangannya. Dia menulis opininya pada tahun 2005 dalam *National Cable & Telecommunications Ass'n v. Brand X Internet Services*, yang dipandang sebagai "salah satu artikulasi paling kuat dari perintah Pengadilan bagi hakim untuk tunduk pada lembaga administratif." Namun, pada *Michigan v. Badan Perlindungan Lingkungan* tahun 2015, pandangan Thomas telah berubah; keputusannya dalam kasus tersebut "mengejek pendapat mayoritasnya sendiri."<sup>40</sup>

Sebelum bergabung dengan Mahkamah Agung AS, Hakim Neil Gorsuch menyatakan bahwa Chevron adalah "doktrin yang dibuat oleh hakim untuk melepaskan tugas peradilan." Penentangan Gorsuch terhadap rezim penghormatan menjadi model penunjukan hakim di pemerintahan Trump. Namun penolakan terhadap Chevron telah terwujud dalam spektrum ideologi yang lebih luas. Menurut sebuah penelitian pada tahun 2018, "[i]f kita menghitung *King v. Burwell*, kesembilan hakim tersebut setidaknya pernah menandatangani pendapat yang secara eksplisit menyatakan bahwa Chevron tidak boleh mengajukan permohonan dalam situasi di mana buku teks hukum administrasi sebelumnya menyatakan bahwa Chevron harus mengajukan permohonan. terapkan."<sup>41</sup>

Terdapat ketidakpastian sejak berdirinya Chevron mengenai mengapa pengadilan tampak menerapkan rasa hormat pada satu kasus namun tidak pada kasus lainnya. Namun karena sebelum tahun 2015 "tidak ada hakim yang mengumumkan keinginan untuk secara resmi meninggalkan Chevron, aliran dominan ilmu hukum administrasi enggan menarik kesimpulan doktrinal dari kegagalan para hakim dalam mempraktikkan apa yang mereka

---

<sup>37</sup> Kagan, Michael. "Keputusan Anti-Chevron yang Keras dan Lembut." Makalah Penelitian Studi Hukum Sekolah Hukum William S. Boyd UNLV, (2017).

<sup>38</sup> *ibid*

<sup>39</sup> *ibid*.

<sup>40</sup> *ibid*.

<sup>41</sup> *ibid*.

ajarkan." Oleh karena itu, masa depan Chevron tidak jelas. Seperti yang dinyatakan oleh sebuah penelitian, "walaupun banyak keriuhan, kini diketahui bahwa Mahkamah Agung sendiri menerapkan Chevron dengan cara yang tidak konsisten."<sup>42</sup>

#### **Kisor v. Wilkie dan masa depan rasa hormat Auer**

Mahkamah Agung Amerika Serikat pada tanggal 26 Juni 2019 dengan suara bulat mendukung Auer deference praktik pengadilan federal yang tunduk pada penafsiran lembaga administratif terhadap peraturan yang ambigu. Namun, keputusan tersebut juga membatasi penerapan doktrin tersebut. Pendapat tersebut, yang ditulis oleh Hakim Elena Kagan, menetapkan empat parameter berikut untuk rasa hormat Auer<sup>43</sup>:

1. Auer deference hanya berlaku jika suatu peraturan bersifat ambigu. Pengadilan harus terlebih dahulu mempertimbangkan teks, struktur, sejarah, dan tujuan suatu peraturan sebelum bergantung pada penafsiran wajar suatu lembaga.
2. Apakah penafsiran lembaga yang masuk akal terhadap suatu peraturan merupakan posisi otoritas atau posisi resmi dari lembaga tersebut.
3. Auer deference hanya sesuai untuk masalah peraturan yang merupakan keahlian lembaga tersebut.
4. Penafsiran suatu lembaga harus merupakan "penilaian yang adil dan penuh pertimbangan" yang tidak menimbulkan kejutan yang tidak adil bagi mereka yang tunduk pada peraturan tersebut. Selain itu, pengadilan tidak boleh tunduk pada penafsiran lembaga yang hanya digunakan untuk membantu lembaga dalam mengajukan tuntutan hukum.

Hakim Gorsuch menyampaikan pendapat yang sama, diikuti oleh Hakim Thomas, Alito, dan Kavanaugh, yang mengkritik pengadilan karena tidak membatalkan Auer sama sekali, dengan menyatakan tanggung jawab pengadilan "untuk menyatakan apa hukumnya dan memberi masyarakat forum netral atas perselisihan mereka bahwa mereka harapkan dan pantas."<sup>44</sup>

#### **Hakim Thomas menyebut doktrin penghormatan tidak sejalan dengan Konstitusi**

Hakim Mahkamah Agung AS Clarence Thomas pada tanggal 24 Februari 2020 menyatakan bahwa ia akan mempertimbangkan kembali pendapatnya pada tahun 2005 dalam *National Cable & Telecommunications Association v. Brand X Internet Services* yang memunculkan doktrin penghormatan Merek X<sup>45</sup>.

Thomas berbeda pendapat dengan keputusan mayoritas untuk tidak mendengarkan *Baldwin v. Amerika Serikat*, sebuah kasus yang menantang rasa hormat Merek X. Ia berpendapat bahwa penghormatan terhadap Merek X tampaknya "tidak sejalan dengan Konstitusi, Undang-Undang Prosedur Administratif (APA), dan perangkat penafsiran undang-undang yang tradisional."<sup>46</sup>

Kasus Brand X berkaitan dengan penerapan doktrin penghormatan Chevron. Berdasarkan penghormatan Chevron, pengadilan federal harus tunduk pada interpretasi lembaga federal terhadap undang-undang yang ambigu atau tidak jelas. Merek X dibangun di

<sup>42</sup> ibid

<sup>43</sup> Mahkamah Agung AS. *Kisor v. Wilkie*. (2019)

<sup>44</sup> Op Cit

<sup>45</sup> Mahkamah Agung Amerika Serikat, "Daftar Perintah: 589 A.S." 24 Februari 2020

<sup>46</sup> Op Cit

atas fondasi Chevron dengan mewajibkan pengadilan untuk tunduk pada penafsiran lembaga atas undang-undang meskipun pengadilan sebelumnya mempunyai pandangan yang berlawanan.

Hakim Thomas berpendapat bahwa kedua preseden penghormatan tersebut melanggar persyaratan Konstitusi Amerika Serikat. Ia menulis, "Sayangnya, Merek X telah membawa Pengadilan ini ke jurang absolutisme administratif. Berdasarkan aturan penghormatannya, lembaga-lembaga tersebut bebas menciptakan penafsiran undang-undang yang baru (yang diklaim) dan kemudian meminta pengadilan untuk menolak penafsiran mereka sebelumnya. Merek X mungkin mengikuti jejak Chevron, namun dengan melakukan hal tersebut, merek X dengan jelas mengungkap kelemahan seluruh yurisprudensi penghormatan eksekutif kita. Sekalipun Pengadilan tidak bersedia mempertanyakan Chevron, setidaknya kita harus mempertimbangkan untuk mengambil langkah keluar dari jurang keterpurukan dengan meninjau kembali Merek X."<sup>47</sup>

## 7.5 PROPOSAL REFORMASI PENGHORMATAN

Pakar hukum administrasi dan pejabat pemerintah telah mengusulkan berbagai pendekatan untuk mereformasi rasa hormat. Bagian berikut berisi proposal reformasi penghormatan cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta pilihan tanggapan tingkat negara bagian terhadap penghormatan yudikatif.

### Proposal Cabang Legislatif

Undang-undang Pemisahan Kekuasaan Restorasi (SOPRA) dan Undang-Undang Akuntabilitas Peraturan (RAA) adalah dua usulan legislatif dari beberapa tahun terakhir yang akan membatasi atau menghilangkan rasa hormat yudisial kepada lembaga-lembaga dalam kasus-kasus di mana terdapat perselisihan mengenai makna undang-undang atau peraturan.

### Undang-Undang Pemisahan Pemulihan Kekuasaan (SOPRA)

SOPRA akan menghilangkan rasa hormat Chevron dan Auer dengan mengamandemen Undang-Undang Prosedur Administratif yang mengharuskan pengadilan meninjau tindakan lembaga secara *de novo*. Undang-undang tersebut, yang diperkenalkan oleh legislator Partai Republik, gagal pada Kongres ke-114, ke-115, dan ke-116<sup>48</sup>.

### Undang-Undang Akuntabilitas Regulasi (RAA)

RAA adalah undang-undang tahun 2017 yang diperkenalkan di Dewan Perwakilan Rakyat AS yang akan mengamandemen Undang-Undang Prosedur Administratif (APA) untuk mengubah cara lembaga membuat peraturan, mengubah cara hakim meninjau keputusan lembaga, dan mengubah cara mengukur dampak peraturan. Bagian peninjauan kembali RUU tersebut mencakup ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang Pemulihan Pemisahan Kekuasaan yang mengharuskan peninjauan *de novo* terhadap penafsiran lembaga terhadap Konstitusi, undang-undang, dan peraturan. RAA juga akan melarang pengadilan menafsirkan ambiguitas dalam undang-undang sebagai pendelegasian wewenang secara implisit kepada lembaga atau sebagai pembenaran untuk menunda penafsiran lembaga. Hal ini juga akan menghalangi pengadilan untuk menunda penentuan lembaga mengenai biaya dan manfaat

---

<sup>47</sup> Op Cit

<sup>48</sup> Senat Amerika Serikat. "Sasse, Rekan-rekan Memperkenalkan Undang-Undang Pemulihan Pemisahan Kekuasaan tahun 2019." 27 Maret 2019

peraturan dalam beberapa kasus dan penentuan lembaga terkait dengan peraturan atau pedoman sementara. RAA tidak lolos di Kongres ke-115<sup>49</sup>.

### **Proposal Cabang Eksekutif**

Paul R. Noe, mantan staf Kantor Informasi dan Regulasi (OIRA) pada masa pemerintahan George W. Bush, menyarankan agar presiden berikutnya dapat menginstruksikan lembaga-lembaga untuk menggunakan analisis biaya-manfaat ketika mengeluarkan peraturan baru.

Usulan Noe merupakan tanggapan terhadap kasus Mahkamah Agung AS tahun 2009 *Entergy Corp. v. Riverkeeper Inc.*, yang menyatakan bahwa Badan Perlindungan Lingkungan (EPA) dapat menggunakan analisis biaya-manfaat ketika menerapkan ketentuan Undang-Undang Air Bersih. Pengadilan menerapkan rasa hormat *Chevron* untuk tunduk pada penafsiran undang-undang EPA, yang menurut lembaga tersebut memungkinkan dilakukannya analisis biaya-manfaat dengan mempertimbangkan apakah manfaat yang diantisipasi dari peraturan akan lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan.

Noe menyatakan bahwa presiden dapat mengarahkan "lembaga-lembaga, termasuk lembaga-lembaga independen, untuk mengkaji ulang penafsiran undang-undang mereka ... dan, 'kecuali dilarang oleh undang-undang,' menerapkan undang-undang tersebut melalui penyeimbangan biaya-manfaat."<sup>50</sup>

### **Proposal Cabang Yudisial**

Penentang penghormatan telah mengajukan sejumlah usulan untuk membatasi, memodifikasi, atau mengakhiri penerapan doktrin penghormatan yudisial. Bagian berikut ini mengkaji pendekatan-pendekatan khusus untuk mewujudkan reformasi penghormatan melalui lembaga peradilan.

#### **Mintalah hakim menafsirkan hukum tanpa rasa hormat**

Proposal ini mengharuskan para hakim untuk menafsirkan undang-undang secara *de novo* artinya mereka akan menerapkan penafsiran mereka sendiri terhadap undang-undang yang ambigu dan bukannya tunduk pada penafsiran pejabat lembaga tersebut.

Penentang rasa hormat, Philip Hamburger, mengambil usulan ini satu langkah lebih jauh, dengan berargumentasi bahwa sudah menjadi tugas pengadilan untuk menjelaskan, atau menemukan makna dalam undang-undang, namun tidak untuk menemukan makna ketika tidak ada undang-undang. "Ketika hakim mencapai titik di mana mereka tidak lagi dapat memahami arti dari suatu undang-undang, mereka tidak boleh memberikan arti pada undang-undang tersebut," klaim Hamburger. "Dengan kata lain, jika suatu undang-undang dipertimbangkan dalam konteksnya dan dengan aturan penafsiran serta bantuan konstruksi lainnya mengungkapkan maknanya, hakim harus menguraikan undang-undang tersebut; namun jika undang-undang tersebut sangat ambigu sehingga tidak ada maknanya lagi, hakim harus berhenti begitu saja. Pada saat itu, tidak ada lagi yang perlu dikatakan dalam undang-undang tersebut."<sup>51</sup>

<sup>49</sup> Kongres Amerika Serikat. "H.R.5 - Undang-Undang Akuntabilitas Regulasi tahun 2017." diakses 26 Maret 2019.

<sup>50</sup> Graham, John D. dan Noe, Paul R. "Pergeseran Paradigma dalam Keadaan Biaya-Manfaat." Tinjauan Peraturan (2016).

<sup>51</sup> Hamburger, "Chevron Bias"

## 7.6 PERUBAHAN PADA REZIM PENGHORMATAN YUDISIAL YANG ADA

Baik pendukung maupun penentang penghormatan yudisial telah mengusulkan perubahan terhadap doktrin penghormatan yudisial yang ada. Usulan-usulan ini antara lain mencakup penyempitan ruang lingkup doktrin penghormatan, perubahan pendekatan dalam menerapkan doktrin penghormatan, dan penyempitan ruang lingkup peninjauan kembali terhadap tindakan lembaga. Daftar berikut ini mengkaji sejumlah usulan modifikasi terhadap doktrin penghormatan yudisial.

### **Mempersempit ruang lingkup rasa hormat Chevron dengan mempertahankan Doktrin Pertanyaan Utama**

Pendekatan ini tidak akan memungkinkan pengadilan untuk tunduk pada penafsiran hukum oleh lembaga ketika penafsiran tersebut melibatkan kebijakan yang memiliki signifikansi ekonomi dan politik yang besar, yang dikenal sebagai pertanyaan besar. Salah satu versi Doktrin Pertanyaan Utama (MQD) akan memaksa Kongres untuk mengesahkan undang-undang baru untuk menyelesaikan ambiguitas undang-undang. Versi lain memungkinkan hakim untuk menyelesaikan perselisihan kebijakan yang disebabkan oleh ambiguitas atau kesenjangan dalam undang-undang<sup>52</sup>.

### **Perhatikan niat Kongres sebelum menerapkan rasa hormat Chevron**

Pendekatan ini, yang dikemukakan oleh Hakim Agung AS John Roberts, akan meminta pengadilan untuk menggunakan konteks untuk menentukan apakah Kongres bermaksud agar lembaga atau pengadilan menafsirkan undang-undang tertentu.

Penentang rasa hormat, Christopher J. Walker, berpendapat bahwa usulan Roberts mungkin merupakan pendekatan yang paling mungkin untuk mereformasi rasa hormat Chevron. Ia menulis, "Membatasi domain Chevron pada Langkah Nol melalui penyelidikan kontekstual terhadap maksud objektif kongres, seperti yang dianjurkan oleh Ketua Mahkamah Agung, adalah penyempitan yang paling mungkin terjadi dalam waktu dekat.

### **Chevron Langkah Satu berubah**

Pendekatan ini bertujuan untuk membatasi cara pengadilan memutuskan apakah suatu undang-undang bersifat ambigu. Langkah pertama Chevron mengharuskan pengadilan untuk menentukan apakah Kongres menyatakan maksudnya dengan jelas dalam sebuah undang-undang. Membatasi jumlah keputusan yang dianggap ambigu oleh pengadilan, menurut Walker, membatasi peluang pengadilan untuk tunduk pada lembaga. Walker mengklaim bahwa pengadilan dapat "menerapkan aturan tekstual pada Langkah Pertama dengan lebih ketat untuk menyelesaikan ambiguitas undang-undang, serupa dengan cara Hakim Scalia melakukan pendekatan terhadap penyelidikan Chevron."<sup>53</sup>

<sup>52</sup> Gustafson, Adam R. "Pertanyaan Utama Doktrin di Luar Domain Chevron." *Draf Kertas Kerja CSAS 19-07* (15 Februari 2019).

<sup>53</sup> Walker, "Menyerang Auer"

**Jangan biarkan Chevron mendahului hukum negara bagian**

Pendekatan ini akan mencegah pengadilan untuk menegakkan penafsiran lembaga terhadap hukum di bawah Chevron yang bertentangan dengan undang-undang negara bagian mengenai subjek tersebut<sup>54</sup>.

**Mempersempit ruang lingkup peninjauan kembali terhadap tindakan lembaga**

Pengadilan melakukan peninjauan kembali ketika mereka memeriksa keabsahan tindakan lembaga. Pendekatan ini akan membatasi jenis tindakan lembaga yang dapat ditinjau oleh pengadilan, sehingga mengurangi beban yang dibebankan pengadilan kepada lembaga untuk membenarkan keputusan mereka. Misalnya, para pendukung penghormatan Jacob Gersen dan Adrian Vermeule mengusulkan agar pengadilan mengabaikan tinjauan keras, yang mengharuskan pengadilan untuk membatalkan tindakan lembaga yang dianggap sewenang-wenang, berubah-ubah, atau merupakan penyalahgunaan kebijaksanaan, dan sebagai gantinya menerapkan apa yang penulis sebut sebagai "tipis" tinjauan rasionalitas." Tinjauan rasionalitas yang tipis mengharuskan lembaga-lembaga untuk bertindak berdasarkan alasan, namun tidak mengharuskan lembaga-lembaga tersebut menggunakan analisis biaya-manfaat, untuk menyelesaikan ketidakpastian ilmiah, atau untuk memilih kebijakan yang optimal<sup>55</sup>.

**Tidak melakukan apa pun: Pertahankan preseden penghormatan yudisial saat ini**

Pendekatan ini mendukung status quo penghormatan yudisial terhadap penafsiran lembaga terhadap undang-undang dan peraturan. Para pendukung status quo berpendapat bahwa doktrin penghormatan yang ada merupakan kebijakan hukum administratif yang optimal dan mendorong hakim untuk melakukan pengendalian hukum. Klaim berikut ini membela kondisi penghormatan yudisial saat ini.

**Chevron adalah metode yang paling masuk akal untuk menentukan arti undang-undang**

Hakim Antonin Scalia berpendapat dalam pidatonya bahwa niat kongres sulit untuk ditentukan, dan rasa hormat Chevron mungkin merupakan alternatif terbaik untuk mendekati undang-undang yang ambigu. Evaluasi kasus per kasus yang dilakukan sebelumnya juga tidak demikian dan semakin lama semakin berkurang, karena banyaknya berkas perkara modern yang membuat Mahkamah Agung semakin tidak mungkin mengawasi beragam penerapan aturan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Dan sejujurnya, upaya untuk mendapatkan tujuan legislatif yang 'asli' mungkin adalah hal yang sia-sia. Dalam sebagian besar kasus, saya memperkirakan Kongres tidak (1) bermaksud memberikan hasil tunggal, atau (2) memberikan diskresi kepada badan tersebut, namun (3) tidak memikirkan masalah tersebut sama sekali. Jika saya benar dalam hal ini, maka peraturan apa pun yang diadopsi dalam bidang ini hanyalah merupakan sebuah fiksi, dugaan yang bermaksud, dan pada prinsipnya berfungsi sebagai latar belakang peraturan hukum yang dapat digunakan oleh Kongres untuk membuat undang-undang."<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Ibid

<sup>55</sup> Ibid

<sup>56</sup> Scalia, "Penghormatan Yudisial terhadap Interpretasi Hukum Administratif

### **Menghapus Chevron akan memberdayakan hakim dengan mengorbankan rakyat Amerika**

Pendukung rasa hormat T.J. McCarrick berpendapat bahwa mengakhiri rasa hormat akan memberdayakan hakim dan membuat pemisahan kekuasaan menjadi tidak seimbang. Ia menulis, "Di dunia pasca-Chevron, hakim kemungkinan besar akan mengganti pilihan politik pejabat lembaga yang secara tidak langsung bertanggung jawab dengan pilihan mereka sendiri. Ambiguitas akan membuat pengadilan menghadapi ujian Rorschach; apa yang dilihat para hakim akan menjelaskan lebih banyak tentang preferensi politik mereka dibandingkan dengan maksud kongres atau makna undang-undang."<sup>57</sup>

### **Hakim konstruksionis yang ketat tidak perlu takut terhadap Chevron**

Hakim Antonin Scalia berpendapat bahwa pendekatan konstruksi yang ketat terhadap penafsiran undang-undang membatasi penerapan Chevron. Ia mengklaim, "Menurut pengalaman saya, ada korelasi yang cukup erat antara sejauh mana seseorang (karena tidak mengerti kata yang lebih tepat) merupakan 'konstruksionis yang ketat' terhadap undang-undang, dan sejauh mana orang tersebut mendukung Chevron dan bersedia melakukan hal yang sama. untuk memberikan cakupan yang luas. Alasannya jelas. Orang yang lebih sering menemukan (seperti saya) bahwa makna suatu undang-undang terlihat jelas dari teksnya dan dari hubungannya dengan undang-undang lain, maka lebih jarang menemukan bahwa ada persyaratan untuk memicu rasa hormat Chevron. Oleh karena itu, sangat jarang Chevron meminta saya untuk menerima interpretasi yang, meskipun masuk akal, tidak akan saya adopsi secara pribadi. Sebaliknya, orang yang tidak menyukai aturan yang 'bermakna jelas', dan bersedia membiarkan makna yang tampak dari sebuah undang-undang dimakzulkan oleh sejarah legislatif, akan lebih sering menemukan ambiguitas yang membebaskan lembaga, dan akan melihat cakupan 'yang masuk akal' yang jauh lebih luas. ' penafsiran yang dapat diadopsi oleh lembaga tersebut dan yang harus dihormati oleh pengadilan. Frekuensi Chevron meminta hakim tersebut menerima interpretasi yang menurutnya salah jauh lebih besar."<sup>58</sup>

### **Rasa hormat di Amerika**

Pendekatan di tingkat negara bagian terhadap penghormatan yudisial sangat bervariasi. Pengadilan negara bagian tidak diwajibkan untuk tunduk pada lembaga administratif tingkat negara bagian atau mengadopsi doktrin penghormatan federal. Pada tahun 2020, tiga puluh enam negara bagian telah menerapkan atau mengadopsi suatu bentuk penghormatan yudisial terhadap badan-badan administratif negara bagian yang serupa dengan doktrin penghormatan federal, menurut Goldwater Institute<sup>59</sup>. Sebelas dari negara bagian ini dan District of Columbia telah secara khusus mengadopsi doktrin tersebut. Pendekatan penghormatan Chevron, menurut Profesor Bernard Bell dari Rutgers University<sup>60</sup>.

<sup>57</sup> McCarrick, "Membela Peradilan Kecil"

<sup>58</sup> Scalia, "Penghormatan Yudisial terhadap Interpretasi Hukum Administratif"

<sup>59</sup> Kekayaan, Yohanes. "Berhentilah Menunda Pemerintahan Birokrat." Tinjauan Nasional. 2 April 2019.

<sup>60</sup> Saiger, Harun. Tinjauan Hukum Fordham, "Chevron dan Kehormatan pada Hukum Administrasi Negara." Tinjauan Hukum Fordham (2014).

### **Negara-negara yang telah mengambil tindakan untuk membatasi praktik penghormatan**

Pada tahun 2020, Arizona, Florida, Wisconsin, Mississippi, dan Michigan telah mengambil tindakan legislatif atau yudikatif untuk melarang pengadilan negara bagian melakukan penghormatan. Pengadilan di negara-negara bagian ini tidak tunduk pada doktrin penghormatan yang akan memaksa mereka untuk tunduk pada lembaga administratif.

#### **Arizona**

Arizona menjadi negara bagian pertama yang secara legislatif melarang penghormatan yudisial terhadap lembaga administratif negara bagian pada bulan April 2018 ketika Gubernur Doug Ducey (kanan) menandatangani House Bill 2238 menjadi undang-undang. Undang-undang tersebut menginstruksikan pengadilan yang menangani proses hukum antara suatu lembaga dan pihak yang diatur untuk memutuskan semua permasalahan hukum tanpa menghormati lembaga pemerintah, termasuk masalah interpretasi konstitusi, undang-undang, dan peraturan. Undang-undang tersebut mencakup dua pengecualian untuk lembaga yang dibentuk berdasarkan Arizona Corporation Commission (regulator utilitas negara bagian) dan permohonan banding terkait layanan kesehatan yang timbul dari pasal tertentu dalam undang-undang Arizona<sup>61</sup>.

#### **Florida**

Para pemilih di Florida mengesahkan undang-undang yang melarang penghormatan yudisial kepada lembaga administratif negara bagian pada bulan November 2018. Keputusan tersebut—Amandemen 6 Florida, Hak Korban Kejahatan Hukum Marsy, Usia Pensiun Yudisial—menggabungkan tiga usulan amandemen terkait persidangan, hakim, dan pengadilan ke dalam satu surat suara ukuran. Bagian ketiga dari undang-undang tersebut melarang pengadilan negara bagian untuk menunda interpretasi lembaga administratif terhadap undang-undang atau peraturan dalam kasus hukum. Tindakan ini mengharuskan pengadilan negara bagian untuk menafsirkan undang-undang atau peraturan *de novo*—yaitu, tanpa menghormati pendapat hukum lembaga administratif atau keputusan sebelumnya<sup>62</sup>.

#### **Wisconsin**

Mahkamah Agung Wisconsin mengeluarkan keputusan dalam *Tetra Tech, Inc. v. Departemen Pendapatan Wisconsin* pada bulan Juni 2018 yang mengakhiri praktik penghormatan yudisial terhadap lembaga administrasi negara. Pengadilan menyatakan dalam pendapat kasusnya, "Kami telah ... memutuskan untuk mengakhiri praktik kami yang menunda kesimpulan hukum lembaga administratif. Namun kami akan memberikan 'perhatian yang semestinya' pada pengalaman, kompetensi teknis, dan pengetahuan khusus dari sebuah badan administratif saat kami mempertimbangkan argumennya."<sup>63</sup>

Badan Legislatif Wisconsin kemudian menyetujui undang-undang pada bulan Desember 2018 yang menyusun maksud keputusan Mahkamah Agung Wisconsin dalam *Tetra Tech, Inc. v. Wisconsin Department of Revenue*. Ketentuan penghormatan ini merupakan bagian dari paket legislatif yang lebih besar yang disahkan oleh para legislator dalam sidang yang tidak menguntungkan.

<sup>61</sup> Dewan Perwakilan Arizona. "RUU Rumah 2238," (2018).

<sup>62</sup> Komisi Revisi Konstitusi Florida. "Analisis Proposal - P6." (2018).

<sup>63</sup> Mahkamah Agung Wisconsin. *Tetra Tech EC, Inc., dan Lower Fox River Remediation LLC v. Departemen Pendapatan Wisconsin*. 26 Juni 2018

## Mississippi

Mahkamah Agung Mississippi mengeluarkan keputusan dalam *King v. Departemen Militer Mississippi* pada bulan Juni 2018 yang mengakhiri penghormatan terhadap lembaga administratif di negara bagian tersebut. Pengadilan menyatakan dalam pendapat kasusnya, "[Kami] hari ini mengumumkan bahwa kami meninggalkan standar peninjauan lama yang memberikan penghormatan kepada penafsiran lembaga atas undang-undang dalam memutuskan untuk tidak lagi menghormati penafsiran lembaga, kami melangkah sepenuhnya ke dalam peran Konstitusi tahun 1890 mengatur pengadilan dan pengadilan saja, untuk menafsirkan undang-undang."

Pengadilan pada tahun 2021 memutuskan 8-1 di Rumah Sakit Methodis dan Pusat Rehabilitasi Mississippi Inc. Divisi Medicaid Mississippi untuk mengakhiri praktik negara bagian yang menunda interpretasi peraturan oleh lembaga, sebuah doktrin yang dikenal sebagai penghormatan Auer di tingkat federal. Keputusan pengadilan tersebut, ditambah dengan penolakan sebelumnya terhadap penghormatan Chevron di tingkat negara bagian, secara efektif melarang praktik penghormatan yudisial di negara bagian tersebut, menurut analisis yang dilakukan oleh pengacara Pacific Legal Foundation Daniel Ortner<sup>64</sup>.

## Michigan

Pada tanggal 23 Juli 2008, Mahkamah Agung Michigan mengeluarkan keputusan dalam perihal: *Pengaduan Rovas terhadap SBC Michigan* yang mengakhiri penghormatan terhadap lembaga administratif di negara bagian tersebut. Pengadilan menyatakan dalam pendapat kasusnya, "[Saya] sesuai dengan preseden Michigan yang sudah lama ada dan prinsip-prinsip dasar pemisahan kekuasaan, kami memegang dan menegaskan kembali bahwa penafsiran suatu badan terhadap suatu undang-undang berhak atas 'pertimbangan yang hormat,' tetapi pengadilan tidak boleh melepaskan wewenang mereka tanggung jawab yudisial untuk menafsirkan undang-undang dengan memberikan rasa hormat yang tidak terkekang terhadap penafsiran suatu lembaga."<sup>65</sup>

## Georgia

Dewan Perwakilan Rakyat Georgia pada tanggal 22 Maret 2021, memberikan suara 164-4 untuk mengirimkan undang-undang ke meja gubernur yang akan membatasi penghormatan yudisial di negara bagian tersebut dengan mengakhiri penghormatan terhadap peraturan perpajakan tertentu. Senat negara bagian dengan suara bulat menyetujui undang-undang tersebut pada 1 Maret.

RUU Senat 185, disponsori oleh Senator negara bagian Bo Hatchett (kanan) dan enam sponsor Partai Republik, mengharuskan pengadilan negara bagian dan Pengadilan Pajak Georgia untuk memutuskan semua pertanyaan hukum tanpa menghormati peraturan atau interpretasi kebijakan Departemen Pendapatan negara bagian, di antara ketentuan lainnya.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> Ortner, David. "Akhir Kehormatan: Pembaruan dari Mississippi, oleh Daniel Ortner." *Jurnal Yale tentang Regulasi*. (2021).

<sup>65</sup> Mahkamah Agung Michigan. "Dalam Perihal: *Keluhan Rovas Terhadap SBC Michigan*." 23 Juli 2008.

<sup>66</sup> "Badan Legislatif Georgia menyetujui Undang-Undang Keadilan Wajib Pajak yang membatasi rasa hormat administratif." *JDSupra*. 23 Maret 2021.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aman Jr, A. C. (1987). Administrative law in a global era: Progress deregulatory change and the rise of the administrative presidency. *Cornell L. Rev.*, 73, 1101.
- Aman, A. C., Penniman, W., & Rookard, L. W. (2020). *Administrative law and process*. Carolina Academic Press.
- Asmorojati, A. W. (2020, March). The urgency to establish state administrative court to actualize the concept of state law in Indonesia. In *International Conference on Law Reform (INCLAR 2019)* (pp. 54-58). Atlantis Press.
- Bignami, F. (2011). From expert administration to accountability network: A new paradigm for comparative administrative law. *The American Journal of Comparative Law*, 59(4), 859-907.
- Bishop, W. (2018). A theory of administrative law. In *Administrative Law* (pp. 335-376). Routledge.
- Bonfield, A. E. (1986). The federal APA and state administrative law. *Va. L. Rev.*, 72, 297.
- Bradley, A. W., & Ewing, K. D. (2007). *Constitutional and administrative law* (Vol. 1). Pearson Education.
- Breyer, S. G., Stewart, R. B., Sunstein, C. R., Vermeule, A., & Herz, M. (2022). *Administrative Law and Regulatory Policy: Problems, Text, and Cases [Connected eBook with Study Center]*. Aspen Publishing.
- Cass, R. A., Diver, C. S., Beermann, J. M., & Mascott, J. L. (2024). *Administrative law: cases and materials*. Aspen Publishing.
- Corry, J. A. (1935). Administrative Law and the Interpretation of Statutes. *U. Toronto LJ*, 1, 286.
- Craig, P. (2012). *EU administrative law*. Oxford University Press, USA.
- Criddle, E. J. (2006). Fiduciary foundations of administrative law. *UCLA L. Rev.*, 54, 117.
- Dyzenhaus, D. (2005). The rule of (administrative) law in international law. *Law and contemporary problems*, 68(3/4), 127-166.
- Endicott, T. (2021). *Administrative law*. Oxford University Press.
- Farber, D. A., & O'Connell, A. J. (2013). Lost World of Administrative Law, The. *Tex. L. Rev.*, 92, 1137.
- Feller, A. H. (1938). Prospectus for the Further Study of Federal Administrative Law. *The Yale Law Journal*, 47(4), 647-674.
- Gellhorn, E., & Robinson, G. O. (1975). Perspectives on Administrative Law. *Colum. L. Rev.*, 75, 771.
- Goodnow, F. J. (2000). *Comparative administrative law: an analysis of the administrative systems, national and local, of the United States, England, France and Germany*. Beard Books.
- Goodnow, F. J. (2003). *The principles of the administrative law of the United States*. The Lawbook Exchange, Ltd..

- Greve, M. S., & Parrish, A. C. (2014). Administrative law without congress. *Geo. Mason L. Rev.*, 22, 501.
- Kingsbury, B., Krisch, N., & Stewart, R. B. (2005). The emergence of global administrative law. *Law and contemporary problems*, 68(3/4), 15-61.
- Mashaw, J. L. (2009). Federal administration and administrative law in the Gilded Age. *Yale LJ*, 119, 1362.
- Melnick, R. (1992). Administrative law and bureaucratic reality. *Admin. L. Rev.*, 44, 245.
- Merrill, T. W. (2011). Article III, Agency Adjudication, and the Origins of the Appellate Review Model of Administrative Law. *Colum. L. Rev.*, 111, 939.
- Metzger, G. E. (2007). Administrative Law as the new federalism. *DuKE Lj*, 57, 2023.
- Metzger, G. E. (2010). Ordinary administrative law as constitutional common law. *Columbia Law Review*, 479-536.
- Metzger, G. E., & Stack, K. M. (2016). Internal administrative law. *Mich. L. Rev.*, 115, 1239.
- Parpworth, N. (2018). *Constitutional and administrative law*. Oxford University Press.
- Pojanowski, J. A. (2020). Neoclassical Administrative Law. *Harvard Law Review*, 133(3), 852-919.
- Poole, T. (2009). The reformation of English administrative law. *The Cambridge Law Journal*, 68(1), 142-168.
- Putrijanti, A. (2021). Jurisprudence of State Administrative Courts in The Development of State Administrative Law. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(2), 161.
- Rose-Ackerman, S. (1988). Progressive law and economics. And the new administrative law. *The Yale Law Journal*, 98(2), 341-368.
- Rosenbloom, D. H. (2022). *Administrative law for public managers*. Routledge.
- Rubin, E. L. (1989). Law and legislation in the administrative state. *Colum. L. Rev.*, 89, 369.
- Schwartz, B., Corrada, R. L., Brown Jr, J. R., & West, J. L. (2022). *Administrative Law: a casebook*. Aspen Publishing.
- Seerden, R., & Stroink, F. A. (Eds.). (2002). *Administrative law of the European Union, its member states and the United States: a comparative analysis* (Vol. 39). Intersentia nv.
- Smith, J. B. (1955). Constitutional and administrative law. *U. Kan. L. Rev.*, 4, 278.
- Smith, L. A. (1985). Judicialization: The Twilight of Administrative Law. *Duke LJ*, 427.
- Stewart, R. B. (1974). The reformation of American administrative law. *Harv. L. Rev.*, 88, 1667.
- Stewart, R. B. (2004). The global regulatory challenge to US administrative law. *NYUJ Int'l. L. & Pol.*, 37, 695.
- Stewart, R. B. (2005). US administrative law: a model for global administrative law?. *Law and contemporary problems*, 68(3/4), 63-108.
- Sunstein, C. R. (2004). Administrative law goes to war. *Harv. L. Rev.*, 118, 2663.
- Sunstein, C. R., & Vermeule, A. (2015). Libertarian administrative law. *U. Chi. L. Rev.*, 82, 393.
- Sunstein, C. R., & Vermeule, A. (2017). The morality of administrative law. *Harv. L. Rev.*, 131, 1924.
- Vermeule, A. (2008). Our Schmittian administrative law. *Harv. L. Rev.*, 122, 1095.
- Wade, W., & Forsyth, C. F. (2014). *Administrative law*. Oxford University Press, USA.

Wagner, W. E. (2009). Administrative law, filter failure, and information capture. *Duke LJ*, 59, 1321.

# Hukum Administrasi Negara



Dian Karisma, SH, MH  
Dr. Dra Dyah Listyarini, SH, MH, MM.

## BIO DATA PENULIS



Dian Karisma, S.H.,M.H Lahir pada tanggal 11 Januari 1984 di Kota Semarang. Penulis telah menyelesaikan studi S1 dan S2 di Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISULA). Saat ini penulis menjadi dosen di Universitas Universitas Sains dan Teknologi Komputer (STEKOM) dan mengajar di Program Studi S1 - Hukum.



Dr. Dra Dyah Listyarini, SH, MH, MM.adalah Dosen PNS DPK Universitas Stikubank Semarang, Pangkat/Golongan Lektor Kepala / IVB. Penulis memiliki beberapa disiplin ilmu yang diperoleh antara lain : S-1 Keguruan dari IKIP Negeri Semarang tahun 1984, S-1 Ilmu Hukum dari Universitas 17 Agustus Semarang tahun 1992, S-2 Magister Humaniora dari Universitas Diponegoro tahun 1998, S-2 Pascasarjana Magister Manajemen dari STIEPARI Semarang tahun 2017, S-3 Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2013. penulis aktif di Asosiasi Dosen Indonesia dan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Jawa Tengah. Penulis melakukan penelitian, pengabdian masyarakat, menulis buku serta jurnal ilmiah dan menjadi Assesor BKD.



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

## PENERBIT :

YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

JL. Majapahit No. 605 Semarang  
Telp. (024) 6723456. Fax. 024-6710144  
Email : penerbit\_ypat@stekom.ac.id

ISBN 978-623-8120-92-5 (PDF)

